

# Politik Tata Niaga Karet Di Barito Selatan

Kajian Kelembagaan Relasi Aktor Governance  
Mengelola Sumber Daya Alam di Tingkat Lokal



**Kisno Hadi**



**Fisip**  
**Universitas Kristen Palangka Raya**

**Politik Tata Niaga Karet di Barito Selatan**  
*Kajian Kelembagaan Relasi Aktor Governance  
Mengelola Sumber Daya Alam di Tingkat Lokal*

**Penulis**

Dr. Kisno Hadi, S.IP., M.Si

**ISBN: 978-602-53544-1-0**

**Penyunting**

Tim Program Studi Ilmu Pemerintahan

**Desain Sampul dan Tata Letak**

Marjo dan Novendri

**Penerbit**

Fisip Universitas Kristen Palangka Raya

**Redaksi**

Kampus B FISIP Universitas Kristen Palangka Raya

Jl. Pangeran Diponegoro No. 03 Kotak Pos 202

Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telp. 0536 – 3225316

Fax. 0536 – 3225316

Website: [fisip-unkrip.ac.id](http://fisip-unkrip.ac.id)

Email: [fisipolunkrip@gmail.com](mailto:fisipolunkrip@gmail.com)

**Distributor tunggal**

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Kampus B FISIP Universitas Kristen Palangka Raya

Jl. Pangeran Diponegoro No. 03 Kotak Pos 202

Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## Kata Pengantar

Buku sederhana di tangan pembaca budiman ini, yang ditulis dengan susah payah setelah melalui studi lapangan yang panjang selama beberapa tahun adalah buku yang hendak menggambarkan tentang politik pengelolaan sumber daya alam di daerah guna membuat daerah menjadi lebih baik di era otonomi daerah sekarang, yaitu daerah yang lebih maju dari sebelumnya baik ekonomi masyarakatnya, perkembangan politik dan sosialnya hingga aspek-aspek kebudayaannya. Selain sumber daya alam, sumber daya aktor menjadi perhatian berikutnya oleh buku ini, sebab justru sumber daya aktor inilah yang menentukan bagi pengelolaan sumber daya alam, agar sumber daya alam itu terkelola dengan baik.

Daerah yang lebih baik adalah daerah yang maju, daerah yang masyarakatnya mengalami kesejahteraan. Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan daerah guna menciptakan kesejahteraan masyarakatnya adalah suatu upaya yang mesti terus menerus dilakukan. Dalam konteks itu, dibutuhkan suatu seni politik mengelola pemerintahan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin segenap sumber daya yang ada. Untuk itu, daerah yang baik, maju dan sejahtera boleh dikatakan sebagai daerah yang pemerintah daerahnya bekerja maksimal mengelola sumber daya alamnya dengan menggunakan segenap kekuatan politik sumber daya aktornya.

Kebijakan otonomi daerah yang berlangsung sejak tahun 1999 membawa dampak positif bagi pengelolaan pembangunan daerah termasuk politik mengelola sumber daya yang tersedia di daerah. Di bidang perekonomian, pemerintah daerah dapat mengelola kekayaan sumber daya alam untuk semaksimalnya dikelola masyarakat dan pemerintah daerah. Di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, salah satu kekayaan sumber daya alam yang sangat diandalkan untuk memajukan perekonomian masyarakatnya adalah sektor pertanian sub sektor perkebunan karet. Tetapi sebelum kebijakan otonomi daerah tahun 1999 diimplementasi, tata niaga karet di Barito Selatan tidak menguntungkan petani karet, di mana petani karet berada dalam mata rantai terbawah alur tata niaga.

Atas dasar itu, berdasarkan kebijakan otonomi daerah 1999, pada tahun 2000 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menginisiasi kerjasama dengan aktor swasta yakni PT. Bumi Asri Pasaman dalam tata niaga karet.

Pertanyaan yang muncul dan hendak dijawab buku ini ialah (1) bagaimana relasi dan peran aktor-aktor *governance* yang terlibat bagi tumbuh dan berkembangnya kerjasama itu? (2) bagaimana prospek kerjasama bagi pengembangan pengelolaan sumber daya alam khususnya tata niaga karet serta peningkatan kesejahteraan petani karet di Barito Selatan?

Tujuan penulisan buku ini ialah (1) mendeskripsikan relasi dan peran aktor-aktor *governance* yang terlibat dan berperan serta dalam kerjasama beserta program-program kerjasamanya; (2) mendeskripsikan prospek kerjasama bagi pengembangan kawasan tata niaga karet di Barito Selatan dan wilayah sekitarnya; dan (3) mendeskripsikan peningkatan kesejahteraan petani karet di Barito Selatan atas kebijakan kerjasama yang dijalin. Ketiga tujuan tersebut dilihat dalam kerangka tindakan politik pemimpin daerah.

Hasil akhirnya menemukan (1) Relasi aktor *governance* dalam kerjasama memperlihatkan bekerjanya prinsip-prinsip *good governance*, di mana aktor-aktor yang terlibat saling bersinergi untuk mencapai tujuan kerjasama; (2) Kerjasama yang terjalin dapat membuat pengelolaan sumber daya alam khususnya tata niaga karet di Kabupaten Barito Selatan kondusif. Dalam perkembangannya tidak hanya kondusif di wilayah Kabupaten Barito Selatan, tetapi juga mengkondusifkan tata niaga karet di wilayah sekitar yaitu di kawasan Barito, Kalimantan Tengah wilayah Timur dan Tengah serta wilayah tetangga yaitu kabupaten di wilayah perbatasan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan; dan (3) Kerjasama menempatkan posisi petani karet berada pada mata rantai tata niaga menguntungkan dengan pendapatan yang meningkat, kebun-kebun karet rakyat meluas, efeknya merambah aktor lain selain petani karet yaitu pengusaha lokal (pengumpul), dan peningkatan sumbangan sektor pertanian sub sektor perkebunan dan perdagangan bagi pertumbuhan ekonomi lokal (PDRB) yang menduduki urutan tertinggi sejak tahun 2000 di Provinsi Kalimantan Tengah.

Terdapat tiga aktor politik yang berelasi dalam jalinan kerjasama ini, yaitu Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (*negara*), PT. Bumi Asri Pasaman (*bisnis*), serta masyarakat lokal yaitu petani karet dan pengumpul (*civil society*). Aktor pertama dan kedua adalah aktor utama, sedangkan aktor ketiga adalah aktor pendukung. Ketiga aktor politik tersebut menjalin suatu kekuatan sehingga membentuk sinergi dalam kerjasama. Keterjalinan itu menempatkan masing-masing aktor berada pada posisi

setara, di mana peran salah satu aktor berpengaruh kepada jalinan kerjasama secara keseluruhan. Studi yang termuat dalam buku ini lebih banyak memfokuskan perhatian pada relasi aktor negara dengan bisnis, sementara aktor masyarakat sipil lokal ditempatkan pada posisi aktor pendukung yang perannya menyokong relasi aktor negara dan bisnis.

Penulisan buku ini diangkat dari hasil studi lapangan penulis selama kurang lebih 3 tahun (2009-2011) sehingga data dan informasi yang digunakan adalah di tahun-tahun tersebut dan ke bawahnya. Sementara penulisannya dilakukan mulai tahun 2011 sampai sekarang sambil terus dilakukan penyempurnaan sehingga akhirnya dapat tercetak menjadi buku. Studi lapangan sampai pada penulisan buku ini dapat dilakukan berkat bantuan dana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya melalui skema bantuan penelitian fakultas kepada dosen. Sebab itu, patut kepada mereka yang berkontribusi pada lahirnya buku ini diucapkan terimakasih.

Pertama, dengan penuh sukacita dan kebahagiaan penulis mengucapkan syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia telah menyertai perjalanan hidup penulis selama ini termasuk proses penelitian dan penulisan buku yang sederhana ini pun tersusun dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada beberapa pihak yang turut mendukung studi lapangan ini dan kemudian bersedia membaca serta memberi masukan terhadap kekurangan-kekurangan isi buku ini sehingga Penulis terus melakukan penyempurnaan, diantara mereka ialah Dr. Marsaid, Dr. Sidik R. Usop; Drs. W. K. Ginther, M.Si (mantan Dekan Fisip-UNKRIP); Rukiah, S.Sos, DEA (mantan WR II UNKRIP); Dr. John Retei Alfrisandi, S.Sos, M.Si (mantan Pembantu Dekan I Fisip-UNKRIP); Dr. Benius, MM (Dekan Fisip-UNKRIP saat ini), dan rekan sejawat lainnya di Fisip-UNKRIP saat ini.

Khusus kepada keluarga penulis terutama istri tercinta Pdt. Dr. May Linda Sari serta puteri terkasih kami Jajiraya Tirza Chrisanty, ucapan terimakasih yang tiada terhingga juga disampaikan. Mereka berdua adalah “penyuntik energi sekaligus penjaga api semangat” bagi penulis. Kepada mereka berdua buku ini didedikasikan. Selain itu, kepada keluarga besar penulis di Palangka Raya dan di Barito Selatan yang sudah memberikan dukungan atas profesi Penulis sebagai dosen terutama ayahnda Robinson Panggil dan ibunda Siliwati Sahabul (Alm.), juga diucapkan terimakasih. Mereka adalah “*wulan mate-andrau*” (bulan dan matahari) bagi penulis.

Mereka semua sudah berbaik budi menyokong penulis baik dalam studi lapangan hingga menyelesaikan penulisan buku ini, termasuk dalam hal-hal lainnya. Tentu saja, tanggungjawab buku ini bukanlah pada mereka, melainkan ada pada diri pribadi penulis.

Tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari buku ini jauh dari sempurna. Kritikan dan masukan untuk penyempurnaannya lebih lanjut sangat diharapkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi para-pihak yang membutuhkan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah dan bisnis. Sekali lagi, sesuai konteks studi lapangan yang dilakukan, pembacaan buku ini harus dilihat dalam konteks penelitian ketika itu (tahun 2009-2011), sehingga bisa saja dari segi data ada perubahan-perubahan.

Demikian. Terimakasih.

*Palangka Raya, November 2018*  
*Penulis,*

*Dr. Kisno Hadi, S.IP., M.Si*

## DAFTAR ISI

	Hlm.
Cover .....	i
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Bagan .....	x
Daftar Gambar / Foto .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Kebutuhan Relasi Aktor Lokal Di Era Desentralisasi	2
B. Realita Relasi Aktor Di Tingkat Lokal Mengelola Tata Niaga Karet .....	5
C. Kerangka Permasalahan .....	10
<b>BAB II. KERANGKA TEORITIK .....</b>	<b>11</b>
A. Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Swasta di Era Otonomi Daerah .....	12
B. Skenario Kerjasama Dalam Tata Niaga Karet di Barito Selatan .....	17
C. Prospek Kerjasama Dalam Tata Niaga Karet .....	21
D. Alur Pikir .....	22
E. Tujuan Penulisan .....	25
F. Metode Pengumpulan Data dan Informasi .....	25
<b>BAB III. GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN DAN         PROFIL AKTOR GOVERNANCE.....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Kabupaten Barito Selatan .....	30
B. Profil PT. Bumi Asri Pasaman .....	40
<b>BAB IV. RELASI AKTOR MENGELOLA         TATA NIAGA KARET .....</b>	<b>48</b>
A. Relasi dan Peran Aktor <i>Governance</i> Bagi Tumbuh dan Berkembangnya Kerjasama .....	49
B. Prospek Kerjasama Pemerintah Kabupaten	

Barito Selatan Dengan PT. Bumi Asri Pasaman..... 67

**BAB V. RELASI AKTOR DALAM**

<b>KONTEKS GOVERNANCE .....</b>	<b>86</b>
A. Relasi dan Peran Aktor <i>Governance</i> Dalam Kerjasama .....	86
B. Prospek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Swasta.....	93
C. Prinsip-Prinsip <i>Governance</i> Dalam Kerjasama .....	98
D. Kelemahan Kerjasama .....	101

**BAB VI. PENUTUP .....** **103**

A. Kesimpulan .....	103
B. Rekomendasi .....	109

**DAFTAR PUSTAKA**

**INDEKS**

**TENTANG PENULIS**



## DAFTAR TABEL

	Hlm.
Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Selatan .....	32
Tabel 2. Urusan Wajib yang Dilaksanakan di Kabupaten Barito Selatan .....	33
Tabel 3. Urusan Pilihan yang dilaksanakan di Kabupaten Barito Selatan .....	34
Tabel 4. Penggunaan Lahan di Kabupaten Barito Selatan .....	35
Tabel 5. Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Barito Selatan Menurut Sektor Tahun 2004-2008 (persen) .....	38
Tabel 6. Investasi di Sektor Perkebunan di Kabupaten Barito Selatan .....	39
Tabel 7. Investor di Kabupaten Barito Selatan .....	40
Tabel 8. Lahan PT. Bumi Asri Pasaman .....	41
Tabel 9. Jenis dan Kapasitas Produksi .....	43
Tabel 10. Jenis dan Peralatan Produksi Pabrik .....	44
Tabel 11. Bahan Baku PT. Bumi Asri Pasaman .....	45
Tabel 12. Penggunaan Energi .....	45
Tabel 13. Penggunaan Air .....	45
Tabel 14. Jenis Alat Angkut dan Kendaraan .....	46
Tabel 15. Tenaga Kerja Juni 2008–Akhir Tahun 2009 .....	46
Tabel 16. UMP dan UMK Tahun 2009 dan 2010 .....	54
Tabel 17. Negara-Negara Importir Terbesar Karet Indonesia (ribuan ton) .....	82
Tabel 18. Daftar Harga Komoditi Perkebunan di Kalteng, 2009 ..	82
Tabel 19. Daftar Harga Komoditi Perkebunan di Kalteng, 2010 ..	83
Tabel 20. Pembelian Bahan Baku, Produksi dan Nilai Ekspor PT. Bumi Asri Pasaman (2002-2008) .....	85

## DAFTAR BAGAN

	Hlm.
Bagan 1. Alur Tata Niaga Karet Sebelum PT. Bumi Asri Pasaman Berdiri .....	8
Bagan 2. Sinergi Pemerintah dengan Swasta .....	22
Bagan 3. Alur Pikir Buku ini .....	24
Bagan 4. Pintu Masuk Studi .....	26
Bagan 5. Metode Penarikan Kesimpulan .....	33
Bagan 6. Format Kelembagaan Kerjasama .....	73
Bagan 7. Relasi dan Peran Aktor <i>Governance</i> dalam Kerjasama .....	90
Bagan 8. Format Prospektifitas Operasionalisasi PT. Bumi Asri Pasaman Dalam Satu Kawasan .....	95
Bagan 9. Alur Tata Niaga Karet Setelah PT. Bumi Asri Pasaman Berdiri .....	96
Bagan 10. Relasi Aktor dalam Kerjasama Mengelola Sumber Daya Alam .....	108

## DAFTAR GAMBAR/FOTO

	Hlm.
Gambar 1. Skema Relasi Aktor Governance dalam Kerjasama Dalam Tata Niaga Karet .....	50
Gambar 2. Aktivitas PT. BAP Membeli Karet dari Pengumpul ..	56
Gambar 3. Proses Produksi dan Pengolahan Karet di dalam Pabrik .....	57
Gambar 4. Bongkahan Karet Kering Siap <i>Dipacking</i> .....	59
Gambar 5. Kebun Karet Masyarakat yang dikelola secara Tradisional .....	61
Gambar 6. Pohon-Pohon Karet Lokal .....	62
Gambar 7. Pohon Karet Tua dan Kulit Pohonnya Rusak Parah .....	63
Gambar 8. Aktivitas Pengumpul Mambawa Karet di Sungai Barito .....	65
Gambar 9. Karet ditampung di Sungai oleh Pengumpul .....	66
Gambar 10. Proses Penimbangan Karet .....	67
Gambar 11. Lokasi Kantor PT. Bumi Asri Pasaman .....	70
Gambar 12. Lokasi Pusat Pabrik PT. Bumi Asri Pasaman .....	71

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. *Kebutuhan Relasi Aktor Lokal Di Era Desentralisasi*
- B. *Realita Relasi Aktor Di Tingkat Lokal Mengelola Tata Niaga Karet*
- C. *Kerangka Permasalahan*

Bab pertama buku ini prinsipnya hendak mengurai latar belakang kemunculan kebutuhan akan berelasi antar aktor dalam mengelola pemerintahan di daerah beserta kerangka permasalahan yang dihadapi untuk memahami dan menjelaskan kontribusi positif relasi antar aktor tersebut. Bagian pertama dalam bab ini mengurai bahwa reformasi politik 1998 harus diakui menjadi tonggak baru yang membuat penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi kompleks. Terdesentralisasinya penyelenggaraan pemerintahan ke daerah pada tahun 1999 adalah buah reformasi politik yang diformulasikan di tengah ketidaksiapan daerah, baik dalam hal manajemen politik, manajemen administrasi, manajemen SDM, hingga dalam hal pembiayaan. Di tengah kompleksitas permasalahan itu, hadir energi baru berupa konsep baru yang umum dikenal dengan prinsip *governance* (tata pemerintahan). Energi baru ini harus diakui menjadi obat penawar dalam menghadapi kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan pasca sentralisasi.

*Governance* menekankan cara baru dalam mengelola pemerintahan, di mana aktor pemerintah (*government*) tidak lagi dapat memonopoli, tetapi harus berbagi (*sharing*) bahkan bersinergi dengan aktor lain di luarnya. Konsep *governance* yang relatif baru dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ini disambut gembira banyak kalangan yang sudah jenuh menggunakan mekanisme politik lama yang sentralistik. Tak ayal, konsep *governance* dikembangkan untuk melaksanakan bermacam hal dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan salah satu yang cukup populer bagi kalangan penyelenggara pemerintahan adalah konsep *good governance* (tata pemerintahan yang baik).

Dalam realitanya, metamorfosa konsep *governance* menjadi konsep *good governance* hampir dipraktikkan oleh semua pemerintah daerah di Indonesia pasca kebijakan desentralisasi 1999. Prinsip *good governance* umum dikenal dengan pemberian pelayanan publik berkualitas kepada

publik, penegakan hukum, transparansi penggunaan anggaran sampai pertanggungjawabannya, partisipasi publik, bahkan hingga pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Sementara dalam bagian kedua bab ini menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam melalui mekanisme *good governance* nampak sudah menjadi kebutuhan bagi beberapa daerah, sebab pemerintah daerah dapat memahami bahwa mengelola sumber daya alam berarti harus melibatkan banyak aktor lain di luarnya dan bersinergi dengan mereka, yaitu terutama aktor masyarakat lokal dan kalangan swasta (pengusaha). Kabupaten Barito Selatan di Provinsi Kalimantan Tengah nampak diantara daerah yang jeli melihat peluang energi *good governance* untuk mengelola sumber daya alam daerah. Bila ditilik dari dinamika waktunya, boleh dikatakan Kabupaten Barito Selatan adalah “yang paling awal” mempraktikkan *good governance* dalam mengelola sumber daya alam ketimbang daerah lain.

Kemudian bagian ketiga bab ini menjelaskan logika kerangka permasalahan yang hendak dijawab oleh buku ini untuk memberikan pemahaman serta penjelasan akan realita relasi antar aktor di tingkat lokal dalam mengelola sumber daya alam daerah di mana di Barito Selatan adalah sumber daya karet. Bab pertama buku ini diharapkan dapat menjadi “pintu gerbang” untuk memahami seberapa penting dan kuatnya kebutuhan Kabupaten Barito Selatan terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* guna mengelola sumber daya alam daerah, terutama perkebunan karet beserta tata niaganya. Dengan memahami akan kebutuhan itu, menjadi jelas mengapa penulis mengatakan bahwa Kabupaten Barito Selatan adalah “yang paling awal” mempraktikkan *good governance* dalam mengelola sumber daya alam daerah, terutama dengan melibatkan aktor swasta. Untuk memudahkan pembaca memahaminya, selain narasi bab ini disertai bagan.

## **A. Kebutuhan Relasi Aktor Lokal Di Era Desentralisasi**

Reformasi politik di Indonesia pada tahun 1998 menuntut adanya penyebaran kekuasaan antar lembaga pemerintahan maupun antar level pemerintahan. Reformasi politik juga membuka ruang serta memberi kapasitas kepada pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Peranserta pemerintah daerah dalam proses pembangunan terjadi sejak tahun 1999 dengan terlegitimasinya kebijakan

desentralisasi melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan kini undang-undang ini berubah menjadi UU No 23 tahun 2014.

Inti dari kebijakan yang diatur oleh UU tersebut adalah kebijakan desentralisasi politik, yakni menyangkut desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan politik dari pusat kepada daerah dalam berbagai bentuk. Melalui kebijakan yang umum dikenal dengan sebutan otonomi daerah itu, pemerintah daerah dapat secara mandiri menentukan kebijakan daerah dan mengimplementasikannya, mewujudkan keberdayaan birokrasi lokal dan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam proses pelayanan publik serta aktivitas pembangunan lainnya.

Asumsi yang dibangun oleh UU Pemerintahan Daerah ini bahwa di aras lokal pemerintah daerah adalah pembina, fasilitator sekaligus regulator kebijakan lokal. Pemerintah daerah dipercaya memiliki kedekatan dengan masyarakat daerah dan jauh lebih mengerti serta memahami kebutuhan masyarakat daerah ketimbang pemerintah pusat. Persoalan kemiskinan, kerusakan lingkungan, ketidakberdayaan masyarakat lokal, marginalisasi, peningkatan SDM, eksistensi budaya lokal, konflik sosial, penyelenggaraan pelayanan publik, persoalan politik lokal, anggaran pembiayaan publik, dll, dipercaya lebih bermakna dan mengena tatkala pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Dalam perjalanannya sejak tahun 1999 desentralisasi dan otonomi daerah telah mengubah wajah politik Indonesia menjadi sangat berbeda dari yang pernah ada dalam sejarah sebelumnya. Oleh banyak kalangan, semangatnya disebut bermaksud menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat lokal. Kehadirannya disokong lembaga multinasional seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF). Bahkan World Bank menyatakan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah adalah "*the big bang*" (dentuman besar) dalam politik Indonesia (Hofman dan Kaiser, 2002; Nordholt dan Klinken, 2007: 21; Supriatma, 2009: 10). Implementasi prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah adalah tujuan mulia dari kehadiran *good governance* di daerah.

Lebih jauh dalam pandangannya, World Bank memaknai *good governance* sebagai implementasi dari konsep *governance* yang diperkenalkan pertama kali oleh World Bank pada tahun 1989. *Governance*

dimaknai sebagai “penggunaan kekuasaan politik untuk mengatur dan mengelola bangsa”. World Bank menekankan pentingnya legitimasi politik dan konsensus bagi proses-proses pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka membangun konsensus itu, aktor-aktor dari kelompok bisnis, pemerintah maupun *civil society* harus dikelola secara sinergis. Peran negara di sini tidak lagi hanya menjalankan fungsi-fungsi regulatif, melainkan hanya menjalankan fungsi fasilitatif. Dengan demikian, *governance* menurut Word Bank hanya bisa ditegakkan dengan jalan melibatkan aktor-aktor non negara seluas-luasnya dan dengan membatasi intervensi pemerintah (Pratikno, 2005; Pratikno, 2007a: 7-8).

Sementara United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya merumuskan ciri-ciri *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah mengikutsertakan semua, transparansi dan bertanggungjawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan (Sumarto, 2009: 3). Dengan konsepsi itu, UNDP menekankan bahwa prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabel, *rule of law*, responsif, berorientasi pada konsensus, *equity*, serta *inclusiveness* menjadi pondasi penting bagi tegaknya *governance* (Pratikno, 2007a: 10-11).

Dalam praktiknya di Indonesia di era otonomi daerah sejak 1999, *governance* yang menjelma menjadi *good governance* sering dimaknai oleh pemerintah daerah sebagai aspek transparansi pengelolaan anggaran daerah, pertanggungjawaban publik, penegakan hukum, profesionalisme birokrasi, pemerataan kebijakan pembangunan, pelayanan publik yang berkualitas, kesetaraan antar *stakeholder*, keikutsertaan masyarakat luas dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan politik hingga implementasi kebijakan tersebut. Untuk membangun *good governance* di tingkat lokal, dibutuhkan perubahan yang menuntut adanya ciri kepemimpinan pada masing-masing pihak yang memungkinkan terbangunnya *partnership* di antara *stakeholder* di dalam lokalitas tersebut. *Partnership* adalah hubungan kerjasama atas dasar kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian untuk mencapai tujuan bersama (Sumarto, 2009: 25).

Salah satu bidang penyelenggaraan otonomi daerah sejak tahun 1999 yang memperhatikan penerapan prinsip-prinsip *good governance*

serta mendorong terjadinya *partnership* adalah pengelolaan sumber daya alam (SDA) daerah. Bagi daerah-daerah yang mengandalkan SDA sebagai sumber utama pendapatan atau pembiayaan, pengelolaan SDA menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyak organisasi perangkat daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD atau sekarang SOPD: Satuan Organisasi Perangkat Daerah) dibebankan tanggungjawab dan target tertentu oleh kepala daerah agar memperoleh penghasilan finansial maksimal dari pengelolaan SDA yang ada.

Di pihak lain, tidak sedikit juga masyarakat daerah mengandalkan pengelolaan SDA yang sama sebagai mata pencaharian utama, dan di saat bersamaan keterlibatan swasta atau pengusaha dalam pengelolaannya juga tidak dapat diabaikan. Dengan mengelola obyek SDA yang sama maka pengelolaan SDA yang baik, adil, bertanggungjawab serta berorientasi pada kepentingan publik dapat dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat daerah dan swasta, sehingga berpengaruh signifikan kepada kemajuan ekonomi, sosial, dan politik daerah bersangkutan.

Dalam kerangka itu, pengelolaan SDA tidak luput dari proyek bekerjanya prinsip-prinsip *good governance*. Sehingga, keterlibatan aktor lain di luar pemerintah daerah untuk mengelola SDA tersebut menjadi kebutuhan mendesak, sebab aktor lain seperti masyarakat lokal dan kalangan swasta (pengusaha) adalah pihak yang bakal mendukung dan membantu pemerintah dikarenakan pemerintah tidak lagi mampu bekerja sendiri. Keterlibatan beberapa aktor ini memberi ruang baru bagi pertumbuhan kebutuhan mengelola sumber daya bersama secara bersama-sama. Pemerintah bisa membuat regulasi dan aturan main, masyarakat lokal selaku pemilik SDA dan pengusaha selaku yang mengusahakan SDA itu menemukan momentumnya untuk menjalin relasi dan sinergi.

## **B. Realita Relasi Aktor Di Tingkat Lokal Mengelola Tata Niaga Karet**

Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) secara umum sejak masa Orde Baru teridentifikasi sebagai salah satu dari sepuluh provinsi terkaya dari segi SDA di Indonesia (Pratikno, 2007b: 50-59). Kabupaten Barito Selatan yang awalnya menjadi salah satu dari 6 kabupaten/kota tertua (kini menjadi salah satu dari 14 kabupaten/kota) di Kalimantan Tengah termasuk daerah yang menyumbang kekayaan SDA itu. Di Kalteng dan



Kabupaten Barito Selatan khususnya, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sejak 1999 lebih dimaknai dan dipahami agar SDA yang menjadi kekayaan daerah serta menjadi penyokong utama pendapatan daerah dapat dikelola secara adil dan hasilnya dapat dipetik secara merata dan berkeadilan baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

Dengan demikian, diharapkan kekayaan SDA itu dapat dipetik secara bersama dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut mengharapkan praktik prinsip-prinsip *good governance* dalam mengelolanya bisa berjalan baik dan maksimal. Sehingga baik Pemda maupun masyarakat beroleh hasil bersama secara maksimal. Di sisi lain, pihak swasta yang memiliki sumber daya keuangan untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah tidak menutup mata atas potensi yang ada. Sudah lama sebenarnya kalangan swasta melirik setiap potensi yang dimiliki Barito Selatan, tetapi terkendala regulasi yang diatur oleh pusat. Sehingga ketika otonomi daerah bergulir, masuknya kalangan swasta ke daerah kemudian menjalin relasi dengan Pemda dan masyarakat lokal bukan merupakan ide baru. Dengan demikian, selain Pemda dan masyarakat lokal, kalangan swasta pun dapat memperoleh keuntungan dari pengelolaan SDA itu, asalkan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

Kekayaan SDA Kabupaten Barito Selatan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* serta melibatkan tiga aktor utama *governance* (pemerintah, bisnis, masyarakat sipil lokal) adalah terutama sektor pertambangan dan perkebunan. Sektor pertambangan terutama tambang batubara, sedangkan sektor perkebunan terutama kebun kelapa sawit dan karet. Khusus di sektor perkebunan, karet menjadi prioritas utama dikelola masyarakat sipil lokal dan pemerintah daerah karena menjadi komoditi dagang tradisional yang sangat lekat dengan kearifan lokal masyarakat Dayak guna menghutankan kembali lahan kosong setelah digunakan untuk berladang. Selain itu, karet juga sangat ramah lingkungan, pengelolaan hingga pemasarannya mudah serta tidak membutuhkan banyak modal karena ditanami di tanah-tanah adat masyarakat lokal Dayak.

Sampai hari ini bertani dan berdagang karet merupakan sumber utama mata pencaharian masyarakat lokal Dayak di pedalaman Kalteng dan Barito Selatan khususnya. Prospek tata niaga karet di Kalteng hingga

sejauh ini cukup menggembirakan sebagaimana diberitakan berita daerah.com 31 Oktober 2008:

“Pemerintah Provinsi Kalteng berencana mengembangkan industri karet terpadu dari sektor hulu hingga sektor hilir seiring semakin pesatnya pertumbuhan perkebunan karet di wilayah ini. Gubernur Kalteng A. Teras Narang mengatakan “sudah mengundang investor berpengalaman yang berminat menjadi mitra usaha perkebunan karet rakyat, pengembangan industri karet terpadu itu diharapkan dapat mempercepat transfer teknologi kepada pekebun karet rakyat dan memperpendek mata rantai tata niaga karet”.

Rencana tersebut memperlihatkan komitmen politik pemerintah provinsi yang didukung pemerintah kabupaten di era otonomi daerah dalam mengangkat keberadaan mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani karet. Hingga saat ini, untuk seluruh Provinsi Kalteng terdapat tiga buah perusahaan swasta yang dirangkul pemerintah daerah untuk bekerjasama berinvestasi di bidang produksi karet. Satu perusahaan berada di Kabupaten Barito Selatan yang sudah beroperasi sejak tahun 2000, di susul satu perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2005 dan satu perusahaan di Kota Palangka Raya sejak tahun 2008. Ketiga perusahaan itu bergerak di bidang produksi karet dengan mengolah karet mentah yang dibeli dari petani karet untuk menjadi karet kering guna diekspor ke mancanegara.


Sebelum perusahaan karet berdiri di tiga daerah tersebut, penghasilan petani karet di masing-masing daerah itu bahkan di provinsi Kalteng umumnya tidak terlalu menggembirakan. Itu karena keberadaan masyarakat sebagai petani karet berada dalam mata rantai tata niaga yang tidak menguntungkan. Harga karet di tingkat petani cenderung dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak (pengusaha lokal) yang hendak mengeruk keuntungan besar. Jadi berdirinya perusahaan karet yang dekat dengan kebun-kebun karet rakyat seperti yang diharapkan Gubernur Kalteng adalah dalam rangka “memperpendek mata rantai tata niaga karet”, dapat memberi keuntungan maksimal bagi petani karet.

Di Kabupaten Barito Selatan, berdirinya sebuah perusahaan pengolah karet bernama PT. Bumi Asri Pasaman (PT. BAP) yang digandeng pemerintah daerah setempat untuk bekerjasama menanamkan investasinya sejak tahun 2000, dirasa banyak memperoleh manfaat positif

oleh mayoritas masyarakat Barito Selatan yang umumnya berprofesi sebagai petani karet. Penghasilan petani karet meningkat, kebun-kebun karet rakyat meluas, profesi sebagai petani karet tidak lagi menjadi profesi marginal, dan rentang kendali antara perusahaan dengan petani karet tidak lagi jauh di mana petani karet bisa langsung menjual karetnya kepada pengumpul pertama di tingkat desa, lalu pengumpul pertama langsung menjualnya kepada PT. BAP.

Ini berbeda ketika sebelum PT. BAP berdiri. Pada tahun 1990an petani karet menjual karetnya kepada pengumpul pertama di tingkat desa, lalu pengumpul pertama menjual kepada pengumpul kedua di kabupaten, pengumpul kedua ini membawa karetnya itu ke Banjarmasin untuk dijual lagi kepada pengumpul ketiga, baru pengumpul ketiga menjual kepada perusahaan pengolah karet di Banjarmasin (Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan). Alur tata niaga karet seperti itu bisa digambarkan seperti dalam bagan 1 di bawah.

**Bagan 1. Alur Tata Niaga Karet Sebelum PT. Bumi Asri Pasaman Berdiri**



*Sumber: Data Primer, 2009*

Dalam bagan 1 tersebut terlihat bahwa posisi petani karet berada dalam posisi mata rantai paling bawah. Di atasnya ada tiga level pengumpul atau pengusaha lokal yang berperan. Setelah sampai pada pengumpul di level tiga yang ada di Kota Banjarmasin baru sampai ke pabrik. Dengan begitu, petani karet beroleh harga karet yang paling minimal. Misalkan pabrik membeli karet untuk menjadi bahan baku

produksinya seharga Rp. 5.000 per kg, maka petani karet hanya dapat menjual karet seharga Rp. 1000 - Rp. 2.000 per kg.

Bahkan berdasarkan penelitian penulis pada tahun 2008, di tahun-tahun 1950an hingga 1990an, karet yang sampai di Banjarmasin dimuat ke kapal kargo untuk dibawa ke Surabaya, sesampai di Surabaya baru diolah menjadi karet kering untuk diekspor (Hadi, 2008). Kondisi tersebut sangat melemahkan posisi tawar petani karet yang berada pada mata rantai terbawah transaksi. Sehingga tidak mengherankan penghasilan petani karet dari hari ke hari semasa sebelum PT. BAP didirikan cenderung tidak pernah meningkat. Petani karet pun dirasa kurang bersemangat menanamkan karet di kebun-kebunnya, sehingga kebun karet dicampur dengan jenis tanaman kebun lainnya, seperti rotan.

Atas dasar kondisi yang sangat kritis terhadap nasib petani karet itu, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 1999 berinisiatif merangkul PT. BAP sebagai pihak swasta untuk bekerjasama berinvestasi di bidang produksi karet. Dalam aktivitas produksinya PT. BAP membutuhkan bahan baku karet yang dihasilkan petani karet di Barito Selatan, sehingga posisi petani karet tidak lagi termarginal seperti sebelumnya. Maka setelah melalui berbagai uji kelayakan dan berbagai skenario, mulai tahun 2000 PT. BAP berdiri dan berproduksi dengan bahan baku utama karet disuplai oleh petani karet di Kabupaten Barito Selatan.

Beberapa alasan dilakukannya kerjasama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan PT. BAP di bidang tata niaga karet ini yaitu (1) ketiadaan sumber daya baik manusia maupun sarana apabila pemerintah daerah sendiri melakukannya seperti mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (2) ketiadaan regulasi yang memadai sebagai landasannya mengingat saat itu kebijakan otonomi daerah baru digulirkan; (3) sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menyebarkan kekuasaannya kepada aktor lain di luar pemerintah daerah; (4) memperpendek mata rantai tata niaga karet agar petani karet berada pada mata rantai yang menguntungkan; (5) mendorong peningkatan penghasilan petani karet agar petani karet giat berkebun karet di tanah-tanah kosong di desa-desa; (6) sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor pertanian subsektor perkebunan.

Beroperasi dan berproduksinya PT. BAP di bidang produksi karet ini masih berstatus percobaan sejak tahun 2000 hingga tahun 2010. Dengan demikian, menjadi penting melalui buku ini menganalisa dan memperjelas

kontribusi potensi relasi antar aktor *governance* yang terlibat, baik mengenai relasi dan sinergi serta peran aktornya melalui jalinan kerjasama yang dibangun, dampak positif dan prospek keterjalinan kerjasamanya ke depan, serta sumbangannya bagi peningkatan penghasilan petani karet di Barito Selatan.

### **C. Kerangka Permasalahan**

Memahami dinamika kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan yang berkembang di tingkat lokal dalam era demokrasi dan desentralisasi terutama berkaitan dengan peran aktor-aktor lokal mengelola sumber daya alam daerah, sungguh merupakan tantangan yang tidak mudah ditembus. Bila berbicara idealita, praktik *governance* yang menekankan bekerjanya relasi dan sinergi antar aktor dalam mengelola sumber daya alam di tingkat lokal sama mudahnya seperti mengkhayal, yang seolah-olah nyata hadir di sekitar kita tetapi hanya dalam khayalan. Praktik prinsip *governance* ini dalam kenyataan sesungguhnya tidaklah dapat dipraktikkan secara mudah, sebab membutuhkan energi sosial, finansial dan politik yang tidak sedikit.

Untuk itu, agar diberikan jalan kemudahan dalam memahami serta menjelaskan kontribusi potensi relasi antar aktor *governance* yang terlibat dalam tata niaga sumber daya karet khususnya di Barito Selatan, perlu dirumuskan kerangka permasalahan yang dapat mengarahkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Maka dengan bertitik tolak dari uraian di atas, kerangka permasalahan yang hendak dijawab melalui buku ini secara spesifik ialah *Pertama*, bagaimana relasi dan peran aktor-aktor *governance* yang terlibat bagi tumbuh dan berkembangnya kerjasama? *Kedua*, bagaimana prospek kerjasama bagi pengembangan kawasan tata niaga karet serta peningkatan kesejahteraan petani karet di Barito Selatan?

## **BAB II. KERANGKA TEORITIK**

- A. Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Swasta di Era Otonomi Daerah*
- B. Skenario Kerjasama Tata Niaga Karet di Barito Selatan*
- C. Prospek Kerjasama Tata Niaga Karet*
- D. Alur Pikir*
- E. Tujuan Penulisan*
- F. Metode Pengumpulan Data dan Informasi*

Bab kedua buku ini semangatnya adalah hendak mendeskripsikan kerangka teoritik yang menjadi bingkai tubuh tulisan. Kerangka teoritik di sini menjadi semacam fondasi bagi berdirinya tulisan dalam buku ini, di mana argumen-argumen yang dibangun dalam bab berikutnya dapat berdiri kokoh di atas kerangka teoritik yang dijelaskan dalam bab kedua ini. Bab kedua ini paling tidak mengurai lima bagian, yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan berkaitan pula dengan bab pertama di depan. Diawali oleh bagian pertama, dengan argumen bahwa logika pentingnya implementasi kebijakan kerjasama antara aktor Pemerintah Daerah dan swasta karena terdapat kompleksitas permasalahan yang melanda penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan itu hanya dapat teratasi oleh logika keterjalinan serta relasi konkret antar aktor pemerintahan. Logika *governance* di sini, sekali lagi, dijelaskan dapat menjadi jalan pembuka bagi masuknya peran aktor lain dari luar pemerintah untuk bersama pemerintah menyelenggarakan pemerintahan di daerah, terutama berkaitan dengan peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat.

Bagian kedua menjelaskan skenario yang dapat mewujudkan kegiatan kerjasama serta keterlibatan pihak ketiga dalam mengelola sumber daya karet di tingkat lokal. Baik skenario dengan mendasarkan kebijakan pada logika kebijakan pusat dalam bentuk UU, maupun skenario yang mendasarkan kebijakan pada beberapa kebijakan lokal yang dibuat oleh pemerintah daerah sebelumnya. Bagian ketiga menjelaskan prospek relasi aktor lokal yaitu pemerintah daerah dan swasta bagi keberlangsungan dan kemajuan tata niaga karet di kemudian hari sehingga baik pemerintah daerah, swasta hingga masyarakat lokal yang berprofesi sebagai petani karet sama-sama dapat beroleh manfaat dari adanya

keterjalinan relasi yang dibangun. Bagian keempat menggambarkan alur pikir buku ini sehingga dapat menjelaskan secara runtut realita relasi antar aktor beserta dampak positifnya. Bagian kelima menggambarkan tujuan dari penulisan buku ini. Sedangkan terakhir bagian keenam berniat menjelaskan metode pengumpulan data dan informasi yang menjadi bahan dasar atas munculnya penulisan buku ini. Untuk memudahkan pemahaman, bab ini menyajikan beberapa bagan.

#### **A. Kerjasama Pemerintah Daerah-Swasta di Era Otonomi Daerah**

Praktik otonomi daerah di Indonesia yang berlangsung di tengah badai krisis pasca gejolak ekonomi dan politik tahun 1997-1998 membuat persoalan daerah menjadi semakin kompleks. Di tengah badai kompleksitas itu, pemerintah daerah tidak mampu mengelola otonomi daerah sendiri tanpa topangan dari aktor lain di luar pemerintah daerah. Seiring munculnya kehendak merangkul aktor lain di luar pemerintah daerah untuk terlibat aktif bekerjasama mengelola daerah, muncul masalah baru yang tidak kalah kompleksnya yaitu berkaitan dengan bagaimana cara mengelola kerjasama.

Pemerintah daerah tidak memiliki tradisi bekerjasama secara horisontal dengan aktor lain di luarnya dalam mengelola daerah sebab terbiasa bekerja dengan garis komando secara hierarki-vertikal dengan pemerintah pusat sebagai konsekuensi praktik pembangunan sentralistik di masa Orde Baru. Sehingga tatkala muncul kebutuhan kerjasama secara horisontal dengan aktor lain dalam mengelola kompleksitas daerah, maka muncul kegagalan dalam diri pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak siap melakukannya, baik dari segi ide atau pemikiran maupun sumber daya.

Dalam konteks makro, kompleksitas untuk mengelola kepentingan bersama tersebut muncul dan semakin menyeruak ke permukaan secara konsisten dan terlembaga sejalan dengan berkembangnya pendekatan *governance*. Sejak pertama kali digulirkan World Bank tahun 1989, pemaknaan, penggunaan dan implikasi istilah *governance* menjadi demikian beragam. Akan tetapi, setidaknya definisi yang beragam itu dapat dikelompokkan menjadi dua orientasi. *Pertama*, definisi *governance* yang merujuk pada reformasi administrasi, yang mengusulkan untuk mengadopsi prinsip pasar (*market mechanism*) ke dalam pengelolaan sektor-sektor publik. *Kedua*, definisi *governance* yang merujuk pada

dimensi pembangunan konsensus dan sinergi (Geabler dan Osborn, 1992; Weiss, 2000; Pratikno, 2008: 3).

*Governance* merupakan konsep tata pemerintahan yang bermakna pergeseran dari cara pandang lama dalam mengelola sistem pemerintahan di mana sebelumnya berpusat di tangan lembaga pemerintah (*government*). Terdapat konsensus bahwa konsep tata pemerintahan (*governance*) umumnya lebih luas ketimbang konsep pemerintah (*government*) (Suharko, 2005: 52). *Governance* menekankan relasi dan interaksi pemerintah dengan aktor lain di luarnya terutama swasta dan masyarakat.

Melalui pandangan ini ada satu keyakinan bahwa pemerintah tidak dapat mengatur dirinya sendiri, tetapi harus dikontrol dan diimbangi dengan kondisi warga yang aktif, artikulatif, dan terorganisir. Secara eksplisit pandangan ini percaya bahwa pemerintah yang baik tidak akan terjadi tanpa *civil society* yang kuat (Sumarto, 2009: 6). Peran *civil society* dipandang sebagai kunci untuk mencapai demokrasi dan membuat demokrasi (dan pembangunan ekonomi) sukses (Schiller, 2007: 437). Peran swasta juga tidak dapat diabaikan, sebab sering terjadi dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah, pemerintah daerah mengalami keterbatasan sumber daya bila melakukannya sendiri. Pelibatan pihak swasta menjadi solusi terbaik. Dalam konteks itu, peran pemerintah daerah dapat mencakup peran-peran wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator dan stimulator (Blakely, 1989; Awaluddin, 2007: 110).

Pandangan tersebut mengarahkan bahwa (1) peran pemerintah tidak mendominasi arena politik dan ekonomi; (2) pelaku di ranah masyarakat (*civil society*) harus diperkuat; (3) pelaku di ranah bisnis (*economic society*) juga diperkuat; (4) banyak arena yang memungkinkan relasi yang setara (relasi horisontal) antara masyarakat dan pemerintah; dan (5) peran pemerintah tidak lagi terfokus pada pengaturan (*regulatif*) tetapi lebih pada fasilitasi. Pandangan itu hendak menegaskan bahwa selain mengharapkan bekerjanya institusi negara secara baik, *governance* juga merujuk pada penguatan institusi-institusi pasar dan *civil society* untuk mengimbangi dominasi pemerintah yang sebelumnya dianggap menjadi sumber kegagalan pembangunan (Pratikno, 2007c: 3). Dalam konteks *governance*, pelaku pemerintahan daerah bukan hanya pemerintah, namun juga pelaku bisnis (swasta) dan aktor *civil society* (Pratikno, 2007d: 20).



Dalam praktiknya, istilah *governance* bermetamorfosa menjadi konsep *good governance* (tata pemerintahan yang baik). Prinsip yang ditawarkan dalam konsep *good governance* adalah mengurangi intervensi dan peran pemerintah. Dalam pandangan ini, pemerintahan yang besar (*big government*) seringkali menjadi sumber bagi berkembangnya pemerintahan yang buruk (*bad governance*), yang menjadi sarang bagi berbagai sumber kegagalan pembangunan (Pratikno, 2007a: 8). *Bad government* disadari justru membawa kemunduran bagi penyelenggaraan pemerintahan, sebab ia dipengaruhi oleh *big government* yang menekankan kaya struktur tetapi miskin fungsi. *Good governance* kemudian hadir menjadi alternatif untuk membawa pengelolaan pemerintahan ke arah yang lebih baik dan produktif.

Dalam memahami makna *good governance* secara lebih jauh, setidaknya terdapat tiga kategori atau level yang dapat dicermati yang dimulai dari yang paling inklusif sampai yang paling sempit, yaitu (1) level sistemik, di mana *good governance* mengacu kepada sistem politik dan relasi sosio-ekonomi yang ditata melalui aturan yang disepakati, atau secara lebih longgar melalui sistem suatu rezim; (2) level politik, di mana *good governance* dimaknai lebih terbatas dan sarat dengan muatan politis, yakni sebagai "*participatory politics*" dan kadang-kadang disebut sebagai "*democratic government*", level kedua ini banyak dipraktikkan oleh pemerintah di negara Barat termasuk juga lembaga multinasional seperti UNDP; dan (3) level manajerial/administratif, di mana *good governance* secara universal dimengerti sebagai pelayanan publik yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, efisien, bebas korupsi, dan diabdikan untuk kepentingan publik. Level ketiga ini merupakan level yang dianut World Bank, yang secara singkat memaknai *good governance* sebagai manajemen pembangunan yang baik. World Bank menekankan empat elemen utama *good governance*, yang juga merupakan aspek utama manajemen sektor publik, yaitu: akuntabilitas pejabat pemerintah; kerangka hukum untuk pembangunan; informasi yang dapat diandalkan dan mudah diakses; serta transparansi yang memperkuat tanggungjawab, mencegah korupsi, dan menstimulasi proses konsultasi pemerintah-swasta demi pengembangan kebijakan (Suharko, 2005: 54-56).

Dalam perkembangannya, konsep *good governance* ini meluas demikian cepat, dan menjadi perspektif baru dalam pengelolaan pembangunan (Pratikno, 2007a: 9). Di Indonesia, pasca tumbangannya rezim

sentralistik Orde Baru 1998 disertai menguatnya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tahun 1999 telah membuat konsep *good governance* diadopsi secara luas. Dengan demikian, prinsip-prinsip *good governance* tidak hanya menjadi kekuatan pendorong (*driving forces*) bagi penciptaan tata pemerintahan yang baik, tetapi juga berkembang menjadi suatu standar bagi penyelenggaraan pemerintahan secara umum (Pratikno, 2007a: 9).

Secara umum dalam praktiknya dalam pemerintahan Indonesia, makna *good governance* yang sering menjadi referensi adalah makna level kedua dan ketiga yang dianut dan direkomendasikan oleh UNDP dan World Bank. Begitu banyak pemerintah daerah yang mengimplementasikan *good governance* dalam konteks konsepsi UNDP dan World Bank itu. Definisi *good governance* secara aplikatif oleh World Bank dan UNDP seperti tersebut di atas menjadi relevan adanya bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Praktik *good governance* yang paling penting direkomendasikan kedua lembaga multinasional itu adalah menekankan bekerjanya relasi dan kerjasama antar aktor dalam mengelola pemerintahan daerah, di mana pemerintahan daerah tidak hanya dikelola oleh pemerintah daerah semata namun juga oleh pelaku bisnis (swasta) dan aktor *civil society*. Pelibatan dan pengelolaan hubungan antar aktor dalam *governance* ini menjadi format alternatif baru untuk keluar dari cara pengelolaan pemerintahan (*mode of governing*) yang sentralistik, yang mengedepankan cara-cara koersif, legal-formal, dan sangat hierarkis. Sebaliknya, melalui format kerjasama, pengelolaan aktor-aktor yang terlibat, kepentingan yang bervariasi, dan kecairan hubungan antar aktor, itu justru menggunakan logika kesetaraan, sinergisitas dan koordinasi (Pratikno, 2007d: 34-35).

Relasi dan kerjasama antar aktor *governance* dalam pelaksanaan otonomi daerah itu terlegitimasi dalam regulasi pemerintahan daerah di Indonesia yaitu dalam UU No. 32/2004 pasal 195 (3) yang menyatakan “dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga”. Pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak swasta (bisnis), dengan tetap mengedepankan misi sosial mensejahterakan masyarakat daerah. Kepercayaan (*trust*) menjadi modal utama bagi keterjalinan relasi dan kerjasama yang dibangun, di samping pula pengalaman pihak ketiga tersebut dalam melaksanakan aktivitasnya.

Kerjasama dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai kerjasama atau bekerja bersama-sama antara pemerintah daerah dengan swasta, yang secara normatif berarti kerjasama antara lembaga pemerintah daerah dengan lembaga swasta. Dalam sebuah kerjasama, terdapat tiga unsur pokok, yaitu aktor, interaksi dan tujuan bersama. Ketiga unsur tersebut harus berada dalam sebuah bentuk kerjasama pada suatu obyek tertentu. Unsur aktor menggambarkan suatu himpunan kepentingan yang saling mempengaruhi sehingga terjadi interaksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Logika yang dibangun dalam sebuah kerjasama adalah menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi seimbang, otonom, tanpa paksaan (*voluntary*) dan berorientasi pada tujuan (Pratikno, 2007d: 32-33).

Di samping itu, menurut Pratikno yang mencoba menganalisis praktik kerjasama dengan menggunakan logika Teori Strukturisasi Anthony Giddens, dalam kerjasama para aktor berkesempatan untuk melakukan aksi-aksi sosial (*game management*) untuk secara gradual mempengaruhi (*steering*) tiga gugus struktur yakni (1) struktur signifikansi yang berkaitan dengan skema simbolik dan wacana; (2) struktur dominasi yang mencakup skema penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi); serta (3) struktur legitimasi yang berkaitan dengan skema aturan normatif yang tertuang dalam tata hukum atau aturan hukum. Tingkat kestabilan atau fluktuasi suatu struktur jaringan atau kerjasama ditentukan oleh keseimbangan relasi dalam tiga gugus tersebut (Pratikno, 2008: 10-12).

Secara teoritis, kerjasama terdiri atas tiga model, yaitu (1) model kemitraan; (2) model repositas-kritis, dan (3) model akomodasionis (Haryanto dkk, 2007: 56). Kerjasama model kemitraan (*partnership*) yang dilakukan antar *stakeholders* menekankan pada syarat kepercayaan (*trust*). Di sini pemerintah daerah dituntut untuk percaya dan menghargai ide-ide baru yang mungkin muncul dari masyarakat, begitu juga sebaliknya masyarakat dituntut pula memiliki kepercayaan bahwa pemerintah daerah dapat menerima dan melakukan ide-ide tentang perubahan yang dikehendaki masyarakat. Di dalam model ini baik masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, maupun masyarakat politik bersama dengan pemerintah daerah dapat membuat forum bersama dalam merencanakan, melaksanakan, dan memonitoring suatu program atau kegiatan.

Sementara kerjasama model *repositas-kritis* menerapkan bahwa hubungan kelembagaan pemerintah daerah dengan masyarakat baik

masyarakat ekonomi, masyarakat politik, maupun masyarakat sipil dilakukan dengan cara keduanya saling mempelajari posisi masing-masing dari keduanya, saling menerima, dan memberikan dukungan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sebuah program. Sekalipun proses saling memberi gagasan ini dilakukan tapi sikap kritis masyarakat tetap dilakukan atas peran-peran pemerintah daerah lainnya. Sikap kritis selalu dikedepankan agar posisi masyarakat tidak terjebak dalam arus pragmatis dan sikap oportunistis yang mereduksi idealisme.

Kemudian kerjasama model *akomodasionis*, menekankan bahwa pemerintah daerah maupun masyarakat baik masyarakat ekonomi, masyarakat politik, maupun masyarakat sipil dapat saling melakukan politik akomodasi. Artinya, masing-masing pihak yang terlibat dalam proses kerjasama diharapkan dapat mengakomodir kepentingan yang dibutuhkan yang tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak. Misalkan masyarakat sipil tidak mampu mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi, maka masyarakat ekonomi, masyarakat politik, maupun pemerintah daerah dapat membantu mengatasinya melalui kebijakan politik tertentu. Inilah yang disebut dengan kerjasama model politik akomodasi.

Kerjasama yang dilakukan tersebut berimplikasi positif kepada masing-masing aktor yang terlibat, di mana para aktor sama-sama beroleh manfaat. Selain itu para aktor yang terlibat juga bisa berbagi pengalaman (*sharing of experience*), berbagi keuntungan (*sharing of benefit*), serta berbagi tanggung jawab secara bersama (*sharing of burdens*) (Pamuji, dkk, 2007: 90). Kemudian para aktor juga dapat saling berbagi beban.

## **B. Skenario Kerjasama Dalam Tata Niaga Karet di Barito Selatan**

Dalam konteks kerjasama dalam tata niaga karet di Kabupaten Barito Selatan, kerjasama yang terjalin adalah kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan PT. Bumi Asri Pasaman (PT. BAP). Jadi boleh dikatakan bahwa kerjasama ini adalah kerjasama pemerintah daerah dengan swasta dalam mengelola sumber daya alam, terutama tata niaga karet. Kerjasama antar aktor dalam tata niaga karet di Kabupaten Barito Selatan bukan merupakan fenomena baru, melainkan sudah berlangsung lama meskipun dijalani secara tradisional dan tanpa konsep yang mengikat oleh masyarakat lokal Dayak.

Tata niaga karet dalam konteks lokal di Barito Selatan dipahami sebagai aktivitas bertani karet (berkebun karet) sekaligus berdagang

(menjual) karet kepada pengusaha lokal (pengumpul), lalu pengusaha lokal menjual lagi karet tersebut ke perusahaan pengolah karet yang di masa lalu berada di Banjarmasin dan Surabaya, kemudian sekarang kepada PT. BAP di Desa Danau Sadar di Barito Selatan. Oleh perusahaan, karet hasil olahan diekspor ke beberapa perusahaan multinasional di mancanegara. Jadi petani karet adalah salah satu aktor penting pelaku ekonomi di sektor perkebunan dan perdagangan lokal. Bagi masyarakat lokal Dayak, bertani dan berdagang karet adalah mata pencaharian utama sebagai sumber pendapatan keluarga.

Bertumpunya pendapatan keluarga dalam komunitas masyarakat Dayak di Barito Selatan pada karet sudah jauh terjadi sebelum adanya otonomi daerah tahun 1999, bahkan jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Sebelum abad ke 15, misalnya, komunitas masyarakat Dayak sudah berelasi dengan pengusaha Cina dan Banjar serta pihak birokrasi Kerajaan Banjar maupun Kesultanan Banjarmasin di Kalimantan Selatan dalam tata niaga hasil-hasil alam. Saudagar Banjar dan Cina, birokrasi Kerajaan Banjar dan Kesultanan Banjarmasin serta masyarakat Dayak dari Rumah Panjang adalah aktor-aktor yang bekerja mengumpulkan sumber daya alam Dayak seperti rotan, karet, damar, kayu, dll, untuk diekspor ke luar negeri seperti India, Gujarat, dan Eropa melalui pelabuhan laut Bandarmasih di Kalimantan Selatan (Tundjung, 2004: 139-157; Hadi, 2008).

Datangnya ekspansi VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) dan negara kolonial di abad 18 dan 19 serta sistem politik otoritarian yang dibangun Orde Baru di abad 20 telah meruntuhkan makna relasi di bidang ekonomi antara masyarakat lokal di pedalaman Dayak dengan para saudagar Banjar dan Cina ini, di mana tidak ada lagi kondusifitas tata niaga hasil-hasil alam akibat monopoli pemilik modal besar. Berakhirnya kekuasaan Orde Baru di akhir abad 20, serta memasuki era baru demokrasi awal abad 21, menjadikan alur tata niaga hasil-hasil alam termasuk karet menemukan momentumnya.

Era demokrasi dan desentralisasi sejak tahun 1999 membuka ruang bagi kondusifnya iklim ekonomi yang mengedepankan perantara masyarakat daerah dan swasta untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah. Atas perintah UU desentralisasi baik UU No. 22/1999 maupun revisinya UU No. 32/2004, pemerintah daerah berupaya melindungi

warganya dari eksploitasi pemilik modal yang tidak berkeadilan dan tidak demokratis. Dalam proses tersebut, pihak swasta dirangkul dan dilibatkan.

Dalam ranah normatif di tingkat provinsi Kalteng, pelibatan swasta difokuskan untuk secara bersama-sama mengelola SDA guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Konsep pelibatan swasta dalam hal ini terpetakan dalam sebuah misi kebijakan jangka panjang pembangunan daerah provinsi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalteng Tahun 2006-2025, diberlakukan berdasarkan Perda Provinsi Kalteng No. 12 tahun 2005. Di bidang perekonomian daerah, kebijakan PJPD diantaranya dilakukan dengan “mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Derajat kemajuan dan kemandirian daerah berpusat pada potensi dan kekayaan alam. Berkembangnya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan merupakan pondasi bagi transformasi struktur perekonomian dan kemandirian daerah Kalimantan Tengah”.

Untuk mewujudkan PJPD di bidang perekonomian daerah, 5 tahun pertama dibuat kebijakan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2006-2010, diberlakukan berdasar Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 26 tahun 2006. RPJM ini disusun berdasar visi Gubernur Kalteng 2005-2010 yaitu “Membuka Isolasi Menuju Kalimantan Tengah Yang Sejahtera dan Bermartabat”. Arah kebijakan bidang perekonomian daerah berdasarkan RPJM ialah “Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, yang merata, berkelanjutan dan mendorong investasi dan kerjasama dengan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri”.

Di tingkat Kabupaten Barito Selatan, RPJP dan RPJM Provinsi tersebut disambut dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Barito Selatan tahun 2006-2026 yang diberlakukan berdasar Perda No. 4 Tahun 2009 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Barito Selatan tahun 2006-2011 yang setiap tahunnya diperbaharui serta terlegitimasi melalui Perda, dan pada tahun 2010 diberlakukan berdasar Perda Kabupaten Barito Selatan No. 5 Tahun 2009.

Dalam RPJP-D Kabupaten Barito Selatan 2006-2026 dan RPJM-D Kabupaten Barito Selatan 2006-2011, ditentukan arah kebijakan di bidang perekonomian daerah. Khusus sektor pertanian dalam arti luas, terutama menyangkut sub sektor perkebunan, kebijakan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dilaksanakan dengan: (1) Perbaikan produktivitas dan kualitas komoditi dalam rangka peningkatan pembangunan perdagangan dan industri hasil kebun; (2) Pengembangan sistem perkebunan rakyat termasuk kepemilikan lahan dalam rangka menunjang ekspor komoditi non migas; (3) Perluasan areal dengan diversifikasi komoditi; dan (4) Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan perkebunan rakyat untuk meningkatkan pendapatan.

Sementara untuk sub sektor perdagangan, kebijakan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dilaksanakan dengan: (1) Mendorong kegiatan ekspor non migas; (2) Mendorong sektor swasta untuk meningkatkan investasi di bidang usaha perdagangan dengan berbagai skenario melalui pelayanan pemerintahan yang baik dengan memberi kemudahan pemberian perijinan; (3) Pemberdayaan terhadap pedagang Usaha Kecil dan Menengah; (4) Terciptanya ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat sampai ke daerah pedalaman dengan harga yang wajar, tepat waktu, dan tanpa distorsi; dan (5) Meningkatkan peran pasar, baik kecamatan maupun pasar desa.

Dari deskripsi di atas nampak ada kehendak politik dari Pemerintah Provinsi Kalteng maupun Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam memberi ruang bagi investasi swasta melalui berbagai skenario untuk secara bersama-sama mengelola perekonomian daerah. Dalam konteks relasi antar aktor, skenario kerjasama dalam tata niaga karet sudah berlangsung lama secara tradisional oleh masyarakat lokal dan aktor lain. Tapi akibat terpaan dan hantaman badai pemilik modal dan rezim politik yang tidak memihak, skenario kerjasama yang dibangun secara tradisional itu tidak efektif.

Belakangan, selama 10 tahun terakhir seiring berkembangnya kebijakan otonomi daerah dan meluasnya konsep *good governance*, relasi baru antar aktor tersebut dicoba dirajut kembali oleh pemerintah daerah. Relasi tersebut tidak semata antar aktor masyarakat sipil dengan swasta, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah. Relasi tersebut dirumuskan secara apik dan modern berdasarkan prinsip *good governance* yang memang sedang mewabah di daerah.

Skenario yang dicoba dirajut dan sekarang dalam tahap uji coba di Kabupaten Barito Selatan adalah relasi atau kerjasama aktor pemerintah daerah dengan swasta dalam tata niaga karet. Mempercayakan pengelolaan tata niaga karet dan produksi karet di Barito Selatan kepada pihak swasta adalah inti diadakannya kerjasama tersebut. Dampaknya selain hendak meningkatkan penghasilan petani karet yang menjadi profesi mayoritas masyarakat Barito Selatan, juga untuk meningkatkan perekonomian daerah dari sektor pertanian dalam arti luas di Kabupaten Barito Selatan.

### **C . Prospek Kerjasama Dalam Tata Niaga Karet**

Prospek yang hendak dikonstruksikan dalam konteks kerjasama dalam tata niaga karet ini adalah bagaimana tujuan kerjasama yang dirumuskan secara bersama-sama dapat tercapai. Artinya, kerjasama yang terjalin antar aktor *governance* memiliki suatu misi tertentu. Misi tersebut akan terealisasi manakala peran setiap aktor dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai prosedur yang dirumuskan bersama serta terjadi kesetaraan antar aktor. Misi yang hendak dicapai melalui keterjalinan kerjasama ini adalah hendak: (1) mengkonduksikan alur tata niaga karet di daerah Barito Selatan; (2) memperpendek rentang kendali petani karet dengan perusahaan sehingga petani karet dapat beroleh hasil maksimal dari penjualan karetnya; (3) peningkatan ekonomi daerah dari sektor pertanian dalam arti luas dan sektor perdagangan; (4) sumbangan perusahaan bagi pemasukan PAD dari hasil ekspor; (5) berjalannya program CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan terhadap masyarakat sekitar; dan (6) penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal yang mau bekerja di perusahaan.


Bila melihat misi tersebut kemudian dikontekskan dengan pendapat Haryanto seperti yang diuraikan di depan, maka model kerjasama dalam tata niaga karet ini tergolong ke dalam kerjasama dengan model *akomodasionis*, yang menekankan bahwa pemerintah daerah maupun swasta dan masyarakat sipil dapat saling melakukan politik akomodasi. Masing-masing aktor yang terlibat dalam kerjasama dapat mengakomodir kepentingan yang dibutuhkan yang tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak.

Outcome dari politik akomodasi itu selain tergapainya misi kerjasama seperti disebutkan di atas, juga dalam rangka meraih peluang pasar di



tingkat global melalui ekspor karet kering yang dilakukan perusahaan. Relasi pemerintah daerah dengan perusahaan melalui politik akomodasi tersebut dengan kata lain dapat meraih peluang yang lebih luas di tingkat global dalam rangka mengembangkan tata niaga karet di tingkat lokal. Artinya, dengan diraihnya peluang pasar melalui ekspor, maka serta merta tata niaga karet di tingkat lokal akan kondusif. Skenario semacam itu lah yang menjadi inti adanya kerjasama politik akomodasi ini. Bagan 2 di bawah memperlihatkan skenarionya.

### Bagan 2. Sinergi Pemerintah dengan Swasta



Sumber: Diadopsi dari Pamuji, dkk., 2007: 168

Dari bagan 2 tersebut terlihat betapa sinergi aktor pemerintah dengan swasta dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan PT. BAP terskenariokan untuk merebut peluang pasar di tingkat global. Kata kuncinya adalah sinergi antar aktor. Sinergi di tingkat lokal oleh kedua aktor tersebut kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan masing-masing aktor berperan maksimal maka bukan tidak mungkin prospek tata niaga karet di Barito Selatan ini akan terus membaik di masa mendatang.

#### D. Alur Pikir

Alur pikir buku ini dimulai dari kebijakan otonomi daerah sejak tahun 1999 melalui UU No. 22/1999 dan revisinya UU No. 32/2004. Pasal 195 ayat 3 UU No. 32/2004 menyatakan “dalam penyediaan pelayanan publik di daerah, daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga”. Pelayanan

publik dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik dan menjadi kewajiban pemerintah daerah menyediakannya. Untuk memaksimalkan penyediaan pelayanan publik termaksud, maka pemerintah daerah dapat melibatkan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah kalangan swasta untuk bekerjasama menyediakannya.

Dalam hal kerjasama dalam tata niaga karet di Kabupaten Barito Selatan, kebijakan pelibatan swasta (pihak ketiga) tidak lepas dari kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Provinsi Kalteng di bidang pengelolaan perekonomian daerah. Bidang perekonomian daerah ditopang dengan kebijakan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas dan sektor perdagangan dengan melibatkan pihak ketiga (swasta). Kebijakan itu termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalteng 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalteng 2006-2010 seperti sudah disampaikan di depan, yang ditindaklanjuti dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Barito Selatan 2006-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Barito Selatan 2006-2011.

Untuk mengaplikasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sudah bekerjasama dengan PT. BAP sejak tahun 2000 yang kontraknya diperpanjang tahun 2004. Kerjasama dilakukan dalam hal tata niaga karet, di mana perusahaan berkewajiban membeli karet dari petani karet sebagai bahan baku produksinya. Relasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan PT. BAP sebagai aktor utama serta relasi PT. BAP dengan petani karet dan pengumpul sebagai aktor pendukung diharapkan dapat menggapai misi kerjasama dan mendapatkan prospek yang baik yaitu (1) meraih peluang pasar karet di tingkat global; (2) kondusifitas tata niaga karet di Barito Selatan; (3) peningkatan pendapatan petani karet; (4) peningkatan perekonomian daerah dari sektor pertanian subsektor perkebunan dan perdagangan di tingkat daerah, kawasan maupun nasional.

Berdasarkan penjabaran tersebut, kira-kira dapat dibuatkan bagan alur pikir penulisan buku ini yaitu seperti dalam bagan 4 di bawah ini.

### Bagan 3. Alur Pikir Buku ini

UU No. 22/1999 Jo UU No. 32/2004  
Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 195  
ayat 3)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang  
Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan  
Tengah Tahun 2006-2025 (Perda Provinsi  
Kaltend No. 12/2005)

Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan  
Tengah Tahun 2006-2010 (Pergub  
Kaltend No. 26/2006)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang  
Daerah (RPJPD) Kab. Barito Selatan  
Tahun 2006-2026 (Perda No. 4/2009) dan  
Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Barito  
Selatan Tahun 2006-2010 (Perda  
Kabupaten Barito Selatan No. 5/2009)

#### **Kebijakan Pemda Barito Selatan dalam Pengelolaan Karet**

1. Meningkatkan pengelolaan sektor pertanian subsektor perkebunan dan sektor perdagangan berbasis kekayaan SDA dan potensi masyarakat lokal.
2. Mengundang pihak ketiga (swasta) untuk bekerjasama dalam pengembangan subsektor perkebunan dan perdagangan.
3. Memberi Izin Lokasi Operasional kepada PT. Bumi Asri Pasaman di Kabupaten Barito Selatan Nomor 595/21 BPN/99 dalam produksi karet pada tahun 1999.
4. Memberi Izin Perluasan Lahan Nomor 01/62.04/11/PMDN/2004 dan Kode Proyek Nomor 2512-62-04-690 d/h.3559-16-014245 pada tahun 2004 dengan produksi bahan baku karet slab 75.000 ton per tahun (150 ton/hari) untuk menghasilkan produksi karet kering 42.000-60.000 ton/tahun.
5. Operasionalisasi PT. Bumi Asri Pasaman membuahakan kerjasama antar aktor di daerah dalam tata niaga karet.

#### **Relasi Aktor Kerjasama dalam Tata Niaga Karet Melibatkan 3 Aktor:**

##### **Aktor Utama :**

- Pemda Kabupaten Barito Selatan
- PT. Bumi Asri Pasaman

##### **Aktor Pendukung :**

- Masyarakat Lokal (Petani Karet dan Pengusaha)

#### **Misi Kerjasama dan Prospeknya:**

- Meraih Peluang Pasar Karet di Tingkat Global.
- Kondusifitas Tata Niaga Karet
- Peningkatan Pendapatan Mayoritas Masyarakat Lokal/Petani Karet
- Peningkatan Perekonomian dari Sektor Pertanian Subsektor Perkebunan dan Perdagangan di tingkat daerah, kawasan/regional maupun nasional.

*Sumber: Data sekunder, 2010*

## **E. Tujuan Penulisan**

Tulisan dalam buku ini seperti disampaikan sebelumnya adalah sebagai bentuk publikasi hasil penelitian penulis, sehingga tujuan penulisannya pun tidak melebihi dari tujuan penelitiannya, yaitu mempunyai tiga tujuan utama. *Pertama*, mendeskripsikan relasi dan peran aktor-aktor *governance* yang terlibat dan berperanserta dalam kerjasama dalam tata niaga karet beserta program-program kerjasamanya. *Kedua*, mendeskripsikan prospek pelaksanaan kerjasama dalam tata niaga karet bagi pengembangan kawasan tata niaga karet di Barito Selatan dan wilayah sekitarnya. *Ketiga*, mendeskripsikan peningkatan kesejahteraan petani karet di Barito Selatan atas kebijakan kerjasama dalam tata niaga karet.


## **F. Metode Pengumpulan Data dan Informasi**

Karena semua data dan informasi serta analisis dalam buku ini berangkat dari hasil penelitian, maka sebagaimana umumnya penelitian dalam ilmu sosial, peneliti mesti memberikan penggambaran kepada pembaca mengenai sejauh mana ruang lingkup pembahasan penelitiannya, jenis penelitian apa yang digunakan, di mana unit pendataannya, bagaimana caranya memperoleh data dan informasi, bagaimana cara menganalisis datanya, hingga bagaimana cara menarik kesimpulan. Sehingga dari kesemua metode yang ditempuh itu didapat pengetahuan baru mengenai obyek yang ditulis. Metode termaksud dijelaskan satu per satu di bawah ini.

### **1. Ruang Lingkup**

Buku ini secara spesifik hendak menganalisis relasi kelembagaan antara aktor negara dengan swasta, yang dalam hal ini adalah antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan PT. Bumi Asri Pasaman. Relasi kedua aktor tersebut membuahkan kerjasama atau relasi dalam tata niaga karet. Dengan demikian, relasi kedua aktor tersebut dan seni politik mengelolanya menjadi ruang lingkup tulisan dalam buku ini. Bagan 4 di bawah memberi penggambarannya.

#### Bagan 4. Pintu Masuk Studi



*Sumber: Data Primer, 2009.*

Bagan 4 tersebut memperlihatkan gambaran ruang lingkup buku ini, yaitu menggunakan relasi aktor negara dengan swasta sebagai pintu masuknya. Kedua aktor tersebut dalam konteks ini berperan sebagai aktor utama. Namun di samping relasi kedua aktor tersebut, ada satu aktor lain yang berpengaruh perannya dalam menyokong relasi kedua aktor tersebut, yaitu aktor masyarakat sipil yang dalam hal ini diperankan oleh petani karet dan pengumpul (pengusaha lokal). Tetapi dalam penelitian ini relasi aktor negara dan swasta lah yang paling banyak dianalisis.

#### 2. Jenis Studi

Merunut kepada kebiasaan studi dalam ilmu sosial, jenis penelitian yang digunakan sehingga menghasilkan tulisan buku ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha untuk mengangkat secara ideografis berbagai fenomena dan realitas sosial, teori yang dihasilkan mendapatkan pijakan yang kuat pada realitas, bersifat kontekstual dan historis (Somantri, 2005: 64). Sementara Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian Moleong mengatakan penelitian kualitatif bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moloeng, 2005: 4-6).

Metode kualitatif memiliki tiga unsur utama: (1) data yang berasal dari bermacam sumber, seperti wawancara dan pengamatan; (2) berbagai prosedur analisis dan interpretasi yang digunakan untuk mendapatkan temuan atau teori, yaitu mencakup teknik-teknik untuk memahami data; dan (3) laporan tertulis dan lisan yang dikemukakan dalam jurnal ilmiah atau konferensi sebagai hasil penelitian terdahulu (Strauss dan Corbin, 2007: 7).

### 3. Unit Analisis Data

Pentingnya mengetahui unit analisis data adalah untuk mengetahui dari lembaga mana atau instansi apa saja data-data dalam suatu penelitian diperoleh. Unit analisis data ialah unit darimana informasi disimpulkan dan sekaligus sebagai dasar untuk melakukan analisis serta menarik kesimpulan (Imawan, 2004; Indriyatno, 2005: 19). Data dan informasi yang terangkum dalam tulisan di buku ini diperoleh terutama dari Bappeda Kabupaten Barito Selatan, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan, PT. Bumi Asri Pasaman, Petani Karet, serta Pengusaha Karet di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi Partisipan: merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung serta melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat atau lembaga di mana penelitian dilakukan. Dalam hal ini penulis adalah bagian dari aktor petani karet yang berkontribusi dalam tata niaga karet. Penulis adalah seorang petani karet, keluarga penulis juga banyak menjadi petani karet, sehingga mengetahui persis dinamika dan dampak kerjasama yang berjalan.
- b. Wawancara (*in depth interview*): merupakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dan dilakukan secara mendalam dengan informan kunci (*key informan*). Metode wawancara lisan yang merupakan proses wawancara naratif sebagai sebuah “perjumpaan sosial” seperti yang dirajut Shotam (2000: 174) menjadi panduan penting bagi peneliti dalam penelitian ini. Wawancara mendalam

dilakukan dengan aktor-aktor yang terlibat: petani karet, pengusaha lokal/pengumpul, PT. BAP dan pejabat pemerintah daerah di Kabupaten Barito Selatan yang terkait dengan proses kerjasama.

- c. Studi Pustaka: merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari teknik ini adalah data sekunder dari hasil penelitian terdahulu atau kumpulan pemikiran dari penulis-penulis lain yang tertulis di dalam jurnal ilmiah, makalah, buku-buku atau juga internet.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses perincian atau penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi (Singarimbun dan Effendi, 1989: 203). Sementara menurut Bogdan dan Biklen analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain (Moleong, 2005: 248).

Dalam penelitian kualitatif dikenal dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama atau secara terpisah, yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan model strategi analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknik analisis data kualitatif digunakan (Bungin, 2006: 83).

Dalam buku ini, yang digunakan ialah model analisis deskriptif kualitatif. Model ini hendak memberikan penggambaran secara mendalam mengenai realita yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya Seiddel (1998) menyatakan bahwa proses analisis data kualitatif berjalan sebagai berikut: (1) mencatat, yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri; (2) mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeks; (3) berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum (Moleong, 2005: 248). Dalam hal ini, pengorganisasian dan pemilahan data dilakukan terhadap

data yang didapat di lapangan kemudian menyimpulkannya sehingga bisa menjadi bahan bacaan bagi orang lain. Proses analisis data dilakukan dengan mengikuti klasifikasi Seiddel.

Jika merujuk pada tradisi studi dalam ilmu politik, maka analisis pendekatan institusional (*institutional studies*) atau kelembagaan dirasa relevan untuk menganalisis program kerjasama yang sedang berjalan. Titik berat studi ini terletak pada institusi atau lembaga dari pemerintah daerah (termasuk lembaga swasta) dan proses formal kerjasama yang terjalin. Sedangkan fokus perhatiannya adalah pada peraturan-peraturan legal formal dan konstitusi-konstitusi, *organizational charts, checks and balances*, dan pemisahan kekuasaan (Kaho dan Lay, 2009).

Pendekatan institusional ini lebih melihat bahwa prosedur-prosedur, aturan-aturan, serta organisasi baik formal maupun non formal yang terlibat dalam kerjasama sangat mendasar perannya dalam mendorong jalinan serta perawatan kerjasama. Pendekatan insitusional umumnya menggunakan metode induktif, relatif serta kualitatif. Cara pandang institusional dalam konteks ini hendak mempelajari praktik *governance* dari aspek relasi aktor formal dan non formal yang terlibat bersinergi, kapasitas peraturan yang digunakan, prosedur serta prospek keterjalinan kerjasama.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Tahapan ini merupakan proses akhir pengolahan data dan informasi sehingga didapatkan kesimpulan. Setelah ada kesimpulan, diperoleh rekomendasi sebagai landasan aksi lanjut yang perlu dilakukan pihak terkait. Metode tersebut mengarahkan penulis untuk membuat penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan variabel-variabel temuan yang mengarahkan penulis untuk menyimpulkan temuan baru sehingga bisa menjadi informasi baru (rekomendasi) bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.



### **BAB III.**

## **GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN DAN PROFIL AKTOR GOVERNANCE**

- A. Gambaran Kabupaten Barito Selatan*
- B. Profil PT. Bumi Asri Pasaman*

Pada prinsipnya bab 3 ini mendeskripsikan setting wilayah di mana studi yang menjadi dasar penulisan buku ini dilakukan. Bagian pertama dideskripsikan gambaran umum mengenai Kabupaten Barito Selatan yang diantaranya meliputi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah daerah dalam 10 tahun terakhir, besaran potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki, kapasitasnya, hingga pihak swasta yang sudah terlibat mengelolanya. Berlanjut ke bagian kedua yang mendeskripsikan profil PT. BAP yang berperan sebagai salah satu pihak swasta yang diajak bekerjasama oleh pemerintah daerah untuk mengelola salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Selatan, yaitu karet. Kalau dalam bab lain lebih banyak menyajikan bagan untuk membantu pembaca agar mudah memahami narasinya, maka bagian ini lebih banyak menyajikan tabel.

### **A. Gambaran Kabupaten Barito Selatan**

#### **1. Visi dan Misi Kabupaten Barito Selatan**

Di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Baharuddin H. Lisa, MM dan Wakil Bupati H. Irawansyah, SH, MM (2006-2011) Kabupaten Barito Selatan memiliki visi pembangunan yang tidak berbeda jauh dari visi pembangunan kepemimpinan sebelumnya. Sebelumnya pada periode 2001-2006 Kabupaten Barito Selatan dipimpin Bupati Ir. H. Baharuddin H. Lisa, MM dan Wakil Bupati Drs. Wilson Kameng, MM. Karena dipimpin Bupati yang sama dalam dua periode, maka visi pembangunannya juga sama.

Sebelum dipimpin Bupati Ir. H. Baharuddin H. Lisa, MM (2001-2006/2006-2011), Kabupaten Barito Selatan dipimpin Bupati Ir. H. Achmad Diran (1996-2001). Di era kepemimpinan Bupati Ir. H. Achmad Diran ini lah, kontrak kerjasama dengan PT. BAP dalam tata niaga karet dilakukan. Era kepemimpinan Bupati Ir. H. Baharuddin H. Lisa, MM adalah era melanjutkan kerjasama itu, walaupun berstatus percobaan hingga 2010.

Visi Kabupaten Barito Selatan adalah “Terwujudnya kehidupan masyarakat Barito Selatan Dahani Dahanai Tuntung Tulus, Maju, Mandiri, Berkualitas dengan memiliki Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Ketaqwaan (IMTAQ)”. Sedangkan Misinya terdiri atas tujuh (7) point yang merupakan komitmen untuk diwujudkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

1. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang bermoral dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai wujud nyata pengamalan Pancasila.
2. Menjadikan Kabupaten Barito Selatan sebagai daerah yang aman, damai dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat dengan menegakkan supremasi hukum, pengembangan kehidupan politik dengan standar toleransi, keadilan dan partisipasi yang berbasis multikultural.
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama usaha ekonomi produktif rumah tangga, pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan pengembangan sistem dan model ekonomi kerakyatan.
4. Meningkatkan kualitas SDM yang menguasai IPTEK dan IMTAQ.
5. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang bertanggung jawab dan ditujukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
6. Mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, kreatif dan produktif.
7. Mewujudkan Kabupaten Barito Selatan menjadi daerah transit perdagangan serta kawasan wisata.

## **2. Wilayah Administrasi dan Kependudukan**

Kabupaten Barito Selatan merupakan satu dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Berada di pedalaman Kalteng tepatnya di bagian hulu sungai Barito. Dibentuk berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, dan beribukota di sebuah kota kecil yang berada di tepi sungai Barito, yaitu Buntok. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur; sebelah barat

berbatasan dengan Kabupaten Kapuas; dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Selatan (lih. peta).

Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan mencapai 8.830 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi enam kecamatan dengan jumlah penduduk 121.009 jiwa.

**Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kab. Barito Selatan**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	% Terhadap Luas Wilayah	Jumlah penduduk (jiwa)
1.	Jenamas	708	8,02	10.957
2.	Dusun Hilir	2.065	23,39	16.503
3.	Karau Kuala	1.099	12,45	16.366
4.	Dusun Selatan	1.829	20,71	46.040
5.	Dusun Utara	1.196	13,54	16.332
6.	Gunung Bintang Awai	1.933	21,84	14.811
	<b>Jumlah</b>	<b>8.830</b>	<b>100</b>	<b>121.009</b>

*Sumber: Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, 2009.*

Hingga Januari 2010 Kabupaten Barito Selatan dapat diakses melalui jalur udara (pesawat perintis DAS dari Palangka Raya ibukota Provinsi Kalteng; pp), jalur darat (dari Banjarmasin dan Palangka Raya; pp), dan jalur sungai (dari Banjarmasin dan kabupaten-kabupaten lain yang ada di bagian hulu serta hilir sungai Barito; pp). Sementara dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan sendiri mulai kecamatan hingga ke desa-desa, akses masih didominasi melalui sungai Barito dan beberapa anak sungainya.

### 3. Kelembagaan Daerah

Sampai tahun 2010 pemerintahan di Kabupaten Barito Selatan diselenggarakan oleh kelembagaan daerah yang pembentukannya didasarkan atas urusan wajib dan urusan pilihan. Ini disesuaikan dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun tatanan kelembagaan pemerintahan daerah beserta urusan-urusan yang dilaksanakan yang ada di Kabupaten Barito Selatan ialah seperti dalam tabel 2 dan 3 di bawah:

**Tabel 2. Urusan Wajib yang Dilaksanakan di Kabupaten Barito Selatan**

<b>No</b>	<b>Urusan Wajib</b>	<b>Perangkat Daerah Pelaksana/SKPD</b>
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	Kesehatan	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Buntok
3	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
4	Perumahan Rakyat	1. Dinas Sosial 2. Dinas Pekerjaan Umum
5	Penataan Ruang	1. Dinas Tata Kota Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 2. Dinas Pekerjaan Umum 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Badan Lingkungan Hidup 5. Kecamatan-Kecamatan
6	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
8	Lingkungan Hidup	1. Badan Lingkungan Hidup 2. Dinas Sosial 3. Dinas Pekerjaan Umum
9	Pertanahan	Bagian Umum Setda Kab. Barito Selatan
10	Pendudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 2. Dinas Sosial
12	Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
13	Sosial	1. Dinas Sosial 2. Bagian Kesra Setda Kab. Barito Selatan
14	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
16	Penanaman Modal	Kantor Penanaman Modal
17	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

19	Kesatuan Bangsa dan Politik Luar Negeri	1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 2. Satuan Polisi Pamong Praja
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1. Setda Kab. Barito Selatan 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 3. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 4. Kantor Pelayanan Izin Terpadu 5. Kecamatan-Kecamatan 6. Inspektorat 7. Sekretariat DPRD
21	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
22	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
23	Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24	Kearsipan	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
25	Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
26	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

Sumber: Perda Kab. Barito Selatan No. 26 Tahun 2009

**Tabel 3. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan di Kabupaten Barito Selatan**

No	Urusan Pilihan	Perangkat Daerah Pelaksana/SKPD
1	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
2	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
4	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
6	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber: Perda Kab. Barito Selatan No. 26 Tahun 2009

Dari tabel 2 dan 3 tersebut di atas terlihat jelas bahwa subsektor perkebunan dan perdagangan di Kabupaten Barito Selatan dikelola berdasarkan urusan pilihan. Dengan demikian, dalam hal kerjasama

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan PT. BAP dalam tata niaga karet, PT. BAP paling tidak berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

#### 4. Pola Penggunaan Tanah dan Lahan

Pola penggunaan tanah di Kabupaten Barito Selatan dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu (1) penggunaan tanah menetap terdiri dari pemukiman, perkebunan, sawah, dan kebun campuran; (2) penggunaan tanah tidak menetap yaitu perladangan, semak, alang-alang, dan hutan belukar; dan (3) tanah yang belum diusahakan berupa hutan belantara, sungai, danau, dan rawa-rawa. Penggunaan tanah menetap seluas 84.242 ha (13,28%), penggunaan tanah tidak menetap seluas 224.933 ha (35,47%), sedangkan sisanya adalah daerah yang belum digarap (hutan, danau, dan rawa) seluas 324.924 Ha (51,24%).

Perkampungan menyebar sepanjang sungai Barito dan anak-anak sungainya, dengan luas perkampungan mencapai 4.614 Ha (0,57%) dari luas total wilayah kabupaten. Tanaman perkebunan merupakan komoditi utama di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Tanaman utama yang diusahakan ialah karet dan rotan, dan oleh masyarakat sering diusahakan bersama atau secara berkelompok. Penggunaan tanah terkecil diperuntukkan bagi lahan ladang seluas 1.839 Ha (0,29%) dari total luas kabupaten. Pola penggunaan tanah dan lahan di Kabupaten Barito Selatan seperti dalam tabel 4.

**Tabel 4. Penggunaan Lahan di Kabupaten Barito Selatan**

No.	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Perkampungan	4.128	0,65
2.	Sawah	3.614	0,57
3.	Ladang	1.839	0,29
4.	Pertanian/Perkebunan	72.875	11,49
5.	Kebun Campuran	3.625	0,57
6.	Semak Ilalang	18.825	2,97
7.	Hutan Belukar	204.269	32,21
8.	Hutan	306.474	48,33
9.	Danau/Sungai	18.450	2,91

*Sumber: Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, 2009*

Di sektor pertanian, Kabupaten Barito Selatan memiliki lahan yang luas untuk pengembangan atau budi daya tanaman pangan, baik sektor pertanian maupun sektor perkebunan. Luasan tanah tersebut memberi ruang besar bagi petani maupun investasi. Luas panen sektor tanaman pangan hingga tahun 2009 mencapai 6.689 ha, yang terdiri dari persawahan seluas 4.736 ha dengan produksi gabah kering 10.414 ton, dan perladangan seluas 1.953 ha dengan produksi 3.650 ton, di mana wilayah penghasil terbesar adalah Kecamatan Dusun Hilir.

Sektor pertanian berperan signifikan dalam perekonomian Kabupaten Barito Selatan. Dari keseluruhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK tahun 2005 sebesar Rp 736 milyar, kontribusi Pertanian bagi PDRB mencapai Rp 303 milyar atau 41,20 persen. Dari jumlah sebesar itu, Rp 112 milyar berasal dari subsektor perkebunan, Rp 78 milyar berasal dari perikanan, Rp 69 milyar dari Kehutanan, dan sisanya dari berbagai subsektor lain dalam sektor pertanian. Subsektor perkebunan didominasi oleh perkebunan karet, kelapa, aren dan lada. Tanaman utama yang diusahakan di sektor perkebunan ialah karet, dan oleh masyarakat sering diusahakan bersama atau berkelompok. Perkebunan kakao dan kelapa sawit baik yang dikelola perkebunan besar negara maupun swasta nasional juga meluas. Sementara yang lainnya seperti karet masih didominasi oleh perkebunan karet rakyat.

Di sektor perikanan dan peternakan, Kabupaten Barito Selatan yang sebagian besar wilayahnya berada di daerah aliran sungai Barito juga memiliki lahan yang besar. Dengan potensi sungai, danau dan rawa yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa, menjadikan sektor ini berpotensi dikembangkan. Berbagai jenis ikan air tawar cocok dibudidayakan di sini seperti patin, mas, nila, gabus dan lain-lain, dengan sistem budidaya kolam atau keramba. Sedangkan untuk sektor peternakan berpotensi dikembangkan peternakan kerbau rawa, sapi, kambing, babi, ayam, itik, dll.

Di sektor kehutanan, hutan alam Kabupaten Barito Selatan memiliki berbagai macam ragam jenis pohon dan hasil hutan ikutan lainnya yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi. Hasil hutan ikutannya adalah berbagai jenis kayu olahan, kayu bulat, berbagai jenis rotan, damar, gaharu, dll. Seiring larangan pemerintah, kayu sudah mulai berkurang dieksploitasi, kecuali lahan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang mendapat ijin eksploitasi dari Menteri Kehutanan.

Di sektor pertambangan, potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Kabupaten Barito Selatan sangat beraneka ragam. Berdasarkan hasil penelitian Bappeda Kabupaten Barito Selatan bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Universitas Palangkaraya (UNPAR), di Kabupaten Barito Selatan telah ditemukan tiga (3) sumur minyak bumi dan potensi bahan galian seperti pasir kuarsa, tanah lempung/tanah liat, kaolin, granit dan batu bara.

Sementara di sektor pariwisata, Kabupaten Barito Selatan kaya akan obyek wisata alam, wisata budaya dan obyek wisata lainnya. Beberapa obyek wisata yang telah mendapat pembinaan pemerintah daerah antara lain Arena Dayung Danau Sadar, Taman Anggrek Alam Sanggu, kesenian/budaya daerah dan olah raga tradisional. Sektor pariwisata banyak yang belum disentuh secara kreatif serta dukungan investasi. Hal ini disadari sebab wilayah Kabupaten Barito Selatan yang berada di pedalaman cukup sulit untuk diakses secara cepat baik oleh investor maupun wisatawan.

## **5. Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa dilihat dari seberapa besar pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) daerah itu. PDRB merupakan jumlah produk nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau jumlah balas jasa yang diterima faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi, jumlah belanja konsumsi rumah tangga, swasta, pemerintah, dan perubahan ekspor neto suatu daerah.

Sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan di setiap sektor menunjukkan besaran persentase yang disumbangkan masing-masing sektor ekonomi terhadap pertumbuhan total ekonomi (total PDRB). Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Barito Selatan periode 2004-2007. Sedangkan tahun 2008 sektor perdagangan, hotel dan restoran justru menjadi penyumbang tertinggi. Tahun 2007 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,80%, di mana sektor pertanian menyumbang 1,73%, perdagangan, hotel, dan restoran menyumbang 1,13%, jasa menyumbang 0,89%, dan enam sektor lainnya menyumbang 2,13%.

Sementara tahun 2008 pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,84% didapat dari sektor perdagangan, hotel dan restoran 1,30%, sektor



pertanian 1,02% dan sektor jasa 0,99%, sisanya disumbangkan oleh enam sektor lainnya, yaitu seperti tertera dalam tabel 5 di bawah:

**Tabel 5. Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kab. Barito Selatan Menurut Sektor Tahun 2004-2008 (persen)**

No.	Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pertanian	1,32	1,64	1,59	1,73	1,02
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06
3.	Industri Pengolahan	0,50	0,43	0,46	0,27	0,19
4.	Listrik dan Air Bersih	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01
5.	Bangunan/Konstruksi	0,35	0,48	0,58	0,68	0,98
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,52	0,75	1,10	1,13	1,30
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	0,36	0,58	0,48	0,74	0,91
8.	Keuangan, Persewaan, dan jasa Perumahan	0,50	0,62	0,67	0,36	0,37
9.	Jasa-Jasa	0,20	0,51	0,56	0,81	0,99
<b>PDRB</b>		<b>3,79</b>	<b>5,07</b>	<b>5,51</b>	<b>5,80</b>	<b>5,84</b>

*Sumber: BPS Kab. Barito Selatan, 2009*

## 6. Perkembangan Investasi

Salah satu instrumen yang menentukan bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah adanya mobilitas faktor produksi (modal, tenaga kerja, dan teknologi) yang tinggi. Masuknya faktor-faktor produksi ke dalam suatu wilayah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah itu, sebab akan membangkitkan roda perekonomian di wilayah bersangkutan. Dengan kata lain, kedatangan investor sangat penting sebab selain mendatangkan modal juga dapat mendatangkan teknologi baru serta transfer kemampuan SDM dari tenaga kerja yang dipekerjakan investor kepada pekerja lokal.

Investor yang masuk ke wilayah Kabupaten Barito Selatan yang bergantung pada SDA masih relatif tinggi, terutama di sektor kehutanan dan perkebunan. Untuk sektor kehutanan hingga tahun 2008 terdapat 8 HPH yang beroperasi. Sementara di sektor perkebunan, terutama perkebunan karet masih lebih banyak investasi masyarakat lokal ketimbang investasi modal swasta. Untuk perkebunan kelapa sawit didominasi investasi swasta. Investasi swasta maupun masyarakat

cenderung mengalami peningkatan setiap tahun karena luasnya tanah dan lahan yang tersedia.

Khusus perkebunan karet, jumlah produksinya hingga tahun 2009 mencapai 25.784 ton baik yang dihasilkan oleh investasi perkebunan swasta yang bekerjasama dengan BUMD maupun investasi petani karet yang ada di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Total luas kebun karet dan jumlah produksinya hingga tahun 2009 adalah seperti dalam tabel 6 di bawah.

**Tabel 6. Investasi di Sektor Perkebunan di Kab. Barito Selatan**

<b>Pengelola</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Komoditi</b>	<b>Lahan Cadangan (Ha)</b>	<b>Luas Kebun (Ha)</b>	<b>Produksi (ton)</b>	<b>Tahun</b>
PT. Sumber Mitra Jaya	Kecamatan Dusun Selatan	Kelapa Sawit	19.750	1.575	567	Sampai 2005
<b>Total</b>			<b>19.750</b>	<b>1.575</b>	<b>567</b>	Sampai 2005
PIR-SUS 1 Buntok	Kec. Gunung Bintang Awai	Karet	22.500	2.999	8.153	Sampai 2009
Petani Rakyat	Tersebar di seluruh Kecamatan	Karet	21.304	31.995	17.631	Sampai 2009
<b>Total</b>			<b>43.804</b>	<b>34.994</b>	<b>25.784</b>	Sampai 2009

*Sumber: Dokumen RPJP-D Pemerintah Kab. Barito Selatan, 2009*

Dari tabel 6 tersebut diketahui bahwa investasi terbesar di sektor perkebunan di Kabupaten Barito Selatan adalah karet, di mana investasi oleh masyarakat lokal atau petani karet adalah yang terbesar dan menyebar di seluruh kecamatan. Di sektor lain investasi juga relatif meningkat. Ini mencerminkan iklim usaha di Kabupaten Barito Selatan sangat kondusif dan terjamin, yaitu misalnya yang bergerak dalam bidang pertambangan, bangunan/konstruksi, industri pengolahan karet, industri

pengolahan rotan, dll. Diantaranya investasi tersebut ialah seperti dalam tabel 7 di bawah:

**Tabel 7. Investor di Kabupaten Barito Selatan**

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Alamat Perusahaan</b>	<b>Sektor/ Komoditi</b>	<b>Jenis Produksi</b>
PT. Bumi Asri Pasaman	Gedung Metro Lt. 10 Jl. H. Samanhudi, Pasar Baru, Jakarta. JL. Buntok Baru, No. 68, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah	Industri: Kimia	Pengolahan karet
PT. Buntok Bumi Nusa	Jl. RTA milono Km. 2 RW. 01 Buntok	Pertambangan : Batu bara	Batu bara
PT. Buntok Maju Mineral	Kp. Wisma Denhill 3 Th Floor. Jl. Jend. Sudirman No. 75 Kav 50-51	Pertambangan : Mineral, batu bara, uranium	Mineral kecuali Migas, batu bara dan uranium
PT. Lifilina	Jl. Veteran Gg. Akasia No. 7C RT. 12/II/Buntok	Pertambangan : Kerikil	Kerikil
PT. Meratus Borneo Sakti. LTD	Jl. Pahlawan No. 100 A Buntok	Pertambangan : Pasir	Pasir
PT. Palopo Indah Raya	Jl. Dr. Sutomo No. 10 A Buntok	Pertambangan : Batu bara	Batu bara

*Sumber: Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, 2009*

Tabel 7 di atas memetakan diantara investasi swasta yang bergerak mengelola sumber daya alam di Kabupaten Barito Selatan. Salah satu yang cukup penting perannya dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Barito Selatan adalah PT. Bumi Asri Pasaman yang bergerak di bidang industri pengolahan karet. Peran utama perusahaan ini adalah menggerakkan tata niaga karet di Kabupaten Selatan dengan cara membeli karet dari petani karet dan perusahaan perkebunan karet untuk diolah menjadi karet kering dan diekspor ke luar negeri.

### **B. Profil PT. Bumi Asri Pasaman**

PT. Bumi Asri Pasaman (PT. BAP) adalah perusahaan swasta yang bergerak di sektor industri dengan jenis produksi pengolahan karet. PT.

BAP tergolong ke dalam perusahaan industri pengolah bahan baku karet menjadi bahan setengah jadi. Karet setengah jadi (*rubbers crupp*) olahan PT. BAP diekspor ke mancanegara seperti Amerika. Operasional PT. BAP lekat menggunakan fasilitas negara (pemerintah daerah) seperti jalan publik. Itu terjadi sebagai wujud konkret dukungan pemda Barito Selatan kepada PT. BAP, di mana antara PT. BAP dengan pemda Barito Selatan terjalin kerjasama, yaitu kerjasama dalam tata niaga karet. PT. BAP diwajibkan membeli bahan baku dari petani karet untuk meningkatkan pendapatan petani karet di Barito Selatan (*wawancara dengan informan 3, 8/1/2010*).

PT. BAP milik seorang etnis Cina bernama Chen Choong Chee. Operasional PT. BAP di Barito Selatan berada dalam tanggung jawab Moa Graha Gunawan sebagai Direktur Utama. Moa dibantu seorang direktur yang juga beretnis Cina yaitu Goh No. Untuk mengelola kegiatan industri sehari-hari di pabrik termasuk jual beli bahan baku dengan pengusaha lokal hingga aktivitas ekspor, Moa Graha Gunawan dan Goh No dibantu pekerja lokal yaitu Cipto sebagai Wakil Direktur, Turiance sebagai Wakil Manajemen, Agus Salim sebagai General Manejer. Juga ada Turiance sebagai Kepala Bagian Ekspor, Leonardo Holanda sebagai Kepala Pabrik dan Cipto sebagai Kepala Pembelian. Di bawah jabatan itu ada pekerja lokal lain yang bekerja di bidang teknis seperti logistik, laboratorium, personalia, bengkel, keamanan, dll (*Dokumen UPL dan UKL PT. BAP, Mei 2009*).

Di Kabupaten Barito Selatan alamat kantor sekaligus pabrik PT. BAP berada di JL. Buntok Baru, Desa Danau Sadar No. 68, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Kantor pusatnya berada di Gedung Metro Lantai X Jl. H. Samanhudi, Pasar Baru, Jakarta. Lahan di Barito Selatan yang dikuasai PT. BAP untuk areal pabrik, kantor, perumahan (mess), dll, mencapai luas 40.000 Km<sup>2</sup> dengan status tanah sebagai hak milik pribadi yang sudah dibeli atau ganti rugi dari masyarakat sekitar, yaitu seperti terperinci dalam tabel 8 di bawah.

**Tabel 8. Lahan PT. BAP**

a. Jenis Lahan	Luas Areal/Tanah		Keterangan
	M <sup>2</sup>	%	
1. Lahan Tertutup			Lahan awal adalah

Bangunan/Material Kedap Air.	5.040	12,60	hutan sisa-sisa penebangan perusahaan HPH dan hutan konservasi.
• Bangunan Produksi	1.954	4,89	
• Bangunan Penjemuran	3.160	7,40	
• Gudang Bahan Baku	1.288	3,22	
• Gudang Bahan Jadi	1.600	3,50	
• Gudang	350	0,88	Bilamana kegiatan konstruksi perusahaan selesai, maka lahan tertutup bangunan mencapai kurang lebih 53,21% yaitu lahan taman/penghijauan.
• Kantor dan Laboratorium	720	1,80	
• Mess Karyawan	360	0,90	
• Ruang Genset			
• Instalasi Pengolah Air Limbah dan Proses Penjernihan Air untuk Proses Produksi	4.800	12,00	
• Jalan, Parkir, Ruang Bongkar	4.250	10,63	
	21.282	53,21	
<b>SUB TOTAL I</b>	18.718	46,79	
2. Lahan Terbuka	-	-	
• Taman/Penghijauan dan Lahan Terbuka	18.718	46,79	
3. Lahan Cadangan (Tanah Kosong)			
<b>SUB TOTAL II</b>			
<b>b. Lahan Total</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	
<b>c. Status Lahan</b>			
Merupakan hak milik pemegang saham perusahaan dengan tujuh (7) sertifikat hak milik (SHM), yaitu atas nama:			Nomor Sertifikat sesuai nama pemilik:
1. Chen Choong Chee	11.784		152
2. Moa Graha Gunawan	9.509		147
3. Chen Choong Chee	15.218		11
4. Goh No	467		6
5. Goh No	1.126		7
6. Goh No	621		8
7. Goh No	1.389		5

Sumber: PT. Bumi Asri Pasaman, Januari 2010

Dalam tabel 8 di atas terlihat lahan seluas 40.000 M<sup>2</sup> yang dikuasai PT. BAP terbagi atas lahan tertutup dan lahan terbuka. Lahan tertutup seluas 21.282 (53,21%) yang terdiri atas bangunan produksi, penjemuran, gudang bahan baku dan gudang bahan jadi, mess karyawan, laboratorium, dll. Sedangkan lahan terbuka seluas 18.718 (46,79%) yang digunakan sebagai areal taman dan parkir. Status lahan adalah hak milik pemilik PT. BAP dan dua orang Direktur PT. BAP yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik (SHM) sesuai nama masing-masing pemiliknya.

Adapun status lahan PT. BAP tersebut awalnya adalah hutan sisa-sisa penebangan perusahaan HPH dan hutan konservasi, serta sebagiannya adalah tanah kosong milik masyarakat sekitar yang dibeli oleh PT. BAP. PT. BAP mulai beroperasi memproduksi karet sejak tahun 2000 dengan status percobaan berdasarkan Izin Lokasi Operasional PT. Bumi Asri Pasaman di Kabupaten Barito Selatan Nomor 595/21 BPN/99. Tahun 2004 proses percobaannya diperpanjang disertai perluasan lahan dan penambahan kapasitas produksi berdasarkan Izin Perluasan Lahan Nomor 01/62.04/11/PMDN/2004 dan Kode Proyek Nomor 2512-62-04-690 d/h.3559-16-014245 yaitu 60.000 ton/tahun. Berdasarkan perpanjangan izin tersebut PT. BAP dapat memproduksi bahan baku karet slab sebesar 75.000 ton/tahun (150 ton/hari) untuk menghasilkan karet kering 42.000 ton/tahun.

Jenis dan kapasitas produksi yang dilakukan PT. BAP terbagi atas beberapa bagian yaitu seperti dalam tabel 9 di bawah:

**Tabel 9. Jenis dan Kapasitas Produksi**

Jenis Produksi	Kapasitas Produksi Per Tahun	Bahan Baku Produksi Per Tahun	Hasil Produksi Per Tahun	Sifat Produksi		Jenis Alat Angkut
				BB Setengah Jadi	Bahan Jadi	
	Izin	Real	Real			
Produksi Utama Crumb Rubber	60.000 ton	72.000 ton	42.000 ton	-	x	Truk
Produksi Lainnya	-	-	-	-	-	-

*Sumber: PT. Bumi Asri Pasaman, Januari 2010*

Dari tabel 9 tersebut diketahui kapasitas produksi PT. BAP telah sesuai seperti surat izin operasional yaitu memproduksi jenis karet yang dihasilkan petani karet sebesar 72.000 ton per tahun guna menghasilkan karet kering sebesar 42.000 ton per tahun. Waktu operasi pabrik memproduksi karet terbagi dalam hitungan hari dan jam yaitu dalam satu hari selama 14 jam dan dalam satu minggu selama 7 hari. Karyawan yang bekerja di pabrik dibagi atas 2 bagian kerja yaitu bagian produksi basah dan bagian produksi kering. Produksi basah adalah proses produksi karet basah menjadi karet kering yang dimulai sejak penimbangan karet saat transaksi pembelian dengan pengusaha lokal hingga produksi menjadi karet kering.

Sedangkan produksi kering adalah proses penjemuran hingga dipacking dan dimasukkan ke dalam kontainer untuk dibawa ke pelabuhan petikemas di Banjarmasin. Pembagian shift kerjanya adalah seperti berikut: di bagian produksi basah terdiri atas 3 shift yaitu shift 1 jam 06.00 s/d 14.00 WIB, shift 2 jam 14.00 s/d 22.00 WIB, dan shift 3 jam 22.00 s/d 06.00 WIB. Sementara di bagian produksi kering terdiri atas 3 shift yaitu shift 1 jam 06.00 s/d 14.00 WIB, shift 2 jam 14.00 s/d 22.00 WIB dan shift 3 jam 22.00 s/d 06.00 WIB (*Dokumen UPL dan UKL PT. BAP, Mei 2009*).

PT. BAP menggunakan beberapa jenis dan peralatan produksi yang semuanya buatan dalam negeri. Beberapa jenis dan peralatan produksi perusahaan tersebut ialah seperti dijelaskan dalam tabel 10 di bawah.

**Tabel 10. Jenis dan Peralatan Produksi Pabrik**

Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah Unit	Kondisi (%)	Negara Asal	Energi Penggerak	Jenis Dampak Cemara n
<u>Produksi Basah</u> Mangel	10 set	100	Dalam Negeri	Motor Listrik	Getar
<u>Pencacahan</u> Hammer Mill	3 Unit	100	Dalam Negeri	Motor Listrik	Bising
Breaker	2 Unit	100	Dalam Negeri	Motor Listrik	Bising
Cutter	3 Unit	100	Dalam Negeri	Motor Listrik	Bising
<u>Pengeringan</u>	1 set	100	Dalam Negeri	Motor Listrik	-

Sadaian Dryer	1 set	100	Dalam Negeri	Motor Listrik	-
---------------	-------	-----	--------------	---------------	---

Sumber: PT. Bumi Asri Pasaman, Januari 2010

Bahan baku utama yang diproduksi oleh PT. BAP adalah materi yang diproduksi di dalam pabrik yaitu karet slab yang dihasilkan atau disadap oleh petani karet. Bahan baku termaksud ialah seperti terperinci dalam tabel 11 di bawah.

**Tabel 11. Bahan Baku PT. BAP**

Jenis	Penggunaan Ton/Tahun	Bentuk Fisik	Sifat Bahan	Asal Bahan DN/Impor	Cara Penyimpanan	Neraca Bahan	
						% Produksi	% Sisa
Bahan Baku: Slab	72.000	Padat	Berbau	Kebun Karet Masyarakat Dlm Negeri	Gudang Tertutup	70	30
Bahan Penolong	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: PT. Bumi Asri Pasaman, Januari 2010.

Dalam aktivitas produksinya PT. BAP menggunakan energi (listrik), air, alat angkut (kendaraan), dan tenaga kerja (karyawan) yaitu seperti dijelaskan dalam beberapa tabel di bawah:

**Tabel 12. Penggunaan Energi**

Jenis Energi	Kapasitas Terpasang	Pemakaian Per Bulan	Sumber Perum / Captive
Listrik Generator (2 buah @ 500 KVA)	500 KVA	192.000 KWH	Captive

Sumber: PT. Bumi Asri Pasaman, Januari 2010

**Tabel 13. Penggunaan Air**

Jenis Sumber	Kapasitas Penggunaan (M <sup>3</sup> /hari)	Diolah/Tidak Diolah	Keterangan
Dari Sungai	150	Tanpa	Untuk Proses



Barito Sebanyak 1 intake	34	Pengolahan	Produksi
Satu Buah Sumur Sumur Arbetis		Tanpa Pengolahan	Untuk Konsumsi (Kantin/MCK, dll)

Sumber: PT. Bumi Asri Pasaman, Januari 2010

**Tabel 14. Jenis Alat Angkut dan Kendaraan**

Penggunaan	Jenis Kendaraan (sedan/colt/truk)	Jumlah/Hari
1. Bahan Baku	Truk	60 Truk / Hari
2. Hasil Produksi	Truk	30 Truk / Hari
3. Limbah	Lewat IPAL	100 M <sup>3</sup> / Hari

Sumber: PT. Bumi Asri Pasaman, Januari 2010

**Tabel 15. Tenaga Kerja Juni 2008–Akhir Tahun 2009**

No	Klasifikasi Pekerjaan	Jlh	N o	Tingkat Pendidikan	Jlh	N o	Jenis Kelamin	Jlh
1.	Satpam	16	1.	SD	56	1.	Pria	450
2.	Laboratorium	7	2.	SMP	78	2.	Wanita	32
3.	Bengkel	33	3.	SMA	331			
4.	Umum	67	4.	Diploma III	8			
5.	Produksi Basah	157	5.	Sarjana Strata 1	9			
6.	Produksi Kering	152						
7.	Staf Bulanan	50						
	<b>Total</b>	<b>482</b>		<b>Total</b>	<b>482</b>		<b>Total</b>	<b>482</b>

Sumber: PT. Bumi Asri Pasaman, Januari 2010

Kontribusi PT. BAP bagi Barito Selatan dalam menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam tata niaga karet sangat signifikan, terutama bagi masyarakat lokal yang dalam hal ini adalah petani karet dan pengumpul. Petani karet adalah jumlah mayoritas profesi masyarakat lokal di Barito Selatan. Satu keluarga paling tidak memiliki 1 Ha tanah garapan, sebagian tanah itu ditanam tanaman karet.

Sebelum PT. BAP ada di Barito Selatan, pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian dalam arti luas khususnya subsektor perkebunan karet tidaklah mengembirakan. Kebun-kebun karet masih sedikit dan dikelola

secara tradisional dengan masih banyak pohon karet yang belum diremajakan. Saat itu, berkebun karet tidak menjanjikan bagi mata pencaharian masyarakat. Harganya berkisar Rp. 1000 - Rp. 3000 per kg, paling tinggi Rp. 5.000. Namun setelah ada PT. BAP, kondisi perdagangan karet relatif kondusif dan menguntungkan masyarakat.

PT. BAP mengolah karet menjadi bahan setengah jadi untuk diekspor yang bahan bakunya dibeli dari petani karet. Keberadaan PT. BAP yang berada di dekat kebun karet rakyat membuat rentang kendali antara petani karet dengan perusahaan pengolah karet tidak jauh sehingga berpengaruh kepada harga jual di tingkat petani. Penghasilan petani karet dalam 10 tahun terakhir semakin meningkat, sudah mencapai Rp. 12.000 per kg. Dengan demikian, PT. BAP sangat berkontribusi bagi Barito Selatan baik pemerintah daerah maupun masyarakat daerah (*wawancara dengan informan 2, 4/1/2010, dengan Bagian Personalia PT. BAP pada 16,17/1/2010 di Buntok, serta dokumen PT. BAP tahun 2006 dan 2008*).

## **BAB IV.**

### **RELASI AKTOR MENGELOLA TATA NIAGA KARET**

- A. Relasi dan Peran Aktor Governance Bagi Tumbuh dan Berkembangnya Kerjasama*
- B. Prospek Kerjasama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan PT. Bumi Asri Pasaman*

Dalam bab empat ini akan dideskripsikan hasil perolehan data dan informasi yang diperoleh dari studi lapangan selama kurang lebih 7 bulan sejak bulan Januari 2010 hingga Juli 2010. Ada dua bagian yang dijelaskan dalam bab ini. Bagian pertama, menjelaskan relasi dan peran aktor-aktor bagi tumbuh dan berkembangnya kerjasama dalam tata niaga karet. Bagian ini juga memberi deskripsi mengenai baik berkaitan dengan hambatan maupun peluang kemajuan kerjasama. Aktor penting yang menumbuh serta mengembangkan kerjasama terdiri dari dua aktor utama, yaitu negara (Pemerintah Kabupaten Barito Selatan) dan swasta (PT. Bumi Asri Pasaman), kemudian yang mendukung atau menyokongnya adalah aktor masyarakat lokal (petani karet) dan pengusaha lokal (pengumpul).

Sedangkan bagian kedua, menjelaskan mengenai prospek keterjalinan dan relasi aktor melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah Barito Selatan dengan PT. BAP dalam mengelola tata niaga karet. Prospek ini tentu saja berkaitan dengan “cahaya terang” masa depan perkembangan relasi kerjasama serta dampaknya baik bagi masyarakat daerah yang menjadi petani karet maupun bagi pengembangan pertumbuhan ekonomi lokal dari sektor perkebunan. Prospek ini tidak saja berdampak bagi daerah Barito Selatan sendiri tetapi bagi daerah-daerah tetangga di sekitarnya yang turut menyuplai sumber daya karetnya untuk menambah pasokan bahan baku produksi PT. BAP. Untuk membantu pembaca mudah memahami narasinya, selain menyajikan bagan dan tabel, bab ini juga menyertakan gambar skema dan gambar foto lapangan.

## **A. Relasi dan Peran Aktor Governance Bagi Tumbuh dan Berkembangnya Kerjasama**


Pertanyaan yang muncul dalam konteks ini ialah bagaimana masing-masing aktor yang terlibat menjalankan relasi serta memerankan dirinya dalam kerjasama? Untuk memulai deskripsi, penulis mengurai mengenai relasi aktor *governance* dalam kerjasama kemudian berlanjut pada peran aktor negara, swasta, dan masyarakat dalam menumbuhkembangkan kerjasama tersebut.

### **1. Relasi Aktor Governance dalam Kerjasama**

Seperti sudah disampaikan di depan bahwa aktor *governance* yang terlibat dalam kerjasama ini ialah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan PT. BAP sebagai aktor utama, dan aktor masyarakat lokal (petani karet dan pengumpul/pengusaha lokal) sebagai aktor pendukung. Relasi antar dua aktor utama adalah inti keterjalinan kerjasama. Aktor utama dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Barito Selatan merangkul PT. BAP sebagai perusahaan swasta di bidang produksi pengolahan karet untuk bekerjasama dalam tata niaga karet.

Tata niaga karet atau perdagangan karet adalah aktivitas penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Barito Selatan. Bahkan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan secara spesifik menempatkan komoditi karet sebagai komoditi unggulan daerah. Komoditi karet menyumbang besar bagi sektor pertanian untuk meningkatkan produk regional bruto (PDRB) daerah sejak tahun 2000. Hal tersebut terjadi karena adanya kerjasama Pemda Barito Selatan dengan PT. BAP. Kehadiran PT. BAP bagi Kabupaten Barito Selatan sangat penting, baik masyarakat maupun pemerintah daerah. Skema relasi PT. BAP dengan Pemda Barito Selatan dan masyarakat lokal tergambar di bawah.

**Gambar 1.**  
**Skema Relasi Aktor Governance dalam Kerjasama Dalam Tata Niaga Karet**



*Sumber: Data Primer, Pebruari 2010*

Skema relasi aktor *governance* tersebut di atas memperlihatkan relasi antar dua aktor utama yaitu Pemda Barito Selatan dengan PT. BAP dalam konteks kerjasama yang dijalin. Relasi Pemda Barito Selatan dengan PT. BAP dalam kerjasama tersebut kontensnya adalah (1) sebagai politik akomodasionis dalam rangka mengkondufiskan harga tata niaga karet di Kabupaten Barito Selatan; (2) menempatkan perusahaan pengolah karet berada di dekat kebun-kebun karet rakyat sehingga rentang kendali atau mata rantai tata niaga karet antara petani karet dengan perusahaan pengolah karet saling berdekatan; (3) sebagai upaya meningkatkan penghasilan petani karet yang merupakan profesi mayoritas masyarakat di Kabupaten Barito Selatan; dan (4) meningkatkan peningkatan perekonomian daerah (sumbangan bagi PDRB) dari sektor pertanian subsektor perkebunan dan sektor perdagangan. Sumbangan sektor pertanian dan perdagangan dalam konteks ini dapat dilihat dalam tabel 5 di depan.

Sementara aktor masyarakat lokal dalam konteks kerjasama tersebut berperan sebagai petani karet dan pengumpul merupakan aktor penyokong. Kontribusi aktor masyarakat lokal bagi keterjalinan kerjasama

adalah (1) menjual karet produksinya kepada PT. BAP untuk menjadi bahan baku utama produksi perusahaan; (2) memperluas areal kebun-kebun karetinya sehingga produksi karet semakin banyak setiap tahun guna mencukupi pasokan ke perusahaan; (3) bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk melakukan intensifikasi penanaman pohon-pohon karet guna menjaga kualitas produksi karet; (4) masyarakat di beberapa desa melibatkan diri dalam program revitalisasi perkebunan dengan menjadi desa binaan perkebunan karet yang dibina langsung oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan. Kontribusi produksi karet oleh petani karet di Barito Selatan hingga tahun 2009 dapat dilihat dalam tabel 6.

Seperti sudah disinggung sebelumnya, bahwa kerjasama yang terjadi dalam tata niaga karet ini adalah kerjasama dengan menggunakan model *akomodasionis*. Kerjasama dengan model *akomodasionis* merupakan wujud kerjasama politik akomodasi untuk menciptakan suatu keuntungan bagi sesama aktor. Politik pengakomodiran tersebut harus dilakukan sebab salah satu aktor tidak dapat melakukannya sendiri, sehingga pemerintah daerah yang menjadi aktor pemegang otoritas di suatu daerah berinisiatif melakukannya. Dalam konteks ini kerjasama model akomodasionis dalam tata niaga karet ini diinisiasi oleh Pemda Barito Selatan dengan merangkaul PT. BAP, agar aktor masyarakat sipil lokal yang dalam hal ini adalah petani karet dapat ditingkatkan penghasilannya.

## **2. Peran Aktor Negara**

Aktor negara dalam konteks ini ialah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Pemerintah daerah menjadi pemain penting dalam kerjasama sebab pemerintah daerah memegang otoritas di bidang regulasi. Regulasi adalah landasan hukum bagi suatu kegiatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk pembangunan di bidang pengembangan ekonomi lokal yang memiliki kaitan erat dengan aktivitas tata niaga karet. Sebab itu, regulasi adalah hal pertama yang dibutuhkan dalam proses kerjasama, dan pemerintah daerah lah yang membuatnya berdasarkan kesepakatan dengan aktor-aktor yang terlibat.

Regulasi yang dibutuhkan dalam konteks ini yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pada dasarnya mengacu kepada regulasi yang ada di atasnya, yaitu UU serta peraturan lainnya seperti Perda yang dikeluarkan

oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sendiri. Lebih penting lagi bahwa regulasi yang dibuat itu haruslah menjamin relasi dan kesetaraan yang seimbang bagi para aktor yang terlibat.

Mengacu dari itu, maka beberapa regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang berkaitan dengan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta dalam tata niaga karet ini merupakan dasar hukum pelaksanaan kerjasama. Beberapa regulasi tersebut ialah:

1. UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2010.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2010.
5. Izin Lokasi Operasional PT. Bumi Asri Pasaman di Kabupaten Barito Selatan Nomor 595/21 BPN/99.
6. Izin memproduksi bahan baku karet slab 75.000 ton/tahun (150 ton/hari) untuk menghasilkan produksi karet kering 42.000 ton/tahun berdasarkan Izin Perluasan Lahan Nomor 01/62.04/11/PMDN/2004 dan Kode Proyek Nomor 2512-62-04-690 d/h.3559-16-014245 yaitu 60.000 ton/tahun.

Peran penting regulasi tersebut dalam konteks kerjasama tata niaga karet ini sudah disinggung di depan. Kemudian ada juga regulasi yang terkait dengan itu yang dibuat dan diimplementasi secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dengan mitra kerjasama guna mendukung efektifitas kerjasama di bidang tata niaga karet ini, yaitu:

1. Peraturan Rencana Dasar Tata Ruang Kota (RDTRK) Buntok (Ibukota Kabupaten Barito Selatan) Tahun 1989/1990 s/d 2009/2010 yang menyatakan bahwa wilayah Kota Buntok adalah dominan untuk penggunaan aktivitas perindustrian dan perdagangan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 718/MENKES/VII/1987 Tentang Batas Kualitas Tingkat Kebisingan Dalam Areal Industri.

3. Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep.02/MENKHL/I/1988 Tentang Syarat Batas Kualitas Gas dan Debu Dalam Areal Industri.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MNKES/PER/IX/1990 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air yang digunakan perusahaan industri.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 Tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan direvisi oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 09/MM-DAG/Per/3/2006 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
6. Surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 08/DagLu/Ped/II/2009 Tentang Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bahan Olahan Komoditi Ekspor Standar Indonesia *Rubber* (STPP-Bakor SIR).
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010.

Berdasarkan peraturan-peraturan hukum tersebut aktivitas kerjasama di bidang tata niaga karet diselenggarakan hingga hari ini. Dengan menggunakan peraturan tersebut pula pemerintah daerah dapat memproteksi petani karet dengan cara mengintervensi harga karet di tingkat petani sehingga penghasilan petani karet tetap stabil. Pemerintah daerah dalam setiap kesempatan selalu berupaya menjamin bahwa harga karet di tingkat petani tetap baik dan tidak anjlok melebihi harga normal yang disesuaikan dengan harga-harga kebutuhan bahan pokok di daerah.

Selain memproteksi keberadaan petani karet, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban memproteksi pekerja atau buruh-buruh pabrik melalui kebijakan penetapan upah buruh minimum, yaitu UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Dari informasi yang didapat di lapangan bahwa untuk tahun 2009 dan 2010 baik UMP maupun UMK selalu mengalami perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan pengaturan upah minimum tersebut diharapkan dapat menguntungkan para pekerja atau buruh perusahaan. UMP dan UMK yang ditetapkan pemerintah daerah untuk tahun 2009 dan 2010 adalah seperti dalam tabel 16 di bawah:



**Tabel 16. UMP dan UMK Tahun 2009 dan 2010**

<b>Wilayah</b>	<b>Tahun 2009 (Rp. Per Bulan)</b>	<b>Tahun 2010 (Rp. Per Bulan)</b>
Kalimantan Tengah (UMP)	873.089	986.590
Kota Palangka Raya	873.089	986.590
Kab. Kotawaringin Timur	873.089	1.008.418
Kab. Kotawaringin Barat	890.550	1.059.754
Kab. Barito Selatan	873.089	1.029.153
Kab. Barito Utara	895.338	1.002.778
Kab. Murung Raya	924.785	1.045.007

*Sumber: Disnakertrans Prov. Kalteng dan Kab. Barito Selatan 2010*

Sementara itu beberapa aktor di dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang terkait secara langsung dalam aktivitas kerjasama di bidang tata niaga karet ini ialah (1) Setda cq. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (mengkoordinir kebijakan pengembangan ekonomi lokal); (2) Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal (menangani aktivitas investasi); (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (menangani aktivitas perindustrian dan perdagangan daerah); (4) Dinas Pertanian dan Perkebunan (menangani aktivitas pertanian dan perkebunan warga masyarakat); (5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (membidangi tenaga kerja dan upah buruh perusahaan); (6) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Alam (BAPEDALDA) (menangani kegiatan analisa dan dampak lingkungan); (7) Dinas Pendapatan Daerah (menangani penerimaan keuangan daerah dari investor); (8) Kecamatan Dusun Selatan (mengelola masyarakat agar mendukung aktivitas perusahaan); dan (9) Pemerintah Desa Danau Sadar (mendukung aktivitas perusahaan).

Aktor penting lainnya di luar struktur birokrasi tersebut adalah DPRD Barito Selatan. DPRD menjadi aktor pengontrol keterjalinan kerjasama. Masyarakat petani karet sering mengadu ke DPRD apabila terjadi penurunan harga karet yang merugikan petani. Begitu juga karyawan atau buruh perusahaan, bila terjadi pembayaran upah di bawah garis minimum kepada DPRD lah karyawan dan buruh mengadu. Kemudian apabila masyarakat sekitar pabrik mengeluh buruknya pengelolaan limbah oleh perusahaan yang berakibat merusak lingkungan sekitar serta rusaknya jalan publik yang digunakan untuk moda transportasi perusahaan, maka

kepada DPRD pula mereka menyampaikan aspirasi agar ditindaklanjuti ke pemerintah daerah dan perusahaan.

Masing-masing aktor tersebut menjadi pemain penting dalam mendorong kesuksesan bertumbuh dan berkembangnya kegiatan kerjasama melalui kapasitas yang dimiliki masing-masing. Dengan demikian aktor negara yang dalam hal ini diperankan oleh beberapa sub aktor tersebut secara langsung ataupun tidak adalah relasi PT. BAP dalam berkoordinasi menjalin kerjasama.

### **3. Peran Aktor Swasta**

Membeli karet dari petani karet melalui perantara pengusaha lokal (pengumpul) adalah aktivitas utama PT. BAP dalam perannya sebagai mitra pemerintah daerah dalam kerjasama. Lalu memproduksi dan mengolah karet basah menjadi karet kering setengah jadi (*rubbers crupp*) untuk diekspor adalah aktivitas berikutnya yang dilakukan oleh PT. BAP dalam kerjasama ini. Adapun uraian proses aktivitas perusahaan dalam mendorong kerjasama agar terus bertumbuh dan berkembang ialah:

#### **a. Aktivitas Pembelian Karet Dari Petani Karet**

- 1) Pembelian karet dari petani karet melalui perantara pengumpul, merupakan aktivitas pertama yang dilakukan perusahaan yaitu dengan membeli karet basah (*slab/steaming*) dari pengusaha lokal (pengumpul). Karet yang sudah dibeli pengusaha lokal dari petani karet di desa-desa dibawa melalui jalan darat menggunakan truk maupun dihanyutkan melalui sungai Barito yang dapat berlabuh di dermaga (pelabuhan) milik PT. BAP yang letaknya persis di belakang pabrik di tepi sungai Barito. Salah satu aktivitas PT. BAP saat membeli karet dari pengumpul ialah seperti dalam gambar 2 di bawah.

## Gambar 2. Aktivitas PT. BAP Membeli Karet dari Pengumpul



Gambar 2. Buruh mengangkat bongkahan karet yang dibeli PT. BAP. Setelah diangkat dari sungai Barito dan dimasukkan ke dalam truck, karet dibawa ke pabrik untuk diproduksi.

Sumber: Dokumentasi Penulis di Buntok, 14 April 2010.

Dari wawancara yang dilakukan dengan buruh-buruh tersebut, diketahui bahwa transaksi jual beli karet oleh PT. BAP dengan setiap pengumpul rata-rata mencapai 6 ton karet (*wawancara dengan informan 10, 28 Maret 2010 di Buntok*). Transaksi jual beli karet tersebut dilakukan berdasarkan harga di tingkat perusahaan. Setelah transaksi jual beli selesai, karet-karet tersebut langsung dimasukkan ke dalam truk yang sudah menunggu di pinggir jalan, untuk selanjutnya dibawa ke dalam pabrik dan diolah menjadi karet kering setengah jadi.

### b. Aktivitas Produksi Karet di Dalam Pabrik

- 1) Aktivitas di dalam pabrik adalah aktivitas produksi dan pengolahan bahan baku karet menjadi karet kering setengah jadi. Aktivitas dalam pabrik dimulai dengan aktivitas pertama yaitu *pemecahan* hingga aktivitas terakhir adalah *packing*. *Pemecahan I* oleh buruh pabrik, di mana bongkahan karet *slab* pada awalnya dibawa dengan menggunakan *pergeran konveyor* masuk ke dalam mesin *Rubber Breaker* untuk dipecah menjadi potongan-potongan kecil dengan diameter 15cm-20cm, pecahan yang keluar dari mesin lalu dibawa dan dimasukkan ke dalam kolam cucian (*blading tank*).

### Gambar 3. Proses Produksi dan Pengolahan Karet di dalam Pabrik



Gambar 3. Aktivitas buruh di dalam pabrik melakukan produksi dan pengolahan karet slab basah menjadi karet kering setengah jadi. Sumber: Kalteng Pos, 29 April 2010.

- 2) *Pencucian I*, setelah potongan karet *slab* masuk ke dalam kolam pencucian berbentuk *silinder*, pencucian dilakukan dengan cara putaran air/*sentryfugasi* di dalam *silinder*. Putaran air terjadi berkat bantuan pompa air sehingga menyebabkan bagian kotoran (tanah, pasir, kerikil, takel/kayu, dan kotoran kebun lainnya) terpisah dari karet *slab*. Bagian kotoran dan air masuk ke dalam bak saringan untuk diambil dan dipisahkan dari karet *slab*. Pemisahan air dan kotoran dilakukan di menara takel yaitu air (sebagian air limbah) menuju IPAL, sedangkan tanah dan kotoran lainnya mengendap di dalam kerucut menara sebagai *sludge*. *Sludge* dikeringkan di *bed drying*.
- 3) Setelah karet *slab* dicuci bersih maka aktivitas selanjutnya adalah *Pemecahan I*, karet *slab* yang bersih tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin *hammer mill* untuk dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Hasil potongan karet *slab* relatif lebih bersih akan tetapi ada sedikit kotoran masih tersisa, untuk itu perlu dilakukan pencucian ulang.
- 4) *Pencucian II*, potongan karet *slab* kemudian dimasukkan ke dalam kolam pencucian berbentuk *silinder*; pencucian ulang dilakukan dengan cara putaran air/sentrifugasi di dalam silinder. Putaran air terjadi berkat bantuan pompa air menyebabkan bagian kotoran (tanah, pasir, kerikil, takel/kayu dan kotoran kebun lainnya) terpisah

dari karet slab. Bagian kotoran dan air masuk ke bak saringan untuk diambil karet slab yang ikut terbawa. Pemisahan air dan kotoran dilakukan di menara takel yaitu air (sebagian air limbah) menuju IPAL sedangkan tanah dan kotoran lainnya mengendap di kerucut menara sebagai sludge. Sludge kemudian dikeringkan di *bed drying*.

- 5) *Penggilingan I*, setelah selesai pencucian ulang (pencucian kedua) maka potongan karet *slab* dimasukkan ke dalam mesin *excude*; di sini karet *slab* diremas dan diperas dan selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin *mangel* untuk digiling. Hasil akhir proses ini adalah limbah cair yang mengalir ke IPAL dan lembaran-lembaran karet berupa *creepe/blanket* basah yang siap untuk dijemur/dikeringkan.
- 6) *Pengeringan I*, lembaran *creepe* yang selesai digiling kemudian dijemur/dikering-anginkan di ruang penjemuran. Penjemuran biasanya mencapai 15 hari. Dalam proses ini tidak dihasilkan limbah cair.
- 7) *Penggilingan II*, setelah mencapai 15 hari, lembaran *creepe* dari ruang penjemuran lalu diangkat untuk dimasukkan ke dalam mesin *creepe* lagi untuk dilakukan penggilingan ulang (penggilingan kedua). Penggilingan kedua ini dimaksudkan agar lembaran dikurangi ketebalannya, sisa air diperas lagi, mengurangi kotoran yang terbawa dan mengurangi *white spot* akibat jamur. Lembaran karet dimasukkan ke dalam pencacahan sedangkan lembaran cair mengalir ke IPAL.
- 8) *Pencacahan*, setelah penggilingan kedua selesai maka lembaran *creepe* yang sudah kering total kemudian dicacah menjadi ukuran-ukuran kecil untuk kemudian digumpalkan menjadi bongkahan-bongkahan. Dalam proses ini tidak dihasilkan limbah cair.
- 9) *Pengeringan II*, untuk proses pengeringan kedua hasil pencacahan yang menjadi bongkahan-bongkahan karet dimasukkan ke dalam mesin pengering (*oven*) yaitu dilakukan pemanasan *oven* dengan suhu mencapai 140 C<sup>0</sup> selama 10 menit.
- 10) *Peremahan*, setelah 10 menit dikeringkan di dalam *oven*, bongkahan karet kemudian dikeluarkan untuk dimasukkan ke dalam mesin *plaitizer*, hasilnya adalah bongkahan karet remah yang siap didinginkan. Proses pendinginan dilakukan dengan menggunakan *blowser* dan setelah itu langsung dapat dikemas

dengan menggunakan kantong-kantong plastik. Setelah itu, bongkahan karet remah pun siap dipacking, diangkat ke truk dan dibawa ke pelabuhan petikemas di Banjarmasin untuk diekspor ke negara tujuan.

**Gambar 4. Bongkahan Karet Kering Siap Dipacking**



*Gambar 4. Bongkahan karet kering setengah jadi hasil olahan pabrik yang siap dipacking untuk diekspor. Sumber: Area Hendrawan ([www.bisnis.com](http://www.bisnis.com)) 19 Juli 2009.*

Dari deskripsi tersebut di atas dapat terlihat dengan jelas bagaimana aktivitas perusahaan baik yang berkaitan dengan proses pembelian karet dari petani atau pengusaha lokal (pengumpul) yang menjadi bahan baku produksi, proses produksi, hingga proses akhirnya melakukan *packing* terhadap karet olahan setengah jadi yang sudah selesai diproduksi. Aktivitas yang demikian terus berlangsung sejak perusahaan berdiri tahun 2000 hingga dilaksanakannya proses penelitian di awal tahun 2010. Aktivitas tersebut secara langsung ataupun tidak terus menerus mendorong semangat bertumbuh dan berkembangnya proses kerjasama dengan pemerintah daerah dalam peningkatan tata niaga karet di Barito Selatan.

#### **4. Peran Aktor Masyarakat Lokal (Petani Karet)**

Masyarakat lokal atau tepatnya petani karet adalah aktor kunci yang tidak dapat disepelekan perannya dalam aktivitas kerjasama dalam tata niaga karet ini, sebab bahan baku yang diproduksi serta diolah oleh perusahaan mayoritas berasal dari petani karet (kebun masyarakat). Untuk

mengambil simpatik petani karet agar terus menyemangati mereka memproduksi menghasilkan karet-karet dari kebun, maka tidak ada jalan lain bagi perusahaan kecuali menstabilkan harga karet di tingkat petani karet serta membuat harga-harga karet tersebut tidak anjlok yang berakibat pada menurunnya penghasilan petani karet.

Jumlah masyarakat atau penduduk di Kabupaten Barito Selatan hingga akhir tahun 2009 mencapai 121.009 jiwa (lihat tabel 1). Sebagian besar dari jumlah penduduk tersebut adalah petani karet. Ini dipastikan oleh pernyataan seorang pejabat di Bappeda Barito Selatan yang mengatakan bahwa jumlah petani karet di Barito Selatan mencapai angka di atas 80% dari total jumlah penduduk. Walaupun ada diantara warga masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, pedagang, petani ladang, dll, tapi tetap saja mereka memiliki kebun karet baik yang dikerjakan sendiri maupun dengan cara mempekerjakan orang lain (memiliki karyawan). Karet adalah tanaman kebun andalan yang menjadi penghasilan utama warga masyarakat maupun sekadar menopang penghasilan, sebab itu sangat lazim terjadi bila setiap kepala keluarga minimal memiliki selebar tanah berisi kebun karet, meski lembaran tanah tersebut kurang dari satu hektar (*wawancara dengan informan 1, 4/1/2010 di Buntok serta dengan informan 11 sebagai seorang petani karet di desa Kalahien, 30 Maret 2010*).

Seperti sudah disampaikan di depan bahwa luas wilayah Kabupaten Barito Selatan mencapai 8.830 km<sup>2</sup> (lihat tabel 1) atau setara 883.000 Ha, dan 78.798 Ha diantaranya adalah lahan perkebunan karet (lihat tabel 6). Dari luasan lahan perkebunan karet itu, 34.994 Ha diantaranya adalah lahan yang sudah ditanami pohon-pohon karet produktif, sisanya sebanyak 43.804 Ha adalah lahan cadangan yang siap ditanami pohon karet kapan saja oleh investor maupun petani karet.

Hingga tahun 2009 diketahui bahwa 31.995 Ha diantara luas lahan perkebunan karet produktif tersebut merupakan lahan kebun karet rakyat serta 2.999 Ha lainnya adalah kebun karet milik PIR-SUS 1 Buntok (lihat tabel 6). PIR-SUS adalah singkatan dari Perusahaan Inti Rakyat sebagai perusahaan plasma terbesar yang dimiliki perusahaan daerah bekerjasama dengan swasta. Khusus untuk karet produksi masyarakat lokal jumlah produksi per tahun hingga tahun 2009 sudah mencapai 17.631 ton. Dengan jumlah demikian sangat jauh sekali untuk mencukupi kebutuhan

bahan baku yang dibutuhkan PT. BAP yang mencapai 40.000 ton hingga 60.000 ton per tahun.

Rendahnya tingkat produktivitas perkebunan karet masyarakat lokal tersebut disebabkan oleh (1) tanaman karet relatif tidak terpelihara ataupun tidak dipupuk dengan baik, (2) umumnya tanaman karet dicampur dengan jenis tanaman yang lain seperti rotan sehingga menghambat pertumbuhan serta perkembangan pohon karet; (3) kemampuan menyerap teknologi para petani karet sangat terbatas di mana yang utama dilakukan baik pada tahap penanaman, pemeliharaan hingga panen dan pasca panen adalah pengelolaan perkebunan secara tradisional; (3) sebagian besar bibit karet berasal dari bibit lokal atau yang tidak terseleksi dan umurnya sudah tua; (4) kerapatan tanaman per hektar semakin menurun dan kerapatan tanaman antar pohon sangat tidak teratur; (5) tata niaga karet yang masih kurang menguntungkan bagi petani (petani berada pada posisi mata rantai yang lemah) (*wawancara dengan informan 3 di Dinas Pertanian dan Perkebunan Barito Selatan di Buntok, 8 Januari 2010, serta dengan informan 11 sebagai seorang petani karet di desa Kalahien, 30 Maret 2010*).

**Gambar 5. Kebun Karet Masyarakat yang dikelola secara Tradisional**



*Gambar 5. Kebun karet masyarakat yang berlokasi di pinggir sungai, digabung dengan jenis tanaman lain, serta tidak dipelihara dengan baik, meski sepanjang tahun terus diproduksi. Sumber: Dokumentasi penulis di desa Buntok Seberang, 16 Januari 2010.*



### **Gambar 6. Pohon-Pohon Karet Lokal**



*Gambar 6. Pohon-pohon karet yang sebagiannya dipelihara, tetapi lebih banyak bagian lain yang tidak terpelihara. Sumber: Dokumentasi Penulis di desa Kalahien, 17 Januari 2010*

Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya produktivitas karet memang pengelolaan perkebunan karet yang dilakukan secara tradisional (seperti gambar 4 dan 5). Tetapi faktor penting lain yang berpengaruh adalah penyadapan karet pada pohon karet yang sudah tua. Pohon karet yang sudah tua rata-rata berumur di atas 15 tahun, kesuburan tanah yang kurang sehingga pohon karet tidak bisa besar, serta kualitas penyadapan saat mengambil lateks dari pohon karet yang sangat kurang. Pohon karet tua dengan kualitas penyadapan yang buruk adalah seperti gambar 7 di bawah.

### **Gambar 7. Pohon Karet Tua dan Kulit Pohonnya Rusak Parah**



*Gambar 7. Pohon karet tua yang tidak bisa besar akibat tanah kurang subur serta kualitas penyadapan yang buruk. Sumber: Dokumentasi Penulis didesa Kalahien, 17 Januari 2010 .*

Dari gambar 7 tersebut terlihat jelas pohon karet dengan kualitas penyadapan yang buruk. Selain dipengaruhi kualitas kesuburan tanah, kualitas penyadapan demikian dapat membuat pohon karet tidak bisa membesar walaupun sudah berumur di atas 15 tahun. Bahkan akibatnya sering berakhir pada kematian pohon. Terlihat jelas di gambar kayu pohon sebagai akibat kulitnya habis disadap tanpa sisa. Mestinya, dalam penyadapan dilakukan antara kulit dan kayu pohon, di situlah lateks karet terbenam dan bisa mengalir apabila disadap.

Tetapi menurut sebagian informan yang menjadi petani karet, kenyataan tersebut belakangan sudah semakin dapat diatasi, diantaranya adalah dengan dilakukannya peremajaan tanaman karet tua menggunakan bibit unggul yang disediakan pemerintah daerah, adanya pembinaan penanaman dan pemeliharaan kebun karet oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, lalu kehadiran PT. BAP yang berada dekat dengan kebun-kebun karet masyarakat. Keadaan demikian selain meningkatkan kualitas

dan kuantitas produksi karet oleh petani karet, juga relatif membantu mengangkat harga karet di tingkat petani karet.

Dari deskripsi tersebut di atas terlihat jelas bagaimana peran aktor petani karet dalam mendorong serta mendukung pertumbuhan dan berkembangnya kerjasama pemda dengan swasta dalam tata niaga karet. Walaupun diakui bahwa produktivitas karet yang dihasilkan petani karet di Kabupaten Barito Selatan belum mampu mencukupi suplai bahan baku karet kepada PT. BAP, namun peran petani karet ini tidak dapat diabaikan.

Merekapun selalu berusaha meningkatkan produktivitas serta kualitas karet yang dihasilkan seiring dengan perbaikan harga karet berkat kehadiran PT. BAP. Sebab itu, kehadiran PT. BAP bagi petani karet selain berdampak pada perbaikan harga di tingkat petani juga dapat menyemangati petani karet agar lebih produktif dalam berkebun karet serta menghasilkan lateks-lateks karet yang berkualitas.

## **5. Peran Aktor Masyarakat Lokal (Pengumpul)**

Dalam mata rantai tata niaga karet sebelum kehadiran PT. BAP di Kabupaten Barito Selatan, posisi pengumpul sangat diuntungkan dan mereka terdiri atas tiga jenjang tingkatan, yaitu mulai pengumpul pertama di tingkat desa, pengumpul kedua di tingkat kabupaten, dan pengumpul ketiga di Banjarmasin (lihat bagan 1). Semakin tinggi jenjang tingkatannya semakin mahal harga karet dijual, lalu semakin rendah tingkatannya maka semakin rendah pula harga karet. Posisi petani karet yang berada di tingkat paling rendah dalam mata rantai tersebut adalah posisi yang paling tidak menguntungkan sebab harga terendah justru berada di tingkat petani.

Kondisi tersebut diakui tidak terjadi lagi setelah berdirinya PT. BAP tahun 2000, di mana mata rantai pengumpul dipangkas sehingga hanya menyisakan 1 aktor pengumpul, yaitu aktor pengumpul di tingkat desa. Dalam aktivitasnya, pengumpul di tingkat desa ini membeli serta mengumpulkan karet-karet dari petani di desa-desa, setelah mencapai sekitar 6 ton (sekitar 3 bulan) pengumpul membawanya untuk dijual kepada PT. BAP di desa Danau Sadar. Dengan mata rantai itu, posisi petani karet relatif diuntungkan sebab hanya ada satu pengumpul di atasnya sebelum sampai ke pabrik, hal yang sangat berbeda ketika PT. BAP belum ada.

Bagi pengumpul yang berdomisili di desa di pinggir sungai Barito atau anak-anak sungainya, maka aktivitas membeli karet dari petani karet,

menampung karet beliannya hingga menjual kepada PT. BAP dilakukan melalui sungai Barito. Pengumpul tersebut menjadi pengumpul karet dari desa-desa di pinggir-pinggir sungai. Sementara petani karet di desa-desa yang berada di daratan yang jauh dari sungai, maka pengumpulnya adalah pengumpul yang berdomosili di daratan dan proses pembelian serta pengangkutannya dilakukan dengan menggunakan truk.

### **Gambar 8. Aktivitas Pengumpul Mambawa Karet di Sungai Barito**



*Gambar 8. Aktivitas pengumpul baik saat membeli karet dari petani karet di desa-desa pinggir sungai maupun menjual karet kepada PT. BAP. Sumber: Kalteng Pos, 18 Maret 2010, 22.*

Setelah karet dibeli dari petani karet di desa-desa, pengumpul menampung terlebih dahulu karet-karet tersebut dan direndam di dalam air di sungai. Waktu pengumpulan mencapai 3 bulan, di mana di sela-sela waktu itu pengumpul terus saja membeli karet dari petani karet setiap minggu atau bahkan setiap hari. Proses pengumpulan karet di sungai oleh pengumpul seperti dalam tabel 9 di bawah.

**Gambar 9. Karet ditampung di Sungai oleh Pengumpul**



*Gambar 9. Setelah dibeli dari petani di desa-desa, untuk sementara waktu menunggu dijual kepada PT. BAP (biasanya sampai 3 bulan), karet ditampung dan direndam di dalam air di sungai oleh pengumpul. Sumber: Dokumentasi penulis di desa Muara Ripung, 10 Januari 2010.*

Waktu transaksi pembelian karet dari petani karet tidak menentu, bisa per bulan, per minggu atau bahkan ada setiap hari, bergantung petani karet membawa karet produksinya kepada pengumpul untuk dijual. Tetapi biasanya kalau pengumpul yang datang ke petani karet di desa-desa maka waktu transaksinya adalah per minggu, yaitu menjelang hari pasar desa. Misalnya di desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, yang hari pasar desanya adalah hari Jumat, maka proses transaksi jual beli karet antara pengumpul dengan petani karet dilakukan pada hari Kamis.

Dengan demikian, hari Kamis dan hari Jumat setiap minggunya merupakan hari libur bagi petani karet di desa Kalahien dari aktivitas menyadap karet. Sebab pada hari Kamis mereka melakukan transaksi jual beli karet dengan pengumpul, sedangkan hari Jumat pada hari pasar desa petani karet membelanjakan uangnya untuk mencukupi kepentingan sehari-hari seperti gula, sabun, minyak, garam, pakaian, dll. Begitu juga dengan desa lain yang hari pasar desanya misalnya adalah hari Minggu maka proses transaksi jual beli karet antara petani karet dengan pengumpul dilakukan pada hari Sabtu. Demikian seterusnya.

Proses transaksi pembelian karet antara petani karet dengan pengumpul masih dilakukan secara tradisional, yaitu dengan alat penimbang yang disebut *dacing*, alat ukurnya bisanya per kwintal.

**Gambar 10. Proses Penimbangan Karet**



*Gambar 10. Proses penimbangan karet semacam ini dilakukan saat transaksi jual beli karet antara pengumpul dengan petani karet di desa-desa.*

*Sumber: Kalteng Pos, 11 Mei 2010*

Aktivitas masyarakat lokal dalam hal ini petani karet dan pengumpul sangat jelas terlihat dalam deskripsi tersebut di atas. Mereka berperan penting dalam menyokong relasi kerjasama yang dijalin Pemda Barito Selatan dengan PT. BAP. Dalam deskripsi tersebut, terlihat jelas bagaimana peran aktor pengumpul tidak lagi menjadi pencekik keberadaan petani karet, tetapi turut menjadi aktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kerjasama dalam tata niaga karet ini. Sementara untuk harga jual karet baik di tingkat petani karet, tingkat pabrik atau perusahaan hingga tingkat ekspor dapat dilihat dalam deskripsi di bagian B yang akan diuraikan di bagian selanjutnya. Harga jual karet yang akan digambarkan memperlihatkan bahwa betapa relatif stabilnya harga karet dalam rangka mengangkat penghasilan petani karet di era terjalannya kerjasama Pemda Barito Selatan dengan PT. BAP.

## **B. Prospek Kerjasama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Dengan PT. Bumi Asri Pasaman**

### **1. Untuk Pengembangan Kawasan Tata Niaga Karet**

Seperti sudah disampaikan dalam bab I bahwa semangat yang melatarbelakangi diimplementasikannya kebijakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan PT. Bumi Asri Pasaman dalam pengembangan kawasan tata niaga karet adalah dalam rangka

mengkondusifkan alur perdagangan karet sehingga masyarakat lokal yang kebanyakan berprofesi sebagai petani karet dapat diuntungkan. Dengan keuntungan tersebut pendapatan petani karet menjadi meningkat sehingga berpengaruh kepada peningkatan ekonomi daerah yang disumbangkan oleh sektor pertanian sub sektor perkebunan dan perdagangan.

Melihat kondisi yang sudah dicapai melalui implementasi kerjasama tersebut maka perlu kiranya melalui penelitian ini untuk menelusuri dasar hukum yang melandasi kontrak kerjasama serta bagaimana prospek kerjasama ini ke depan baik bagi pemerintah daerah, masyarakat daerah maupun pihak swasta yang menjadi mitra.

#### **a. Dasar Hukum dan Bentuk Kerjasama**

Dasar hukum pelaksanaan kerjasama antara Pemda Barito Selatan dengan PT. BAP dalam tata niaga karet ini sudah disampaikan di depan. Hanya saja perlu ditambahkan penjelasan bahwa kerjasama dalam tata niaga karet ini masih berstatus uji coba sejak tahun 2000, diperpanjang pada tahun 2004, dan rencananya uji coba tersebut akan berakhir pada tahun 2010. Rencananya, kontrak kerjasama yang masih berstatus uji coba ini akan dievaluasi pada akhir tahun 2010 dengan melihat asas kemanfaatannya selama perjalanannya 10 tahun. (*wawancara dengan informan 5 di Buntok, 11 Januari 2010*).

Karena masih berstatus uji coba maka tidak ada MoU (*Memory of Understanding*) dalam kerjasama ini. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa jalinan kerjasama dibangun hanya berdasarkan kepercayaan (*trust*) antar masing-masing aktor. Yang ada dan menjadi dasar kerjasama adalah dua buah surat ijin yang dikeluarkan Pemda Barito Selatan pada tahun 1999 dan tahun 2004. Dua surat ijin tersebut ialah (1) Izin Lokasi Operasional PT. Bumi Asri Pasaman di Kabupaten Barito Selatan Nomor 595/21 BPN/99 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Selatan; (2) Izin memproduksi bahan baku karet slab 75.000 ton per tahun (atau 150 ton/hari) untuk menghasilkan produksi karet kering 42.000 ton per tahun berdasarkan Izin Perluasan Lahan Nomor 01/62.04/11/PMDN/2004 dan Kode Proyek Nomor 2512-62-04-690 d/h.3559-16-014245 yaitu 60.000 ton/tahun.

Diketahui bahwa PT. BAP telah berdiri sejak tahun 2000, yakni saat Ir. H. Achmad Diran yang sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, menjabat sebagai Bupati Barito Selatan. Ir. H. Achmad Diran lah yang mengundang PT. BAP tersebut untuk masuk dan memproduksi di Kabupaten Barito Selatan. Ir. H. Achmad Diran yang merupakan insinyur pertanian merasa prihatin dengan kondisi petani karet yang penghasilannya tidak menggembirakan, sehingga sebagai bentuk perhatiannya terhadap nasib petani karet di Barito Selatan Pak Diran merangkul PT. BAP untuk bekerjasama. Selain itu, Pak Diran juga memiliki obsesi bahwa Kabupaten Barito Selatan harus menjadikan karet sebagai komoditi andalan. Untuk mewujudkan itu harga tata niaga karet harus kondusif, di mana selain untuk mengangkat penghasilan petani karet juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dari sektor pertanian (*wawancara dengan informan 1 di Buntok, 4 Januari 2010*).

Adapun bentuk kerjasama yang dijalin adalah kerjasama dalam tata niaga karet di mana Pemda Barito Selatan menjamin penyediaan lahan atau lokasi produksi perusahaan serta menjamin ketersediaan bahan baku yang dipasok oleh petani karet. Sementara PT. BAP berkewajiban membeli karet *slab* yang dipasok petani karet dengan harga memadai kemudian memproduksinya menjadi karet kering untuk diekspor. Perusahaan tidak diperbolehkan memiliki lahan perkebunan karet sendiri, melainkan mesti membeli dari petani karet.

Semua aktor yang terlibat dalam kerjasama, baik Pemda Barito Selatan, PT. BAP maupun masyarakat lokal (petani karet dan pengumpul) diharapkan mendapat keuntungan dari kerjasama yang dijalin tersebut. Sebab itu, dalam aktivitas produksinya PT. BAP tidak dibebani oleh peraturan, pajak serta retribusi yang tinggi dan memberatkan oleh Pemda Barito Selatan. Bahkan PT. BAP dibebaskan dari kewajiban kepengurusan SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan) di tingkat kabupaten. PT. BAP hanya wajib mengurus SIUP di tingkat provinsi. Adapun relasi antar aktor yang membentuk kerjasama ini sudah dijelaskan secara rinci di bagian sebelumnya.

#### **b. Lokasi dan Areal Kerjasama**

Sebagai konsekuensi membantu serta meningkatkan penghasilan petani karet di pedalaman, maka secara lebih teknis di



daerah diberikan surat ijin kepada PT. BAP untuk menggunakan lahan atau tanah sebagai lokasi beroperasi dan berproduksinya perusahaan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Selatan memberikan izin operasi kepada PT. BAP di sebuah lahan yang berlokasi agak jauh dari lingkungan perkotaan/penduduk namun tetap mudah diakses baik melalui jalur sungai maupun jalan darat, yakni tepatnya di pinggir Jalan Baru-Buntok, Desa Danau Sadar No. 68, Buntok, Kabupaten Barito Selatan. Persis di pinggir sungai Barito.

Maksud yang terkandung dari pemberian surat ijin penggunaan lahan serta penempatan lokasi yang demikian adalah semata-mata agar lingkungan pemukiman sekitar bebas dari polusi baik suara, air, tanah, maupun udara. Lokasi perusahaan juga tidak terlalu jauh dari akses jalan baik melalui darat ataupun sungai, yakni agar mudah dijangkau oleh masyarakat atau petani karet yang hendak menjual hasil kebun karetnya kepada perusahaan baik melalui jalur darat maupun sungai. Lokasi dan situasi di dalam pabrik PT. BAP ada dalam gambar 11 dan 12 di bawah.

**Gambar 11. Lokasi Kantor PT. Bumi Asri Pasaman**



**Gambar 12. Lokasi Pusat Pabrik PT. Bumi Asri Pasaman**



*Gambar 11 dan Gambar 12. Merupakan lokasi Kantor Administrasi dan Pusat Pabrik PT. Bumi Asri Pasaman di Jl. Buntok-Baru, Desa Danau Sadar No. 68, Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Sumber: Dokumentasi Penulis, 6 Januari 2010.*

Sementara untuk areal penguasaan atau pembelian bahan baku karet *slab*, lokasinya mencakup seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan. Bagian Personalia PT. BAP yang penulis wawancarai mengatakan bahwa bahan baku karet mentah yang dipasok ke perusahaan adalah bahan baku yang berasal dari petani karet dari seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan. Selain dari Kabupaten Barito Selatan, kadang-kadang setiap bulan juga datang pasokan bahan baku karet *slab* dari kabupaten dan provinsi tetangga seperti Kabupaten Barito Timur, Barito Utara, Murung Raya, Kapuas, Gunung Mas, Pulang Pisau, beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan, dan juga dari beberapa kabupaten di Kalimantan Timur (*wawancara, 4 Januari 2010*).

Dalam konteks itu, perusahaan bekerjasama dengan pengusaha lokal setempat (pengumpul), di mana pengusaha lokal tersebut langsung membeli dari petani karet kemudian pengusaha lokal ini yang menjual karet hasil pembeliannya itu kepada pihak perusahaan. Bagi areal pembeliannya yang berada di sekitar pinggir sungai Barito dan anak-anak sungainya, maka aktivitas jual beli dilakukan melalui sungai, sedangkan bagi areal pembelian yang ada akses jalan darat maka aktivitas jual beli dilakukan menggunakan truck.

Tentu saja kegiatan tersebut diketahui oleh pemerintah daerah setempat, karena pihak perusahaan melalui Pemda Kabupaten Barito Selatan juga mengirim surat pemberitahuan kepada pemerintah daerah yang wilayahnya menghasilkan karet untuk memberitahu bahwa PT. BAP beroperasi memproduksi karet mentah untuk dijadikan karet kering. Pemerintah daerah yang kewasannya banyak memproduksi karet ditawarkan untuk menjual hasil kebun karet kepada PT. BAP. Sehingga selain dengan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, jalinan kerja sama juga diuntai dengan beberapa kabupaten lain yang banyak memproduksi karet.


Dari deskripsi di atas dapat diketahui bahwa lokasi PT. BAP berada di Kabupaten Barito Selatan, di mana areal kerjanya tidak saja mencakup kawasan Kabupaten Barito Selatan melainkan juga beberapa kabupaten lain di sekitarnya. Pasokan dari beberapa kabupaten lain itu terjadi karena pasokan karet dari petani karet di Barito Selatan tidak mencukupi target produksi. Sehingga untuk mencukupi target produksi maka pasokan dari daerah sekitar diperbolehkan. Pasokan dari daerah sekitar itu dapat dilakukan asalkan pasokan karet dari petani karet di Barito Selatan diprioritaskan dan menjadi yang utama. Pemetaan secara lengkap mengenai lokasi dan daerah yang memasok bahan baku karet kepada PT. BAP dapat dilihat pada peta Provinsi Kalimantan Tengah dan peta Kabupaten Barito Selatan terlampir.

### **c. Format Kelembagaan Kerjasama dan Implikasinya**

Format kelembagaan kerjasama antar aktor sangat diperlukan dan mesti disusun sejak awal kontrak kerjasama dilakukan. Pentingnya format kelembagaan itu adalah untuk mengakomodir kepentingan semua aktor yang terlibat dalam kerjasama. Format kelembagaan tersebut disusun berdasarkan regulasi yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan masing-masing aktor serta memperhitungkan implikasinya bagi tujuan kerjasama.

Untuk kerjasama antara Pemda Barito Selatan dengan PT. BAP dalam tata niaga karet ini, jalinan kerjasamanya terlembagakan dalam format kelembagaan seperti pada bagan 6 di bawah:

### Bagan 6. Format Kelembagaan Kerjasama



Sumber: Data Primer, Januari 2010

Dari format kelembagaan kerjasama dalam bagan 6 tersebut di atas terlihat jelas bagaimana peran masing-masing aktor yang terlibat di dalam lingkaran kerjasama serta implikasi dari adanya jalinan kerjasama dalam tata niaga karet tersebut. Peran Pemerintah Pusat tidak dapat diabaikan sebab regulasi yang menaungi

kebijakan otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah pusat membuatnya. Dalam konteks ini regulasi pemerintah pusat yang berkaitan dengan kerjasama antar aktor di bidang tata niaga karet ialah UU No. 32 Tahun 2004 khususnya pasal 195 (3) yang mengatur perihal kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, yang dalam hal ini ialah pembangunan ekonomi daerah melalui kerjasama tata niaga karet.

Kemudian pemerintah di daerah baik provinsi maupun kabupaten berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan kerjasama, menyediakan lahan berinvestasi yang memadai dan yang paling penting adalah menarik investor agar mau menanamkan modalnya di daerah. Pihak swasta dengan demikian tertarik datang dan berinvestasi di daerah sehingga masyarakat daerah khususnya petani karet dapat diperbaiki penghasilannya, yang disebabkan oleh dekatnya pabrik pengolah karet dengan lokasi perkebunan mereka. Aktor yang tidak dapat diabaikan juga perannya ialah pengusaha lokal (pengumpul) yang tugasnya adalah membeli (mengumpul) karet yang dihasilkan oleh petani karet di desa-desa untuk dijual kembali kepada pihak perusahaan.

Setelah karet mentah (*slab*) diolah dan diproduksi menjadi karet kering setengah jadi oleh perusahaan maka perusahaan kemudian mengekspornya ke beberapa negara yang memiliki pabrik atau industri dengan bahan baku karet seperti Amerika, Jepang, dan Cina. Beberapa di antara perusahaan yang menggunakan bahan baku karet ialah perusahaan ban multinasional seperti Bridgestone (Jepang), Michelin (Cina), dan Goodyear (AS). Hasil dari penjualan ekspor tersebut selain dapat menguntungkan perusahaan berlipat-lipat, juga dapat menyumbang bagi pemasukan keuangan daerah (PAD) dari hasil pajak, retribusi serta bagi hasil lainnya.

Masyarakat di sekitar lokasi perusahaan juga mendapat dampak positif dengan hadirnya bantuan sosial perusahaan melalui kebijakan CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan, pekerjaan sebagai buruh perusahaan, dll. Selain itu, masyarakat petani karet secara keseluruhan baik di Kabupaten Barito Selatan maupun dalam satu kawasan di Barito, menurut banyak pendapat

informan, relatif diuntungkan selama kehadiran PT. Bumi Asri Pasaman sejak tahun 2000, yaitu harga karet yang merupakan penghasilan utama warga masyarakat jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Sekarang harga karet per 1 kg terkadang dapat menembus Rp.10.000-Rp.12.000, sehingga bisa dipastikan jika petani karet dapat memproduksi karetnya mencapai 1 kwintal per minggu maka mereka mendapat penghasilan Rp. 1 juta lebih dalam satu minggu.

**d. Perawatan Jalinan Kerjasama dan Dampak yang Diperoleh**

- 1) Melakukan pembaharuan ijin. Setelah 10 tahun ini beroperasi, pemberian ijin operasi perusahaan selalu diperbaharui. Pertimbangan utama dalam memperbaharui ijin adalah asas kemanfaatan operasionalisasi perusahaan tersebut. Asas kemanfaatan dilihat dari aspek (a) penerimaan daerah atas retribusi dan pajak perusahaan serta bagi hasil lainnya dari hasil ekspor, (b) tingkat kesejahteraan petani karet, (c) luasnya ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat baik sebagai petani karet, pengusaha lokal (pengumpul) maupun menjadi pekerja di perusahaan, serta (d) manfaat positif yang diperoleh masyarakat di sekitar lokasi perusahaan melalui kebijakan CSR perusahaan. Atas dasar tersebut, sehingga sejak awal berdiri di tahun 2000 telah dilakukan 1 kali pembaharuan ijin, yakni pada tahun 2004. Bahkan dalam pembaharuan ijin tersebut juga dilakukan perluasan lahan lokasi pabrik, yakni membebaskan areal sekitar yang merupakan areal hutan serta kebun masyarakat untuk menjadi areal pabrik. Tentu saja pembebasan lahan tersebut dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku yakni dengan membayar ganti rugi kepada warga masyarakat pemilik tanah. Semua aktivitas dalam rangka pembaharuan ijin tersebut difasilitasi dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sehingga pihak perusahaan tidak merasa keberatan atau dirugikan. Adapun lembaga pemerintah daerah yang terkait langsung dengan pemberian ijin dan perluasan lahan ini ialah Sekretariat Daerah Cq. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Alam (Bapedalda), serta Kantor Kecamatan Dusun Selatan.

- 2) Pemerintah Daerah melalui Bapedalda Kabupaten Barito Selatan memfasilitasi pihak perusahaan dalam hal pelaksanaan pemeriksaan sampel limbah industri pabrik karet per triwulan (3 bulan sekali) serta melaksanakan laporan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) per semester (6 bulan sekali). Kegiatan pemeriksaan sampel limbah ini biasanya dilaksanakan pada bulan Januari – Juli setiap tahun. Dalam hal ini, yang sering dipercaya untuk melakukan pemeriksaan limbah di perusahaan karet ini ialah Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang beralamat di Banjarmasin serta juga Balai Riset dan Standarisasi Industri Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Departemen Perindustrian RI yang berpusat di Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3) Pemerintah Daerah melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Alam (BAPEDALDA), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Perdagangan, serta Setda dalam setiap semester menerima laporan-laporan yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan, jumlah dan nilai ekspor perusahaan, jumlah dan nilai bahan baku yang diproduksi, laporan buka buku dan tutup buku perusahaan, hasil pengelolaan limbah perusahaan, laporan kebijakan CSR perusahaan, dll.
- 4) Pihak pengusaha lokal (pengumpul) dibebankan membayar retribusi jalan yang dilalui truk pengangkut karet mentah bahan baku perusahaan sebanyak Rp. 3 ribu per truk. Kebijakan tersebut sebagai sumbangan pengusaha lokal untuk upaya pemeliharaan jalan publik yang mereka gunakan.
- 5) Pihak perusahaan dibebaskan dari beban kepengurusan SIUP (surat ijin usaha perusahaan) di tingkat kabupaten, di mana SIUP cukup diurus di tingkat provinsi saja.
- 6) Pihak pengusaha lokal (pengumpul) kadang-kadang diberi modal (dipinjamkan modal) oleh perusahaan untuk membeli karet mentah (bahan baku) dari petani. Tentu saja perjanjiannya bahwa

karet yang dibeli dari petani itu mesti dijual kepada pihak PT. BAP.

- 7) Kebijakan membantu kegiatan sosial kemasyarakatan melalui kebijakan CSR tidak pernah diabaikan oleh perusahaan. Diantara kegiatan sosial yang pernah mereka lakukan ialah melaksanakan pembangunan 1 buah Masjid yang terletak persis di depan pabrik PT. BAP, kemudian memberi bantuan atau sumbangan pada beberapa event hari-hari besar keagamaan serta perayaan Hari Kemerdekaan RI bagi warga masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Selain itu, bila ada warga sekitar yang sedang tertimpa musibah seperti meninggal dunia, atau hendak bepergian jauh tetapi tidak memiliki dana, maka pihak perusahaan juga sering membantu (*wawancara dengan informan , 5 Januari 2010*).
- 8) Sebagai aktor kunci yang menyediakan bahan baku, petani karet juga tidak luput dari perhatian pemerintah daerah dan pihak perusahaan. Dalam hal ini pihak pemerintah daerah (melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan) serta perusahaan juga sering menyumbang modal kepada petani karet untuk pembelian bibit karet sehingga petani karet dapat menanamkan bibit karet yang unggul. Selain memberi modal, terkadang juga diberikan bibit karet unggul secara gratis atau meski dijual tetap dengan harga murah sehingga petani dapat dengan mudah meremajakan pohon-pohon karetnya. Dengan begitu, petani karet dapat menyediakan hasil panen karet yang berkualitas sebagai bahan baku produksi perusahaan.
- 9) Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan bekerjasama dengan pihak perusahaan juga sering memberikan penyuluhan, pelatihan atau pembimbingan kepada para petani karet tentang tata cara berkebun karet yang baik, cara memelihara hingga cara memanen sampai tahap penjualan. Melalui berbagai leaflet atau brosur, cara-cara demikian dijelaskan secara gamblang sehingga mudah dibaca serta dipahami oleh petani karet.
- 10) Oleh pemerintah daerah, pihak perusahaan diperbolehkan menggunakan jalan publik (Jl. Buntok-Baru) sebagai akses utama menuju dan dari lokasi pabrik. Jalan itu bebas digunakan untuk



mengangkut bahan-bahan baku maupun hasil karet kering yang sudah diolah untuk dibawa ke pelabuhan petikemas Trisakti di Banjarmasin untuk kemudian diekspor. Selain itu, para pekerja perusahaan dapat dengan bebas menggunakan jalan publik itu baik untuk pergi bekerja ke pabrik maupun pulang ke rumah masing-masing. Pemeliharaan jalan publik dibebankan kepada dana APBD, dana CSR perusahaan, serta dana retribusi dari pengusaha lokal (pengumpul). Dengan begitu, masing-masing pihak dapat saling diringankan atas pemeliharaan jalan publik tersebut.

- 11) Masyarakat sekitar pabrik, terutama masyarakat Desa Baru dan Desa Danau Sadar mendapat keuntungan melalui kebijakan pembolehan mereka berjualan atau membuka warung makan di sekitar areal pabrik. Dengan demikian, pihak pegawai ataupun pekerja (buruh) perusahaan yang bekerja sehari-hari di dalam pabrik tidak perlu pergi jauh-jauh membeli makan atau sekedar minum kopi maupun teh, karena sudah tersedia di warung makan yang letaknya persis di depan pintu gerbang pabrik.

#### **e. Prospek Pengembangan Kawasan Tata Niaga Karet Di Barito Selatan**

Seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa sampai tahun 2009 terdapat 31.995 Ha lahan perkebunan karet produktif yang dimiliki petani karet se-Kabupaten Barito Selatan, sementara lainnya sebanyak 2.999 Ha adalah kebun karet milik PIR-SUS 1 Buntok (tabel 6). Jumlah produksi karet masyarakat lokal hingga tahun 2009 sudah mencapai 17.631 ton per tahun. Dengan jumlah demikian masih terlalu sedikit untuk mencukupi kebutuhan pasokan bahan baku yang dibutuhkan PT. BAP yang mencapai 40.000 ton hingga 60.000 ton per tahun.

Dengan demikian, untuk mencukupi kebutuhan suplainya, PT. BAP bekerjasama dengan pengusaha lokal (pengumpul) dari kabupaten lain di kawasan Barito atau Kalimantan Tengah wilayah timur dan tengah serta juga dengan pengusaha lokal dari provinsi tetangga Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur untuk membantu menyuplai bahan baku karet yang dibutuhkan. Yang

dimaksud kawasan Barito dalam konteks ini ialah mencakup Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya dan Barito Utara. Kawasan ini biasa juga disebut kawasan barat di provinsi Kalimantan Tengah, sementara kawasan tengah provinsi Kalimantan Tengah ialah mencakup Kabupaten Kapuas, Gunung Mas dan Pulang Pisau. Kemudian dari provinsi tetangga Kalimantan Selatan yang juga dapat menyuplai bahan baku karet ke PT. BAP ialah beberapa kabupaten terdekat seperti Tanjung, Amuntai, dan Barito Kuala. Sementara dari provinsi tetangga Kalimantan Timur ialah beberapa kabupaten terdekat dengan Barito Selatan, yaitu Kabupaten Paser (Tanah Grogot), Kutai Barat, Kutai Timur, dan Balikpapan.

Dukungan beberapa kabupaten dan provinsi tetangga tersebut dalam hal suplai bahan baku karet kepada PT. BAP dirasa lebih dari cukup untuk memenuhi bahan baku karet sebagai kebutuhan produksi yang mencapai 40 ribu ton hingga 60 ribu ton per tahun. Wawancara penulis dengan seorang pengusaha lokal (pengumpul) memperlihatkan bahwa dalam satu kali transaksi jual beli bahan baku karet antara pengusaha lokal dengan pihak perusahaan besarnya rata-rata mencapai 6 ton sampai 10 ton. Transaksi tersebut dilakukan 3 bulan sekali. Itu berarti 1 orang pengusaha lokal membutuhkan 4 kali transaksi jual beli dalam satu tahun dengan perusahaan. Empat kali transaksi berarti rata-rata 40 ton bahan baku karet yang didapatkan oleh perusahaan dari seorang pengusaha lokal (*wawancara dengan informan 7 di desa Hayaping, Barito Timur, 5 April 2010*).

Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan 40.000-60.000 ton PT. Bumi Asri Pasaman membutuhkan transaksi jual beli sebanyak 15 ribu kali dalam satu tahun. Jumlah transaksi sebesar itu baru bisa terpenuhi kalau didukung oleh pengusaha dari kabupaten dan provinsi tetangga dalam satu kawasan karena pengusaha lokal dari Kabupaten Barito Selatan sendiri tidak mampu mencukupinya. Itu berarti pihak perusahaan membutuhkan jalinan kerjasama tidak hanya dengan pemerintah daerah, pengusaha lokal serta petani karet di Kabupaten Barito Selatan, melainkan juga dengan kabupaten serta provinsi tetangga.

Eratnya jalinan kerjasama tersebut karena di kabupaten dan provinsi tetangga (kecuali di Banjarmasin) belum memiliki perusahaan pabrik karet serupa, sehingga keberadaan operasionalisasi PT. BAP sangat berprospek sekali dalam mengkondusifkan tata niaga karet dalam satu kawasan di Barito Selatan, Barito serta Kalimantan Tengah wilayah timur dan tengah, bahkan sampai wilayah provinsi tetangga. Tetapi yang harus dicermati bahwa pembelian bahan baku dari luar Kabupaten Barito Selatan harus bersamaan dengan kebijakan untuk memperluas areal perkebunan karet serta produktifitas petani karet di Barito Selatan. Sehingga ke depan suplai bahan baku cukup dipasok oleh petani karet di Barito Selatan saja.

## **2. Untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Karet**

Sebagaimana sudah sering disampaikan sebelumnya, bahwa sebelum PT. BAP berdiri dan memproduksi (sebelum tahun 2000), penghasilan petani karet tidak pernah tinggi. Rata-rata saat itu, khususnya di tahun 1990an, harga karet di tingkat petani hanya berkisar antara Rp. 2 ribu hingga Rp. 5 ribu per kilogram. Harga Rp. 5 ribu per kilogram berarti sudah tingkatan harga paling tinggi saat itu, dan paling lama berlaku selama satu bulan dalam setahun. Sesudah itu, harga karet tidak pernah lagi meninggi dan melebihi harga Rp. 5 ribu per kilogram (*wawancara dengan petani karet sebagai informan 8 di desa Muara Ripung, 7 Januari 2010*).

Kejadian seperti itu selalu berulang setiap tahun, yakni terutama disebabkan panjangnya mata rantai tata niaga karet dari petani sampai ke pabrik pengolah di Banjarmasin atau juga di Surabaya (era sebelum tahun 1990an). Bagan 1 di depan secara jelas menggambarkan bagaimana alur tata niaga karet saat itu yang selalu berujung pada tercekiknya harga di tingkat petani karet sebagai mata rantai terbawah. Realitas tersebut menyebabkan penghasilan petani karet tidak pernah tinggi, dan profesi sebagai petani karet bukanlah profesi yang menggiurkan dibanding misalnya profesi sebagai pedagang, pegawai negeri, atau buruh di perusahaan kayu (*wawancara dengan petani karet sebagai informan 8 di desa Muara Ripung, 7 Januari 2010*).

Kini setelah beroperasi PT. BAP, keadaan petani karet harus diakui sangat membaik (*wawancara dengan petani karet sebagai informan 8 di desa Muara Ripung, 7 Januari 2010*). Kondisi tersebut diuntungkan dengan meningkatnya harga karet di tingkat petani. Peningkatan itu terjadi karena jarak antara kebun karet dengan pabrik karet setengah jadi tidak jauh. Jauh dekatnya lokasi pabrik dengan kebun karet petani sangat berpengaruh pada naik turunnya harga karet di tingkat petani, karena jika misalnya lokasi pabrik jauh berarti akan ada banyak pemain (*rentenir*) di dalam mata rantai, sehingga petani yang berada pada mata rantai paling bawah akhirnya menjadi korban.

Namun sekali lagi, setelah adanya pabrik karet di Desa Danau Sadar, maka mata rantai yang panjang seperti yang digambarkan dalam bagan 1 di depan tidak terjadi lagi. Kini petani dalam posisi mata rantai yang cukup menguntungkan. Kondisi tersebut turut mendorong produksi karet (*latek*) yang dihasil oleh kebun karet petani juga semakin meningkat setiap tahun, yang disebabkan selain oleh semakin baiknya harga karet di tingkat petani juga meluasnya areal kebun karet petani yang berpengaruh kepada kuantitas penjualan karet oleh petani.

Kondisi demikian pada akhirnya juga berpengaruh dalam memperlebar jaringan ekspor ke mancanegara. Kalau di tahun-tahun sebelumnya rata-rata karet kering dieskpor ke negara utama pengimpor karet seperti Amerika, Cina dan Jepang, kini negara-negara lain juga berminat dalam membeli hasil karet dari Indonesia, yakni seperti dalam tabel 17 di bawah:

**Tabel 17. Negara-Negara Importir Terbesar Karet Indonesia (ribuan ton)**

No	Negara	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.	AS	1.194,8	974,1	1.110,8	1.078,5	627,9	669,1	590,9	644,3
2.	Jepang	751,8	729,2	749,0	784,2	225,2	260,6	357,5	397,8
3.	China	1.080,0	1.215,0	1.310,0	1.485,0	1.630,0	249,8	337,2	341,8
4.	Singapura	-	-	-	-	85,6	115,1	135,4	161,2
5.	Korea Selatan	332,4	331,8	325,6	332,6	76,8	74,8	90,6	93,1
6.	India	637,7	630,6	680,0	717,1	745,5	-	-	-
7.	Malaysia	-	-	-	363,7	400,9	407,9	420,8	405,1
8.	Thailand	242,5	253,1	274,4	298,7	302,0	-	-	-
9.	Brasil	226,6	215,9	233,4	255,5	281,5	-	-	-
10.	Jerman	250,0	246,0	247,0	260,3	255,0	-	-	-
11.	Perancis	270,0	282,0	230,0	300,2	230,1	-	-	-

Sumber: Kompas, 25 Juli 2006: 17; Gapkindo, 2009

Atas dasar itu, sangat beralasan apabila dari tahun ke tahun setelah tahun 2000 harga karet di tingkat petani nampak cukup stabil dan menguntungkan petani karet. Dapat dipastikan bahwa dari hasil kebun karet, setiap petani karet di pedalaman dapat membeli kendaraan bermotor atau perabotan rumah tangga yang mewah lainnya dari hasil menyadap karet. Oleh warga masyarakat di pedalaman, pohon karet disebut sebagai ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bagi masyarakat, sehingga kalau satu hari saja mereka tidak pergi ke ATM-nya dipastikan mereka tidak menuai penghasilan di hari itu. Adapun harga komoditas karet selama satu tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 18 dan 19 di bawah:

**Tabel 18. Daftar Harga Komoditi Perkebunan di Kalteng, 2009**

No.	Jenis Komoditi	Satuan	Tingkat Petani (Rp)	Pabrik/Pasar (Rp)
<b>I.</b>	<b>Karet/Bokar</b>			
1.	Shett Asap/RSS (100%)	Kg	12.400 - 13.400	13.200 - 14.00
2.	Slab Tebal			
	(K3: 35-45%)	Kg	4.340 - 7.236	4.620 - 6.300
	(K3: 49-50%)	Kg	6.076 - 6.700	6.468 - 7.000
3.	Lump Mangkok			
	(K3: 55 - 60%)	Kg	6.820 - 8.040	7.262 - 8.400
<b>II.</b>	<b>Kelapa</b>			
1.	Kelapa Butiran	Biji	650 - 3000	1000 - 4000

	(muda/tua)			
2.	Kopra	Kg	2.200 – 2.300	2.600 – 2.800
3.	Minyak Goreng	Liter	6000 – 7.500	8.000 – 8.500
4.	Gula Kelapa	Kg	7.500 – 8000	8.000 – 8.500
<b>III.</b>	<b>Nilam</b>			
1.	Daun Basah	Kg	750 – 850	1.000
2.	Minyak Nilam	Kg	200.000 – 225.000	235.000 – 240.000
<b>IV.</b>	<b>Lada</b>			
1.	Lada Putih (Biji)	Kg	35.000 – 40.000	45.000 – 48.000
<b>V.</b>	<b>Kelapa Sawit</b>			
1.	TBS (3 tahun)	Kg	-	747 – 886
2.	TBS (4 tahun)	Kg	-	834 – 990
3.	TBS (5 tahun)	Kg	-	896 – 1.063
4.	TBS (6 tahun)	Kg	-	922 – 1.101
5.	TBS (7 tahun)	Kg	-	933 – 1.118
6.	TBS (8 tahun)	Kg	-	1.010 – 1.175
7.	TBS (9 tahun)	Kg	-	1.022 – 1.206
8.	TBS (10 tahun)	Kg	-	1.035 – 1.237
<b>VI.</b>	<b>Rotan</b>			
1.	Jerep/Irip	Kg	1.200 - 1.500	3.200 – 4.000
2.	Taman	Kg	1.500 - 2000	4.000 – 5.000

Sumber: Dinas Perkebunan Kalteng dan sumber-sumber lain hingga akhir Juli 2009.

**Tabel 19. Daftar Harga Komoditi Perkebunan di Kalteng, 2010**

No	Jenis Komoditi	Satuan	Tingkat Petani (Rp)	Pabrik/Pasar (Rp)
<b>I.</b>	<b>Karet/Bokar</b>			
1.	Shett Asap/RSS (100%)	Kg	21.126 – 22.540	22.626 – 24.040
2.	Slab Tebal			
	(K3: 35-45%)	Kg	7.641 – 9.824	8.166 – 10.499
	(K3: 49-50%)	Kg	10.694 - 11.353	11.433 – 12.133
3.	Lump Mangkok			
	(K3: 55 – 60%)	Kg	12.008 - 12.663	12.833 – 13.533
<b>II.</b>	<b>Kelapa</b>			
1.	Kelapa Butiran (muda/tua)	Biji	600 - 900	1000 – 1.500
2.	Kopra	Kg	2.500 – 2.900	2.900 – 3.100
3.	Minyak Goreng	Liter	6000 – 7.500	8.000 – 9.000
4.	Gula Kelapa	Kg	7.000 – 8.500	8.500 – 9.500
<b>III.</b>	<b>Nilam</b>			

1.	Daun Basah	Kg	600 – 1.000	1.500
2.	Daun Kering	Kg	1.200 – 1.500	2.500
3.	Minyak Nilam	Kg	240.000 – 280.000	280.500
<b>IV. Lada</b>				
1.	Lada Putih (Biji)	Kg	42.000 – 45.000	45.000 – 50.000
<b>V. Kelapa Sawit</b>				
1.	TBS (3 tahun)	Kg	-	819 – 843
2.	TBS (4 tahun)	Kg	-	815 – 940
3.	TBS (5 tahun)	Kg	-	982 – 1.008
4.	TBS (6 tahun)	Kg	-	1.016 – 1.044
5.	TBS (7 tahun)	Kg	-	1.033 – 1.061
6.	TBS (8 tahun)	Kg	-	1.085 – 1.115
7.	TBS (9 tahun)	Kg	-	1.114 – 1.145
8.	TBS (10 tahun)	Kg	-	1.143 – 1.175
<b>VI. Rotan</b>				
1.	Jerep/Irip	Kg		
2.	Taman	Kg		

Sumber: Dinas Perkebunan Kalteng dan sumber-sumber lain hingga akhir April 2010.

Dari tabel 18 dan tabel 19 tersebut di atas dapat terlihat dengan jelas bagaimana penghasilan petani karet sekitar satu tahun terakhir ini. Untuk harga karet di tingkat petani merupakan harga penjualan karet oleh petani kepada pengusaha lokal (pengumpul), sementara harga karet di tingkat pabrik, merupakan harga penjualan pengusaha lokal (pengumpul) kepada pihak perusahaan. Sementara harga di tingkat ekspor yang merupakan harga penjualan karet kering dari perusahaan pengolah karet di dalam negeri kepada perusahaan multinasional di mancanegara yang membutuhkan bahan baku karet jauh lebih tinggi lagi.

Untuk laporan penjualan ekspor PT. BAP selama beberapa tahun terakhir ini ialah seperti dalam tabel 20 di bawah:

**Tabel 20. Pembelian Bahan Baku, Produksi dan Nilai Ekspor  
PT. Bumi Asri Pasaman (2002-2008)**

Tahun	Pembelian Bahan Baku (Kg)	Pemakaian Bahan Baku (Kg)	Produksi SIR-20 (Kg)	Ekspor SIR-20 (Kg)	Nilai Ekspor SIR-20 (Rp)
2002	37.165.613	37.264.721	17.527.860	16.950.780	110.712.941.138
2003	59.381.875	58.596.852	26.902.260	26.907.300	212.275.957.404
2004	99.175.096	99.096.094	45.535.140	44.117.640	478.449.042.983
2005	45.277.150	45.246.303	45.313.380	46.486.440	575.226.272.227
2006	45.897.471	44.916.028	44.223.165	42.175.280	731.993.923.696
2007	47.274.323	46.259.596	45.315.515	48.378.960	893.200.459.775
2008	38.627.519	39.996.817	39.660.200	40.854.780	1.027.637.591.755

Sumber: PT. Bumi Asri Pasaman, Mei 2009

Dari tabel 20 tersebut di atas, dapat diketahui berapa jumlah (Kg) bahan baku yang dibeli dari petani dan pengusaha lokal (pengumpul) hingga jumlah produksi dan nilai ekspor PT. BAP. Dengan demikian, semakin tinggi jumlah dan nilai ekspor oleh PT. BAP, maka dipastikan dengan sendirinya dapat mempengaruhi tingginya harga karet di tingkat petani serta pengusaha lokal (pengumpul). Tingginya harga karet di tingkat petani otomatis dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani karet. Ini yang dimaksud bahwa sektor pertanian sub sektor perkebunan dan perdagangan menyumbang PDRB tertinggi sepanjang tahun 2004-2008 di Kabupaten Barito Selatan.



## **BAB V.**

### **RELASI AKTOR DALAM KONTEKS GOVERNANCE**

- A. Relasi dan Peran Aktor Governance Dalam Kerjasama*
- B. Prospek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Swasta*
- C. Prinsip-Prinsip Governance dalam Kerjasama*
- D. Kelemahan Kerjasama*

Bab keempat ini akan mendeskripsikan analisis atas data dan informasi yang sudah dijelaskan dalam bab keempat sebelumnya. Prinsipnya tiga bagian pertama dalam bab ini menjelaskan analisis dengan cara mengkontekstkan data dan informasi dengan konsep teori yang disampaikan dalam bab kedua. Sementara bagian terakhir, lebih pada evaluasi dengan melihat pada kelemahan-kelemahan keterjalinan kerjasama. Untuk membantu pembaca agar mudah memahami narasinya, bab ini menyertakan beberapa bagan.

#### **A. Relasi dan Peran Aktor Governance Dalam Kerjasama**

Relasi aktor bagi keterjalinan kerjasama yang utama adalah terjalin antara aktor Pemda Barito Selatan dengan PT. BAP, lalu ada aktor penyokong yaitu masyarakat lokal yang dalam hal ini adalah petani karet dan pengumpul. Semangat utama yang mendasari keterjalinan kerjasama dalam tata niaga karet tersebut ialah dalam rangka membantu petani karet meningkatkan penghasilannya. Masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang mayoritas berprofesi sebagai petani karet adalah obyek utama dari program ini, sementara subyeknya adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan serta pihak swasta yang dalam ini adalah PT. BAP. Sebab itu, berdasar kerangka pemikiran dan ruang lingkup penelitian yang sudah dikemukakan di depan, maka pintu masuk dalam menganalisis bagaimana pertumbuhan serta perkembangan kerjasama tersebut hingga sejauh ini ialah melalui relasi dan peran aktor pemerintah daerah dan aktor swasta.

Relasi dan peran aktor dalam kerjasama tersebut dapat terjalin berkat adanya kebijakan desentralisasi pengambilan keputusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sejak reformasi 1998, yakni melalui UU otonomi daerah yang waktu itu masih menggunakan UU No. 22 Tahun 1999. Undang-undang tersebut membolehkan pemerintah daerah mengambil keputusan sendiri yang berkaitan dengan aspek kewenangan

daerah, termasuk dalam hal ini adalah pengembangan ekonomi daerah. Dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang lebih baik di daerah termasuk dalam pengembangan ekonomi daerah, pemerintah daerah boleh menggandeng pihak ketiga (swasta) untuk bersama-sama melaksanakannya.

Sehingga keputusan pemerintah daerah untuk membangun relasi dengan swasta dalam hal pengembangan tata niaga karet adalah keputusan yang tepat. Alasan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan petani karet sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor pertanian sub sektor perkebunan dan perdagangan. Kebijakan tersebut sejalan seperti yang dikatakan oleh Blakely (1989) bahwa dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, peran pemerintah daerah dapat mencakup peran-peran wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator dan stimulator Awaluddin, 2007: 110). Relasi yang coba dibangun oleh pemerintah daerah adalah dalam rangka memfasilitasi serta mengkoordinir kebijakan pengembangan ekonomi daerah menuju ke arah yang lebih baik.

Ketika UU No. 22/1999 direvisi dengan UU No. 32/2004, landasan hukum dan keterjalinan kerjasama tersebut semakin mantap terlegitimasi yaitu dalam UU No. 32/2004 pasal 195 (3) yang berbunyi “dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga”. Izin perpanjangan kontrak dan perluasan lahan PT. BAP pada tahun 2004 dilakukan atas dasar kewenangan yang diatur oleh UU otonomi daerah yang baru itu.

Hingga sekarang, kerjasama Pemda Barito Selatan dengan PT. BAP masih dalam tahap uji coba, sehingga keberlangsungannya ke depan bergantung kepada bekerjanya relasi aktor dalam masa uji coba ini. Hingga sejauh ini, operasionalisasi PT. BAP memang dinilai oleh kebanyakan informan mulai petani karet, pegawai atau karyawannya hingga pegawai pemerintah daerah seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dll, relatif membawa dampak positif bagi masing-masing pihak terkait.

Selanjutnya bagaimana Pemda Barito Selatan membangun relasi dengan PT. BAP sehingga sama-sama berperan dalam pengembangan tata niaga karet ini? Seperti sudah disampaikan di depan bahwa pemerintah daerah tidak mampu bekerja sendiri dalam mengerjakan semua hal di daerah, sehingga membutuhkan relasi dengan pihak lain

(swasta) untuk ikut campur tangan menanganinya. Untuk itu, seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa awalnya Bupati Ir. H. Achmad Diran lah (sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah) yang menggandeng PT. BAP untuk masuk dan mendirikan pabrik pengolahan karet di Desa Danau Sadar, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan.

Saat itu selain mendasarkan pijakan pada kebijakan UU otonomi daerah, pemerintah daerah juga berpijak pada beberapa aturan lain yang dirasa dapat mendukung misalnya kebijakan mengenai tata ruang, kebijakan pembebasan lahan dari BPN, beberapa peraturan menteri terkait seperti Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dll. Relasi Pemda Barito Selatan dengan PT. BAP dicoba dibangun dan dipelihara dengan cara memberi kelonggaran dalam hal setoran pajak dan retribusi yang tidak terlalu ketat bagi perusahaan, memberi ijin lokasi lahan di tempat yang mudah diakses baik melalui jalan darat maupun jalur sungai, penggunaan fasilitas publik seperti jalan umum untuk menunjang kegiatan perusahaan, pembebasan dari pengurusan SIUP (surat ijin usaha perusahaan) di kabupaten melainkan hanya di tingkat provinsi dan pusat saja, hingga pelaksanaan operasionalisasi perusahaan yang masih dalam tahap percobaan. Khusus kebijakan dalam tahap uji coba, pada tahun 2004 kebijakan tersebut dievaluasi dan ternyata kehadiran PT. BAP berdampak positif bagi pengembangan ekonomi daerah khususnya pendapatan petani karet, sehingga dilakukan percobaan tahun kedua (2004-2010) serta dengan ditambah kebijakan perluasan lahan.

Sebagai aktor utama dalam kegiatan kerjasama, maka peran aktor pemerintah daerah dan swasta dalam kebijakan kerjasama tersebut sangat penting, di mana pemerintah daerah tugas utamanya adalah membuat regulasi sebagai landasan hukum bagi tumbuh dan terjalannya kerjasama, sementara swasta menjalankan regulasi tersebut sehingga tujuan utama kerjasama dapat tercapai, yakni kondusifnya tata niaga karet di pedalaman yang berefek pada meningkatnya penghasilan masyarakat Barito Selatan yang mayoritas berprofesi sebagai petani karet. Efek berikutnya ialah meningkatnya ekonomi daerah dari sektor pertanian sub sektor perkebunan dan perdagangan.

Sungguhpun demikian, walau relasi kedua aktor utama tersebut penting, namun peran aktor lain di luar itu juga tidak kalah penting, yakni

untuk menunjang kelancaran kerjasama. Aktor lain yang dimaksud di luar itu ialah petani karet dan pengusaha lokal (pengumpul). Kedua aktor yang terakhir ini boleh digolongkan ke dalam aktor masyarakat yang diakui dalam struktur aktor *governance*. Peran utama aktor petani karet ialah berkebun karet dan menjual hasil kebun karetnya untuk menjadi bahan baku yang diolah oleh PT. BAP. Sementara pengusaha lokal (pengumpul) berperan menjadi perantara petani karet dengan PT. BAP.

Artinya, pengumpul bertugas membeli karet dari petani karet di desa-desa, kemudian mereka tampung selama sekitar 3 bulan, lalu dijual lagi kepada PT. BAP. Metode semacam ini sudah lazim dilakukan sejak dulu, dan sangat mempermudah alur tata niaga karet. Sebab tidak akan efektif bila ribuan petani karet harus pergi sendiri-sendiri ke pabrik untuk menjual karetnya dan di sana kemungkinan mereka antri berhari-hari untuk proses transaksi. Tetapi akan sangat efektif bila pengumpul yang datang ke desa-desa untuk membeli karet warga, lalu pengumpul ini yang menjualnya kepada pihak perusahaan.


Relasi dan peran masing-masing aktor (digambarkan dalam skema relasi aktor di depan) harus diakui sangat menentukan dalam menumbuhkan serta mengembangkan jalinan kerjasama. Hingga sekarang jalinan kerjasama dalam tata niaga karet tetap berlangsung berkat keterjalinan yang harmonis antar aktor itu. Pada titik inilah pelembagaan konsep *governance* terimplementasi, sebab pemerintah daerah tidak mendominasi sendiri serta tidak menempatkan aktivitas pembangunan ekonomi daerah di tangannya sendiri, melainkan disebarkan kepada aktor lain di luar kelembagaan pemerintah daerah.

Jika merujuk pendapat Pratikno di depan yang menekankan definisi kedua *governance* pada dimensi pembangunan konsensus dan sinergi, maka program kerjasama dalam tata niaga karet ini sudah mengarah ke situ, di mana relasi dan peran masing-masing aktor sama-sama berpengaruh terhadap kelangsungan keterjalinan kerjasama. Konsensus dan sinergi yang dibangun itu terbukti dapat mengkondusifkan tata niaga karet sebagaimana tujuan utama kerjasama.

Masing-masing aktor yang terlibat dalam kerjasama telah menunjukkan perannya, sehingga pola yang dibangun tidak hanya terbatas pada aktor pemerintah daerah dan swasta tetapi juga melibatkan masyarakat lokal yakni petani karet dan pengusaha lokal (pengumpul) sebagai aktor pendukung. Untuk itu format yang didapatkan dari kerjasama

yang melibatkan aktor utama dan aktor pendukung ini adalah seperti dalam bagan 7 di bawah.

### Bagan 7. Relasi dan Peran Aktor Governance dalam Kerjasama



Sumber: Diadaptasi dari Pamuji, dkk., 2007: 168 dan dikontekskan dengan data primer, 2010

Bagan 7 tersebut menunjukkan adanya perluasan relasi sebagai dampak relasi kerjasama yang melibatkan dua aktor utama yaitu Pemda Barito Selatan dengan PT. BAP. Perluasannya melibatkan aktor masyarakat lokal sebagai aktor penyokong. Dalam relasi yang terjalin tersebut, peran Pemda Barito Selatan adalah merangkul PT. BAP untuk masuk dan beroperasi di Barito Selatan dan kemudian membuat regulasi sebagai landasannya. Pemda Barito Selatan juga memberikan kemudahan (fasilitas) bagi operasionalisasi PT. BAP seperti dibolehkan menggunakan jalan publik, kepengurusan SIUP (surat ijin usaha perusahaan) hanya dilakukan di tingkat provinsi bukan kabupaten, rendahnya setoran pajak dan retribusi yang dibayar ke pemda, dll.

Kemudian peran PT. BAP yang utama adalah wajib dan memprioritaskan pembelian bahan baku karet dari petani karet di Barito Selatan, pembelian dengan harga yang memadai atau disesuaikan dengan harga barang konsumsi di pasar lokal setempat. Kalau suplai bahan baku

dari petani karet di Barito Selatan tidak mencukupi target perusahaan maka PT. BAP diperbolehkan membeli bahan baku serupa dari petani karet di daerah lain di sekitar Barito Selatan. Status produksi perusahaan masih dalam tahap uji coba, program CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan terhadap masyarakat harus dikedepankan, dll.

Sementara peran petani karet dan pengumpul adalah mesti meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi karetnya sehingga dapat dijual kepada PT. BAP dengan harga tinggi, memperluas areal perkebunan karetnya, melakukan intensifikasi penanaman karet, melakukan peremajaan pohon-pohon karet, menjalin kerjasama dengan lembaga terkait di daerah untuk mendapatkan pembinaan penanaman karet, dll.

Implikasi yang didapat dari relasi antar aktor yang terlibat itu adalah menggapai peluang pasar komoditi karet di tingkat internasional dalam bentuk ekspor. Meningginya harga jual karet di tingkat ekspor berpengaruh kepada harga di tingkat petani karet di daerah, meningginya harga jual karet di tingkat ekspor juga dipengaruhi oleh kualitas lateks yang diproduksi oleh petani karet, sehingga hasil produksi karet kering oleh pabrik di perusahaan juga bagus dan berkualitas tinggi. Meningginya harga jual ekspor mendatangkan laba yang tinggi bagi perusahaan sehingga berpengaruh kepada sumbangan perusahaan bagi PAD dalam bentuk pajak dan retribusi, selain juga berpengaruh kepada besarnya pelaksanaan program CSR perusahaan bagi masyarakat sekitar.

Dari realitas yang terjadi, dapat dikatakan bahwa Pemda Barito Selatan mampu melaksanakan pemerintahan daerah dengan bersandar pada semangat serta prinsip-prinsip *good governance*, yakni menekankan relasi dan interaksi antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah. Semangat *good governance* juga tercermin dari adanya keberpihakan Pemda kepada mitra kerja yakni berupa pemberian fasilitas negara untuk mempermudah operasi dan produksi perusahaan. Selain itu masyarakat lokal juga merasakan adanya prinsip-prinsip *good governance* yang diterapkan Pemda Barito Selatan yaitu berupa keberpihakan Pemda kepada publik (para petani karet) yang ditingkatkan penghasilannya dengan kehadiran PT. BAP.

Kondisi tersebut senada seperti pandangan Pratikno yang lain di depan yang menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah: (1) peran

pemerintah tidak lagi mendominasi arena politik dan ekonomi; (2) pelaku di ranah masyarakat (*civil society*) harus diperkuat perannya; (3) pelaku di ranah bisnis (*economic society*) juga diperkuat; (4) banyak arena yang memungkinkan relasi yang setara (relasi horisontal) antara masyarakat dan pemerintah; dan (5) peran pemerintah tidak lagi terfokus pada pengaturan (*regulatif*) tetapi lebih pada fasilitasi. Tegasnya, selain mengharapkan bekerjanya institusi negara secara baik, *governance* juga merujuk pada penguatan institusi-institusi pasar dan *civil society* untuk mengimbangi dominasi pemerintah. Dalam konteks *governance*, pelaku pemerintahan daerah bukan hanya pemerintah, namun juga pelaku bisnis (swasta) dan aktor *civil society*.

Bekerjanya aktor-aktor *governance* dalam jalinan kerjasama tersebut selain memaksimalkan keberimbangan peran masing-masing aktor juga menguntungkan secara finansial maupun sosial bagi aktor yang terlibat, misalnya bagi Pemda Barito Selatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pertanian sub sektor perkebunan dan perdagangan sejak tahun 2004 (lihat tabel 5), bagi petani karet dapat meningkatkan penghasilan petani karet, dan bagi PT. BAP dapat meningkatkan komoditi ekspor sehingga laba yang diperoleh lebih besar.

Realitas tersebut diakui sudah memperlihatkan betapa praktik berpemerintahan di masa lalu yang memusatkan perhatian di tangan pemerintah sudah ditinggalkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, diganti dengan semangat yang mengedepankan kerjasama, relasi serta kebersamaan antara aktor pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat. Kondisi ini merupakan hal positif bagi pengembangan ekonomi daerah ke depan khususnya serta pelaksanaan otonomi daerah umumnya.

Selain itu, realitas yang diperlihatkan dalam konteks kerjasama tata niaga karet ini juga memberikan informasi betapa tiga unsur pokok dalam kerjasama yaitu adanya aktor, interaksi dan tujuan bersama sudah terpenuhi. Pratikno di depan mensyaratkan adanya tiga unsur pokok dalam sebuah kerjasama yaitu aktor, interaksi dan tujuan bersama. Aktor dalam konteks kerjasama tata niaga karet ini diperankan oleh aktor utama Pemda Barito Selatan dan PT. BAP dengan didukung aktor penyokong yaitu petani karet dan pengumpul. Interaksi antar aktor tersebut sudah diperlihatkan dengan adanya relasi dan peran masing-masing aktor dalam menjalani serta menumbuhkembangkan kerjasama. Tujuan bersamanya adalah

meraih peluang pasar di tingkat global (pasar internasional) melalui ekspor komoditi karet.

Outcome dari tercapainya tujuan bersama itu ialah (1) PT. BAP beroleh laba yang tinggi dari harga ekspor, (2) Pemda Barito Selatan beroleh sumbangan melalui PAD dalam bentuk pajak dan retribusi serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal (PDRB) dari sektor perkebunan dan perdagangan, dan (3) penghasilan petani karet dapat meningkat sehingga mereka bersemangat menekuni profesi sebagai petani karet serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi karetnya.

## **B. Prospek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Swasta**

### **1. Pengembangan Kawasan Tata Niaga Karet**

Kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan PT. Bumi Asri Pasaman dalam tata niaga karet ini adalah kerjasama dengan menggunakan model akomodasionis. Seperti yang sudah dijelaskan di depan, bahwa kerjasama memiliki tiga model, yaitu (1) model kemitraan; (2) model repositas-kritis, dan (3) model akomodasionis (Haryanto dkk, 2007: 56).

Kerjasama model akomodasionis ini terjadi lebih karena kehendak kuat dari pemerintah daerah untuk mengkonduksifkan situasi tata niaga karet di Kabupaten Barito Selatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Barito Selatan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani karet. Jadi inisiasi atau pihak yang memprakarsai kerjasama ini ialah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 1999 yang pada waktu itu Bupatinya adalah Ir. H. Achmad Diran, yang dilakukan dengan mengundang PT. Bumi Asri Pasaman.

Atas ketertarikan pihak perusahaan dengan melihat prospek dan peluang yang ada, kerjasama pun dilakukan yang dimulai pada tahun 2000 berdasarkan Izin Lokasi Operasional Nomor 595/21 BPN/99 serta izin memproduksi bahan baku karet slab 75.000 ton per tahun (atau 150 ton/hari) untuk menghasilkan produksi karet kering 42.000 ton per tahun berdasarkan Izin Perluasan Lahan Nomor 01/62.04/11/PMDN/2004 dan Kode Proyek Nomor 2512-62-04-690 d/h.3559-16-014245 yaitu 60.000 ton/tahun. Adapun format kelembagaan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta dalam konteks ini sudah digambarkan dalam bagan 6.




Operasionalisasi produksi dan pengolahan karet basah menjadi karet kering oleh PT. BAP ini dalam perkembangannya melampaui tujuan utama meningkatkan penghasilan petani karet, tetapi juga mampu mengkondusifkan alur tata niaga karet dalam satu kawasan Barito dan Kalimantan Tengah wilayah timur dan tengah. Selain itu, yang tidak diduga bahwa kondusifitas tata niaga karet ternyata juga mencakup wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan wilayah Barito.

Hal itu terjadi karena *pertama*, ketersediaan karet yang diproduksi petani karet di Kabupaten Barito Selatan sebagai bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan tidak mencukupi target suplai yakni hanya sekitar 17.631 ton per tahun, sementara perusahaan membutuhkan bahan baku 40.000-60.000 ton per tahun, sehingga dibutuhkan suplai bahan baku karet dari daerah lain di sekitarnya. Lalu *kedua* di kawasan Barito dan sekitarnya hanya ada PT. Bumi Asri Pasaman di Kabupaten Barito Selatan yang bergerak di bidang produksi dan pengolahan karet. Sementara di tempat lain perusahaan serupa hanya ada di Banjarmasin, namun dirasa cukup jauh sehingga kebanyakan pengusaha lokal (pengumpul) di Barito dan daerah sekitarnya lebih memilih mengantar dan menjual karetnya kepada PT. Bumi Asri Pasaman.

Sebab itu, cukup beralasan bila penulis menyebut bahwa kerjasama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan PT. Bumi Asri Pasaman dalam tata niaga karet sejak tahun 2000 ini tidak hanya memiliki prospektif dalam rangka mengkondusifkan alur tata niaga karet di Kabupaten Barito Selatan, tetapi juga tata niaga karet di kawasan Barito dan sekitarnya. Adapun format prospektifitas keberadaan operasionalisasi PT. Bumi Asri Pasaman di kawasan Barito, Kalimantan Tengah wilayah timur dan tengah ialah seperti dalam bagan 8 di bawah:

**Bagan 8. Format Prospektifitas Operasional  
PT. Bumi Asri Pasaman Dalam Satu Kawasan**



*Sumber: Data Primer, Januari 2010*


Bagan 8 tersebut memperlihatkan bahwa pengusaha lokal dari daerah lain yang bertetangga dengan daerah Barito Selatan turut menyuplai bahan baku karet kepada PT. BAP. Dari bagan 8 itu juga dapat dipastikan bahwa kerjasama yang dilakukan ini berimplikasi positif kepada masing-masing pihak yang terlibat langsung maupun tidak terlibat. Pihak yang terlibat langsung ialah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan PT. BAP. Sementara pihak yang tidak terlibat langsung ialah petani karet dan pengusaha lokal (pengumpul) di Kabupaten Barito Selatan, petani karet dan pengusaha lokal di kabupaten sekitarnya serta juga pemerintah daerah di sekitarnya yang masuk dalam areal satu kawasan tata niaga. Mereka semua sama-sama beroleh manfaat. Dengan kata lain, realitas ini memperlihatkan bahwa masing-masing pihak yang terlibat mencapai titik di mana mereka dapat berbagi pengalaman (*sharing of experience*), berbagi keuntungan (*sharing of benefit*), serta berbagi tanggung jawab secara bersama (*sharing of burdens*) (Pamuji dkk, 2007: 90).

## 2. Peningkatan Penghasilan Petani Karet

Sudah tentu bilamana alur tata niaga sebuah komoditi kondusif maka diiringi pula oleh peningkatan penghasilan aktor-aktor yang terlibat dalam tata niaga tersebut. Sekarang dengan kehadiran dan beroperasinya PT. Bumi Asri Pasaman yang menempatkan pabrik pengolah karet berada di dekat kebun-kebun karet para petani karet, berimplikasi sangat positif bagi peningkatan harga karet serta penghasilan petani karet di pedalaman. Hal itu terjadi, karena mata rantai tata niaga yang sangat panjang yang menempatkan petani karet sebagai mata rantai terbawah, telah terputus.

Mata rantai tata niaga karet sebelum beroperasinya PT. Bumi Asri Pasaman yakni sampai tahun 2000 adalah seperti yang digambarkan dalam bagan 1. Sementara setelah beroperasinya PT. Bumi Asri Pasaman, maka mata rantai tata niaga karet tersebut berubah total yakni semakin pendek dan posisi petani karet relatif diuntungkan. Adapun mata rantai tata niaga karet yang baru di Kabupaten Barito Selatan setelah beroperasinya PT. Bumi Asri Pasaman (setelah tahun 2000) ialah seperti dalam bagan 9 di bawah:

**Bagan 9. Alur Tata Niaga Karet Setelah PT. Bumi Asri Pasaman Berdiri**



*Sumber: Data Primer, Januari 2010*

Pola tata niaga karet pada bagan 9 tersebut memperlihatkan bahwa posisi petani karet hanya diperantai oleh satu pengumpul di atasnya untuk sampai kepada perusahaan pengolah karet. Dalam hal ini petani karet menjual karetnya kepada pengumpul 1 lalu pengumpul 1 tersebut menjual lagi karetnya kepada PT. BAP. Setelah karet diolah oleh PT. BAP menjadi karet kering, maka karet tersebut dibawa ke pelabuhan petikemas di Banjarmasin untuk diekspor ke beberapa negara tujuan di mancanegara.

Kondisi tata niaga karet seperti yang digambarkan dalam bagan 9 tersebut bisa dibandingkan perbedaannya dengan kondisi tata niaga karet yang digambarkan dalam bagan 1. Perbandingannya terletak pada *pertama*, kondisi tata niaga karet yang digambarkan dalam bagan 9 jauh lebih menguntungkan petani karet ketimbang gambaran tata niaga karet dalam bagan 1; *kedua*, keberadaan pengusaha lokal (pengumpul) dalam bagan 9 tidak lagi mendominasi dan menjadi mencekik petani karet karena hanya terdiri satu aktor, hal yang berbeda terjadi dalam kondisi tata niaga karet yang digambarkan di bagan 1; dan *ketiga*, karet yang diproduksi perusahaan dalam bagan 9 bisa langsung diekspor melalui kapal kargo ketika sampai di Banjarmasin, ketimbang gambaran tata niaga karet dalam bagan 1 yang masih harus dibawa ke Surabaya.

Kini dengan skema mata rantai tata niaga karet seperti dalam bagan 9 tersebut posisi petani karet berperan sebagai aktor kunci, sebab para petani karet lah yang menyuplai bahan baku bagi kesuksesan produksi perusahaan baik perusahaan karet yang mengolah karet kering untuk diekspor maupun perusahaan ban multinasional di mancanegara yang membutuhkan karet sebagai bahan baku. Posisi demikian membuat profesi menjadi petani karet cukup menggiurkan, di mana sekarang setiap kepala keluarga di pedalaman hampir dipastikan memiliki kebun karet, dan banyak anggota keluarga yang berprofesi sebagai petani karet.

Harga karet di tingkat petani juga selalu semakin membaik dari tahun ke tahun. Bahkan laporan terakhir pada pertengahan Mei 2010 memperlihatkan harga karet di tingkat petani terus naik hingga mencapai angka Rp. 12.500 per kilogram atau Rp. 1,25 juta per kwintal. Petani karet yang memiliki lahan perkebunan karet setengah

hektar saja, kalau pohon karetnya menghasilkan lateks yang bagus dan banyak bisa dipastikan dapat panen lebih dari 1 kwintal dalam satu minggu, sehingga penghasilan petani karet mencapai Rp. 1,25 juta dalam 1 minggu.

Diketahui juga, sejak terjalannya kerjasama dalam tata niaga karet ini walaupun harga karet di tingkat pasar internasional mengalami penurunan, tetapi dengan dukungan pemerintah daerah perusahaan tetap menjamin dan membeli karet dari petani dalam harga yang realitis alias tidak turun dari harga normal yaitu antara Rp.5.000-Rp.6.000 per kilogram. Artinya, pemerintah daerah berani memproteksi pasar di tingkat petani karet dengan menjamin bahwa perusahaan harus tetap membeli karet dari petani dengan harga realistik meski harga ekspor di tingkat internasional anjlok.

Biasanya, turunnya harga di tingkat internasional memakan waktu hingga 3 bulan, dalam jangka waktu tersebutlah pemerintah daerah terus memproteksi petani karet dengan cara menekan perusahaan agar tetap membeli karet dari petani dengan harga normal. Aturan utamanya, perusahaan meminjamkan modal kepada pengumpul agar tetap membeli karet dari petani dengan harga tinggi. Dalam hal ini pengumpul harus segera menjual karetnya kepada perusahaan, perusahaan lah yang mengolah dan menabungnya hingga menunggu harga ekspor normal. Dari situ, perusahaan beroleh keuntungan ekspor yang tinggi, karena perusahaan membeli dari pengumpul dengan harga murah, tetapi menjual dengan harga ekspor normal. Konon menurut beberapa informan, pemerintah daerah juga menyertakan suntikan modalnya.

### **C. Prinsip-Prinsip Governance Dalam Kerjasama**

Disadari atau tidak, kerjasama dengan model akomodasionis yang diinisiasi Pemda Barito Selatan ini telah melahirkan sekaligus mempraktikkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Barito Selatan. Prinsip *good governance* tersebut paling utama dapat dilihat dari relasi yang terjalin antar aktor, di mana dan oleh siapa inisiatif kerjasama mulai dilakukan, bagaimana kerjasama tumbuh, dipelihara, berkembang, dan menyebar hingga melampaui target, siapa saja aktor yang terlibat, serta bagaimana

interaksi antar aktor yang terlibat yang menunjukkan adanya kesetaraan peran antar aktor.

Bila merujuk pada pandangan Pratikno yang menganalisis nilai kerjasama dengan menggunakan teori strukturisasi Anthony Giddens di depan, maka didapati para aktor yang terlibat dalam kerjasama memiliki kesetaraan, kesempatan dan peluang yang sama untuk menumbuhkembangkan kerjasama. Mereka dapat secara bersama-sama melakukan aksi sosial, dan bila salah satunya tidak mendukung atau bahkan tidak terlibat, maka dapat dipastikan kerjasama tidak dapat berjalan. Dalam praktik kerjasama tata niaga karet, masing-masing aktor secara perlahan dapat mempengaruhi tiga gugus struktur dalam logika teori strukturisasi Giddens.

*Pertama*, struktur signifikansi yang berkaitan dengan skema simbolik dan wacana. Struktur ini dalam praktiknya adalah gagasan awal inisiasi kerjasama, yaitu dalam rangka meningkatkan penghasilan petani karet yang merupakan profesi mayoritas masyarakat di Kabupaten Barito Selatan. Efek peningkatan pendapatan petani karet tersebut ialah meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor pertanian sub sektor perkebunan dan sektor perdagangan. Misi utama tersebut tercapai yakni seperti yang ditunjukkan oleh tabel 5, di mana sektor pertanian yang didukung oleh subsektor perkebunan dan sektor perdagangan menjadi sumber tertinggi penyumbang PDRB. Bahkan misi itu ternyata melampaui target, yakni justru mengkondusifkan alur tata niaga karet tidak hanya di Kabupaten Barito Selatan, melainkan juga mencakup satu kawasan di Barito dan sekitarnya.

*Kedua*, struktur dominasi yang berkaitan dengan skema penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi). Struktur ini dalam praktiknya dalam konteks kerjasama tata niaga karet telah menjamah individu dan barang baik di Kabupaten Barito Selatan sendiri maupun daerah di sekitarnya. Banyak individu dan barang yang terlibat dalam alur kerjasama ini, dan mereka adalah aktor pendukung atau penopang dalam kerjasama tersebut. Mereka adalah para pengusaha lokal, petani karet hingga pemerintah daerah di luar Kabupaten Barito Selatan bahkan hingga kabupaten tetangga di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang merasa diuntungkan dengan berdirinya PT. BAP. Sementara barang yang terlibat ialah karet *slab* yang menjadi bahan baku perusahaan yang dihasilkan oleh petani karet di Kabupaten Barito Selatan hingga kabupaten-

kabupaten sekitar di kawasan Barito serta menyebar hingga kabupaten tetangga di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

*Ketiga*, struktur legitimasi yang berkaitan dengan skema aturan normatif yang tertuang dalam tata hukum atau aturan hukum. Dalam konteks ini skema aturan normatif yang ada adalah landasan hukum yang berlaku yang menaungi jalinan kerjasama. Diantara aturan normatif tersebut ialah UU tentang otonomi daerah tahun 1999 dan revisinya tahun 2004, RPJPD Provinsi Kalteng 2006-2025 dan RPJMD Provinsi Kalteng 2006-2010, RPJPD Kabupaten Barito Selatan 2006-2026 dan RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2006-2010, beberapa peraturan menteri terkait seperti Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Tata Ruang Kota dan Kabupaten, Surat Ijin Produksi Perusahaan tahun 2000 serta perpanjangannya tahun 2004 hingga aturan perluasan lahan pabrik dari BPN Barito Selatan. Walaupun aturan normatif yang harus ada adalah dalam bentuk *MoU*, tetapi karena jalinan kerjasama ini masih berstatus uji coba maka *MoU* tidak dibuat, sehingga selain aturan normatif seperti yang disebutkan di depan, kerjasama ini ditanam dan dipelihara atas dasar kepercayaan (*trust*) antar aktor.

Dari praktik nilai kerjasama berdasarkan teori strukturisasi Anthony Giddens itu serta adanya rasa saling percaya diantara sesama aktor, memperlihatkan betapa jalinan kerjasama dalam tata niaga karet dilakukan untuk menggapai tujuan bersama. Tujuan yang saling menguntungkan. Jaminannya bagi masing-masing aktor apabila kepercayaan itu diciderei oleh tindakan yang tidak menguntungkan ialah tidak diperpanjangnya masa kontrak dan kemungkinan hanya berlangsung sampai tahap uji coba saja.

Kemudian nilai lain *governance* yang dapat dilihat dari jalinan kerjasama tersebut ialah relasi dan sinergi antar dua lembaga (aktor pemda dan swasta) yang memiliki kepentingan yang berbeda. Masing-masing aktor yang terlibat tersebut pada dasarnya berangkat dari kepentingan yang berbeda, di mana pemerintah daerah dalam rangka menjalankan misi sosial sementara swasta dalam rangka menjalankan misi meraih finansial. Tetapi dalam konteks ini, perbedaan dua kepentingan dan misi tersebut diredam dengan adanya relasi dan sinergi yang sejajar dan saling membutuhkan.

Maka yang muncul kemudian adalah bersinerginya dua kepentingan berbeda menjadi satu kesatuan dan saling melengkapi. Sehingga konsep

sinergi antar dua aktor (pemda dan swasta) sebagaimana penulis pinjam dari konsep yang dirumuskan Pamuji (lihat bagan 2) pun terjawab dalam konteks kerjasama di bidang tata niaga karet ini. Konsep serupa juga diuraikankan oleh Pratikno yang mengedepankan definisi *governance* pada dimensi pembangunan konsensus dan sinergi.

#### **D. Kelemahan Kerjasama**

Di samping menuai cerita sukses, jalinan kerjasama dalam tata niaga karet yang masih berstatus uji coba hingga tahun 2010 ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Dalam hal ini penulis dapat menginventarisir beberapa kelemahan tersebut berdasarkan pengamatan serta analisis masalah dari data dan informasi primer yang didapat di lapangan. Adapun beberapa kelemahan tersebut ialah:

1. Kerjasama belum memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat menjadi aturan main (*rule of the game*) bagi para aktor, sebab jalinan kerjasama ini tidak memiliki MoU (*Memory of Understanding*). Kerjasama ini hanya bermodalkan kepercayaan (*trust*) antar aktor. Dengan begitu, kerjasama ini sesungguhnya sangat rapuh dari segi aturan main. Kerjasama ini dapat berjalan dan bertahan hingga hari ini adalah semata-mata karena ada kebutuhan dari pihak pemerintah daerah yaitu dalam rangka mengkonduksifkan alur tata niaga karet di Barito Selatan. Dengan kerapuhan itu, pihak swasta (PT. BAP) dapat dengan mudah bertindak sewenang-wenang tanpa ada kekuatan dari pemerintah daerah untuk mengontrol kebijakan yang diambil itu. Dalam hal ini misalnya saat harga karet anjlok pada tahun 2001 perusahaan mem-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ribuan pekerja (karyawan) karena alasan anjloknya harga pasar karet di tingkat internasional. Keputusan tersebut tentu saja sangat mengejutkan dan pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak mengatasinya sebab kebijakan tersebut adalah kebijakan internal manajemen perusahaan.
2. Ketiadaan MoU dalam kerjasama tersebut berefek pada arogansi perusahaan (istilah arogansi penulis kutip dari seorang informan, seorang pejabat pemerintah di Kab. Barito Selatan), di mana perusahaan seolah-olah tidak menghargai keberadaan lembaga pemerintah daerah (SKPD) terkait yang menjadi mitra kerja



perusahaan. Misalnya suatu SKPD meminta perusahaan membuat laporan produksi hingga ekspor karet setiap tahun sesuai format yang sudah ditetapkan oleh SKPD tersebut, tetapi kenyataannya pihak perusahaan tetap saja menggunakan format yang berbeda dari yang sudah ditentukan. Perusahaan sudah ditegur beberapa kali tetapi tetap saja tidak menghiraukan, bahkan terkesan disepelekan.

3. Masa uji coba kerjasama terlalu panjang yakni sudah memakan waktu 10 tahun. Dengan masih berstatus uji coba, maka aktivitas perusahaan serba dipermudah dan bahkan diberi fasilitas oleh pemerintah daerah. Kondisi ini tentu saja sangat menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan kebijakan seperti itu mereka mendapat untung besar, seperti tidak perlu membuat jalan sendiri bagi aktivitas keluar masuk kendaraan perusahaan, melainkan diperbolehkan menggunakan jalan publik, tidak perlu membuat SIUP di tingkat kabupaten melainkan cukup di provinsi dan pusat saja, diperlonggar dalam pembayaran pajak dan retribusi, dll.
4. Nampak sekali kelihatan ada monopoli tata niaga karet oleh PT. Bumi Asri Pasaman, di mana tidak direkomendasikan lagi mendirikan pabrik serupa di kawasan Barito melainkan hanya ada satu pabrik karet saja yaitu PT. BAP. Realitas ini terjadi karena memang sudah *disetting* bahwa PT. BAP menjadi pabrik karet satu-satunya di kawasan Barito selain di Banjarmasin. Kondisi ini dapat dilihat dalam bagan 8.
5. Secara organisasi, kerjasama yang terjalin belum jelas sehingga berefek pada lemahnya koordinasi. Dalam hal ini organisasi pemerintah daerah (SKPD) yang mana saja yang menjadi mitra utama perusahaan menjadi tidak jelas. Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, apakah Dinas Pertanian dan Perkebunan, apakah Badan Lingkungan Hidup, apakah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, atautkah ada yang lain. Kesemua SKPD tersebut memang menjadi mitra perusahaan dalam pelaksanaan kerjasama ini, tetapi tidak ada yang utama. Dampaknya adalah penyampaian laporan kegiatan perusahaan menjadi tidak terstruktur rapi. Pengorganisasian kerjasama akhirnya menjadi lemah.

## **BAB VI. PENUTUP**

- A. Kesimpulan*
- B. Rekomendasi*

Bab keenam ini adalah bab terakhir buku ini. Bagian pertama menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan mulai bab pertama hingga bab kelima tentang isi buku ini. Setelah itu bagian kedua menulis rekomendasi akan hal apa saja yang patut diambil contoh dari relasi kerjasama yang sudah dibangun serta apa pula langkah-langkah yang harus ditempuh di masa mendatang untuk memperbaiki serta menyempurnakannya. Sama seperti bab-bab sebelumnya, untuk memudahkan pemahaman pembaca atas narasinya, bab ini juga menyertakan bagan.

### **A. Kesimpulan**

Dari studi yang dilakukan selama beberapa bulan yaitu mulai dari aktivitas pengumpulan data, pengolahan, hingga analisis, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Komoditi karet di Kabupaten Barito Selatan adalah komoditi utama mayoritas masyarakat dan menjadi komoditi andalan daerah sejak dulu. Karet sudah menjadi tanaman kebun tradisi masyarakat lokal Dayak di Kabupaten Barito Selatan. Setiap keluarga di Kabupaten Barito Selatan paling tidak memiliki 1-2 hektar tanah yang sebagian besarnya adalah perkebunan yang ditanami tanaman karet. Namun karena harga komoditi karet di tingkat lokal tidak lepas dari harga komoditi di tingkat pasar internasional, maka ketika harga pasar karet internasional anjlok, mayoritas masyarakat lokal yang berprofesi sebagai petani karet adalah pihak utama yang dirugikan. Realitas itu terjadi karena petani karet berada pada rantai paling bawah dalam alur tata niaga karet. Anjloknya pendapatan petani karet berefek negatif bagi perkembangan ekonomi lokal yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian secara luas, khususnya sub sektor perkebunan dan juga sektor

- perdagangan. Kondisi tersebut terus berlangsung hingga tahun 1999.
2. Menyadari hal itu, mulai tahun 1999 terpikirkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk bagaimana mengkondusifkan tata niaga karet sehingga petani karet diuntungkan dan berefek positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang disumbangkan oleh sektor pertanian sub sektor perkebunan dan juga sektor perdagangan. Terpikirkan oleh pemerintah daerah bahwa kondusifitas tata niaga karet akan terjadi bila pabrik pengolah karet sebagai pengolah karet setengah jadi berada di dekat kebun-kebun karet masyarakat, tidak lagi berada di Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan) seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Untuk itu, keputusan Bupati Barito Selatan saat itu, Ir. H. Achmad Diran, melakukan kerjasama dengan PT. BAP tahun 1999 untuk mendirikan pabrik pengolah karet di Kabupaten Barito Selatan adalah pilihan tepat.
  3. Kerjasama yang terjalin itu adalah kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan PT. BAP dalam tata niaga karet, yang semangatnya adalah mengkondusifkan alur tata niaga karet di Kabupaten Barito Selatan. Dengan berpijak pada regulasi baik yang dibuat pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sendiri maka kerjasama yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan itu mulai dilaksanakan. Saat pelaksanaan kerjasama dengan beroperasinya PT. BAP mulai tahun 2000 terbukti membuat alur tata niaga karet di Kabupaten Barito Selatan kondusif. Pendapatan petani karet meningkat, kebun-kebun karet meluas, efeknya merambah kepada aktor lain selain petani karet yaitu pengusaha lokal (pengumpul). Sumbangan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan dan sektor perdagangan bagi pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Barito Selatan meningkat serta menduduki urutan tertinggi sejak tahun 2000.
  4. Relasi antar aktor dalam kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan PT. BAP dalam tata niaga karet ini sudah memperhatikan semangat dan prinsip-prinsip *good governance*, di mana relasi yang dibangun memperhatikan kesetaraan antar aktor, adanya obyek serta tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut

ternyata melampaui target, yang mana awalnya adalah mengkondusifkan tata niaga karet di wilayah Kabupaten Barito Selatan saja meningkatkan pendapatann petani karet serta menggapai pasar ekspor karet di tingkat internasional. Dalam perkembangannya ternyata turut mengkondusifkan tata niaga karet di wilayah sekitar, yaitu tata niaga karet di kawasan Barito, hingga Kalimantan Tengah wilayah Timur dan Tengah bahkan menjangkau wilayah tetangga yaitu kabupaten-kabupaten di wilayah perbatasan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Hal tersebut terjadi karena suplai karet sebagai bahan baku produksi perusahaan dari petani karet di Barito Selatan tidak mencapai target yaitu 40.000-60.000 ton per tahun, yang dipasok petani hanya mencapai 17.000an ton per tahun. Dengan demikian, sambil menunggu hasil perluasan kebun karet, hasil intensifikasi serta hasil revitalisasi perkebunan karet yang diprogramkan Pemda Barito Selatan yang umumnya mencapai waktu 10 tahun ke atas, maka dibutuhkan suplai bahan baku dari daerah sekitarnya. Tetapi dengan catatan perusahaan tetap memprioritaskan pembelian bahan baku dari petani karet di Barito Selatan.

5. Sejak terjalannya kerjasama tahun 2000, mata rantai tata niaga karet yang panjang telah terputus, dan posisi petani karet tidak lagi berada pada posisi marginal melainkan menjadi aktor penting. Ada tiga aktor penting yang bermain peran dalam kerjasama tersebut, yaitu (1) pemerintah daerah (Pemerintah Kabupaten Barito Selatan); (2) swasta (PT. BAP); dan (3) masyarakat (Petani Karet serta Pengusaha Lokal atau Pengumpul). Aktor pemerintah daerah berperan membuat regulasi dan memberikan fasilitas publik untuk digunakan perusahaan, aktor perusahaan berperan membeli karet dari petani karet sebagai bahan baku produksinya kemudian menjualnya sebagai komoditi ekspor, dan aktor petani karet berperan menjual karet produknya untuk menjadi bahan baku produksi perusahaan. Dari skenario itu, diperoleh outcomenya berupa meningkatnya penghasilan petani karet di pedalaman, meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal (PDRB) yang disumbangkan oleh subsektor perkebunan dan sektor perdagangan, serta tingginya laba perusahaan yang dapat

mempengaruhi sumbangan perusahaan bagi PAD melalui pajak dan retribusi serta bagi program CSR perusahaan untuk masyarakat sekitar.


6. Dari ketiga aktor tersebut, aktor pertama dan kedua adalah aktor utama. Sehingga proses kerjasama yang terjalin adalah kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta, sementara aktor ketiga adalah pendukung atau penyokong yang perannya pun tidak dapat diabaikan. Ketiga aktor tersebut berelasi menjalin suatu kekuatan penuh sehingga memunculkan sinergi yang kokoh dalam kegiatan kerjasama. Keterjalinan itu menempatkan masing-masing aktor berada pada posisi setara, di mana peran salah satu aktor berpengaruh pada jalinan kerjasama. Apabila salah satu aktor tidak menjalankan perannya dengan baik maka stabilitas kegiatan kerjasama akan terganggu.
7. Relasi dan keterjalinan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan PT. BAP dalam tata niaga karet terus berlangsung berkat adanya perawatan jalinan terutama oleh pihak pemerintah daerah sebagai inisiator. Realitas ini ditandai dengan dipermudahkannya pihak PT. BAP dalam memperpanjang ijin yang masih berstatus uji coba serta mengembangkan atau memperluas lokasi pabrik melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), diperkenannya pihak perusahaan tidak mengurus surat ijin usaha perusahaan (SIUP) di tingkat kabupaten melainkan cukup memiliki SIUP yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, diperbolehnya aktivitas perusahaan menggunakan fasilitas publik seperti jalan darat, diperinginkannya setoran pajak dan retribusi perusahaan kepada pemerintah daerah, dll. Sementara PT. BAP juga merawat keberadaan mereka di situ dengan tetap peduli pada lingkungan sekitar, seperti dilaksanakannya uji sampel limbah melalui Uji Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Uji Pemantauan Lingkungan (UPL) per tri semester maupun per semester dengan melibatkan pihak ketiga seperti Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, maupun Balai Riset dan Standarisasi Industri Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Departemen Perindustrian RI yang berpusat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan

- dengan masyarakat sekitar hingga mempekerjakan karyawan perusahaan yang diambil dari tenaga kerja lokal.
8. Sinergi antar aktor yang berperan dalam kerjasama sudah memperhatikan serta mempraktikkan nilai-nilai yang dianut dalam paradigma *governance*, di mana pemerintah daerah mau membagi perannya kepada pihak ketiga (swasta) dalam berbagi beban, tanggungjawab serta keuntungan. Dengan demikian pemerintah daerah telah memahami bahwa praktik *governance* sudah menjadi kebutuhan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, khususnya mengelola serta meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.
  9. Hasil kerjasama memang dipastikan berdampak positif bagi meningkatnya pendapatan petani karet di pedalaman, kondusifnya tata niaga karet dalam satu wilayah maupun satu kawasan, meningkatnya ekonomi lokal dalam bentuk Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat lokal, hingga diuntungkan perusahaan maupun pemerintah daerah sebagai efek penjualan ekspor karet setengah jadi ke mancanegara. Namun di samping itu dipastikan juga ada sedikit kerugian sebab kegiatan bongkar muat ekspor dilakukan di provinsi lain yaitu pelabuhan petikemas Trisakti di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sehingga yang turut mendapat keuntungan besar dari kegiatan kerjasama tata niaga karet ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki pelabuhan petikemas untuk aktivitas ekspor. Dalam konteks ini Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kabupaten Barito Selatan belum memperoleh keuntungan maksimal dari adanya kegiatan kerjasama yang dilakukan.
  10. Cerita sukses kerjasama itu diwarnai pula oleh beberapa kelemahan dan kekurangan yang cenderung dapat mengganggu prospek jalinan kerjasama tersebut ke depan. Belum adanya *rule of the game* yang kokoh yaitu berupa aturan main dalam bentuk MoU (*Memory of Understanding*) yang disepakati oleh aktor-aktor yang terlibat, adalah bentuk indikasi bahwa ke depan kebuntuan jalinan kerjasama ini bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Selain itu, monopoli tata niaga karet oleh satu aktor swasta dengan menutup akses bagi aktor-aktor swasta lainnya untuk mengelola kerjasama serupa dalam satu wilayah atau satu kawasan adalah indikasi lain

bahwa pihak swasta (dalam hal ini PT. BAP) memahami kerjasama yang dijalin ini adalah dalam rangka mengedepankan unsur bisnis serta keuntungan finansial. Monopoli itu berefek pada kesewenang-wenangan pihak swasta dalam memperlakukan aktor lain yakni terutama saat transaksi jual beli karet *slab* berlangsung dengan pengumpul di mana alat penimbang (*dacing*) sering dimanipulasi oleh perusahaan agar perusahaan mendapat untung besar. Realitas itu juga diikuti oleh pengumpul tatkala bertransaksi dengan petani karet di desa-desa, di mana alat penimbang juga sering dimanipulasi oleh pengumpul agar karet *slab* yang berat semestinya mencapai 70 kg hanya memiliki berat 50 atau 60 kg. Perusahaan juga sering mem-PHK-kan karyawan sewaktu-waktu sehingga tidak ada kepastian atau jaminan bagi karyawan dapat bekerja secara tetap di perusahaan karet tersebut.

Dari narasi tersebut di atas, penulis mencoba merangkumnya ke dalam sebuah bagan berikut:

**Bagan 10. Relasi Aktor dalam Kerjasama Mengelola Sumber Daya Alam**



Sumber: Data Primer dan Sekunder, 2010

Relasi aktor tata niaga karet melalui jalinan kerjasama yang dijalin Pemerintah Daerah dengan PT. BAP seperti dalam bagan tersebut nampak mendekatkan posisi petani karet dengan perusahaan pengolah karet PT. BAP, walaupun masih diperantarai oleh satu pengumpul. Dalam konteks ini, aktor masyarakat sipil lokal (petani karet dan pengumpul) ditempatkan sebagai aktor pendukung, sedangkan aktor negara dan aktor swasta adalah sebagai aktor utama. Hasil (output) relasi aktor-aktor tersebut adalah diekspornya hasil sumber daya alam berupa karet kering ke mancanegara, sementara dampaknya (outcome) adalah pemasukan keuangan daerah dari sumber pajak dan retribusi perusahaan serta meningkatnya penghasilan petani karet di daerah. Dampak makronya di tingkat daerah adalah peningkatan ekonomi daerah dari sektor pertanian subsektor perkebunan.

## **B. Rekomendasi**

Berpijak pada kesimpulan tersebut atas, maka ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan kerjasama dalam tata niaga karet ini ke depan, yaitu:

1. Relasi aktor yang dibangun dalam konteks kerjasama pada dasarnya sudah bersinergi secara baik dan mantap, namun karena keterjalinan kerjasama itu belum memiliki MoU, maka relasi antar aktor masih rapuh bila ditinjau dari segi regulasi. Sebab itu, akan lebih baik apabila kegiatan kerjasama ini segera memiliki regulasi atau aturan main (*rule of the game*) yang jelas sehingga menjadi pegangan bagi masing-masing aktor dalam menjalankan jalinan kerjasama ke depan. Tepatnya kerjasama ini harus memiliki MoU yang disusun serta disepakati oleh masing-masing aktor yang terlibat. MoU itu mesti juga mengatur hadiah dan hukuman (*reward and punishment*) bagi aktor yang berjasa mendorong keberlangsungan keterjalinan kerjasama maupun aktor yang menghambat proses kerjasama.
2. Proses masa uji coba operasional perusahaan yang sudah berlangsung selama 10 tahun mesti segera ditinjau ulang. Sebab sudah saatnya perusahaan beroperasi secara pasti dan mandiri serta memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga keuntungan perusahaan yang diperoleh dari hasil ekspor semaksimalnya juga



dapat diperoleh pemerintah daerah baik melalui retribusi maupun pajak guna menyumbang PAD. Sebab dengan masih berlakunya masa percobaan berarti perusahaan akan terus mendapat fasilitas dari pemerintah daerah berupa kelonggaran pembayaran pajak maupun retribusi serta fasilitas publik lainnya. Kondisi dalam masa uji coba ini juga membuat pemerintah daerah tidak dapat memaksakan penerapan hukum kepada perusahaan apabila perusahaan melanggar ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Intinya, masa uji coba segera dihapus dan PT. BAP beroperasi secara mandiri baik dalam tahap transaksi dengan petani karet, berproduksi, hingga proses ekspor.

3. Jalinan kerjasama akan terus berlangsung dan terawat dengan baik kalau masing-masing aktor yang terlibat terus menerus mendapat keuntungan dari kerjasama yang dilakukan serta tidak ada monopoli dari salah satu aktor. Sebab itu sudah saatnya jangan ada monopoli dalam tata niaga karet di daerah sehingga berefek positif bagi semakin kompetitornya aktor-aktor yang terlibat. Lebih dari itu, aktor lain di dalam kerjasama juga tidak merasa terancam dan tertekan dalam aktivitasnya mendukung serta menyokong kerjasama. Intinya, hapus monopoli tata niaga karet dengan memberi ruang bagi masuknya aktor swasta lain untuk bersama-sama menyokong kondusifnya alur tata niaga karet di masa mendatang.
4. Selain mendirikan pabrik pengolah karet setengah jadi dari *slab* basah menjadi *slab* kering, pemerintah daerah mesti juga menggandeng aktor swasta lain untuk masuk dan mendirikan pabrik karet yang khusus mengolah karet menjadi bahan komoditi langsung jadi, seperti pabrik ban atau pabrik sandal/sepatu. Kehadiran perusahaan semacam ini jauh lebih menguntungkan di mana yang dibawa keluar Barito Selatan adalah barang-barang berbahan dasar karet siap pakai, sementara pengolahannya dilakukan di Barito Selatan dengan menggunakan bahan dasar karet Barito Selatan serta mempekerjakan tenaga kerja lokal Barito Selatan yang lebih banyak, lebih-lebih bila barang yang diproduksi itu dapat diekspor.
5. Karena Kabupaten Barito Selatan tidak memiliki laut dan pelabuhan sendiri, maka mesti diupayakan menggunakan

pelabuhan petikemas yang ada di Provinsi Kalteng sendiri sebagai arena aktivitas bongkar muat barang-barang ekspor. Kebijakan ini akan lebih menguntungkan Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalteng ketimbang mengirim barang-barang ekspor lewat Banjarmasin (Kalimantan Selatan). Dengan demikian, kegiatan ekonomi Barito Selatan dan Kalteng umumnya terutama dari hasil barang-barang ekspor akan maksimal dinikmati oleh Provinsi Kalteng dan Barito Selatan. Pelabuhan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau (Kalteng) yang dapat dilalui dengan perjalanan darat dari Barito Selatan melalui Palangka Raya mungkin sudah saatnya mulai dirintis penggunaannya untuk bongkar muat komoditi ekspor.

6. Kerjasama yang terjalin ini mesti memiliki kelembagaan khusus seperti BUMD guna menjadi koordinator kerjasama. Pemda Barito Selatan dapat membentuknya, pengurusnya adalah unsur Pemda, PT. BAP dan Petani Karet. Lembaga ini akan menjadi koordinator kegiatan kerjasama sehingga PT. BAP cukup menyampaikan laporan kegiatannya kepada lembaga ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin, dkk. 2007. Mengelola Kemitraan Pemerintah dan Swasta. Dalam: *Mengelola Dinamika Politik dan Jejaring Kepemerintahan: Kemitraan, Partisipasi, dan Pelayanan Publik*. Pratikno, ed. Yogyakarta: Program S2 PLOD UGM. pp. 109-128.
- Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hadi, Kisno. 2008. *89 Tahun Usahawan Dayak Gerhard Tesan Binti: Senarai Reformasi Harga Diri dan Politik Kebudayaan*, Jakarta, Keluarga Besar GT. Binti.
- Haryanto, dkk. 2007. Hubungan Pemerintah dan Masyarakat. Dalam: *Mengelola Dinamika Politik dan Jejaring Kepemerintahan: Kemitraan, Partisipasi, dan Pelayanan Publik*. Pratikno, ed. Yogyakarta: Program S2 PLOD UGM. pp. 49-59.
- Indriyatno, Yoga Paksi. 2005. *Politik Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Pulau Panjang Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat*. Tesis Program S2 POLD UGM. Tidak Dipublikasi.
- Kaho, Josef Riwu dan Cornelis Lay. 2009. *Modul Kuliah Politik Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Program S2 PLOD UGM. Tidak Dipublikasi.
- Pamuji, Nanang, dkk. 2007. Sinergi dan Interelasi Dalam Pemerintahan. Dalam: *Mengelola Dinamika Politik dan Jejaring Kepemerintahan: Kemitraan, Partisipasi, dan Pelayanan Publik*. Pratikno, ed. Yogyakarta: Program S2 PLOD UGM. pp. 155-169.
- Pratikno. 2007a. *Governance dan Krisis Teori Organisasi*. *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik*. Volume 12, No. 2 : 7-8 ; 10-11.
- . 2007b. Mimpi Lama Yang Terus Hidup. Dalam: *Membangun NKRI dari Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah*. Cornelis Lay, ed. Yogyakarta: JIP Fisipol UGM dan Pemprov Kalteng. Pp. 50-59.
- . 2007c. Dari Hierarki ke Jaringan. Dalam: *Mengelola Dinamika Politik dan Jejaring Kepemerintahan*. Pratikno, ed. Yogyakarta: PLOD UGM. pp. 3.
- . 2007d. Pendahuluan: Seandainya Otonomi Tanpa Kerjasama. Dalam: *Kerjasama Antar Daerah: Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan*. Pratikno, ed. Yogyakarta: PLOD UGM. pp. 20.
- . 2007d. Relevansi dan Fungsi Kerjasama Antar Daerah. Dalam *Kerjasama Antar Daerah: Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan*. Pratikno, ed. Yogyakarta: PLOD UGM. pp. 32-33.
- . 2008. Manajemen Jaringan Dalam Perspektif Strukturisasi. *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik*. Volume XII (1) Mei: 1-19.
- Moleong. Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, ROSDA.

- Nordholt, Henk Schulte, dan Gerry van Klinken, ed. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV. pp. 21.
- Schiller, Jim. 2007. Masyarakat Sipil di Jepara: Mudah Pecah Tapi Inklusif. Dalam: *Politik Lokal Di Indonesia*. Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV. pp. 432-460.
- Shotam, Nirmala Puru. 2000. Proses Wawancara Naratif. Dalam: *Sejarah Lisan Di Asia Tenggara*. P. Lim Pui Huen dkk, ed. Jakarta, LP3ES.
- Singarimbun, Masri dan Soffian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. Memahami Metode Kualitatif. *Jurnal Sosial Humaniora "Makara"*, Volume IX (2) Desember: 57-65.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2007. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Suharko. 2005. *Merajut Demokrasi: Hubungan NGO, Pemerintah, dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis (1966-2001)*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Supriatma, Antonius Made Tony. 2009. Menguatnya Kartel Politik Para "Bos". *Majalah Prisma* Vol. 28, No. 2, Oktober: 10.
- Tundjung. 2004. Karet Dari Hulu Sungai: Budidaya, Perdagangan dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian di Kalimantan Selatan 1900-1940. *Jurnal Masyarakat Indonesia LIPI*. Jilid XXX (2): 139-157.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Lain-Lain:**

- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 5 Tahun 2002 tentang Pemekaran Wilayah di Kalimantan Tengah,
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah No. 12 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah No. 26 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2010.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan No. 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan No. 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2011.

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010.

Dokumen Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2009.

Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2010.

Dokumen Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan, 2008.

Dokumen Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan, 2010.

Dokumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan, 2010.

Dokumen Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, 2010.

Dokumen Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Juli 2009 dan April 2010.

Buku Laporan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) PT. Bumi Asri Pasaman, Mei 2009.

Data UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

Dokumen Survei Sosial Ekonomi Nasional dan BPS Kabupaten Barito Selatan, 2009.

### **Media Massa:**

Berita [www.daerah.com](http://www.daerah.com) tanggal 31 Oktober 2008. Diunduh tanggal 16 Juni 2009.

Kompas, 25 Juli 2006.

Berita [www.bisnis.com](http://www.bisnis.com), 19 Juli 2009.

Kalteng Pos, 18 Maret 2010, 22.

Kalteng Pos, 29 April 2010.

Kalteng Pos, 11 Mei 2010.

### **Informan:**

*Informan 1, Buntok 4 Januari 2010.*

*Informan 2, Buntok 4 Januari 2010.*

*Informan 3, Buntok 8 Januari 2010.*

*Informan 4, Buntok 11 Januari 2010.*

*Informan 5, Buntok 11 Januari 2010.*

*Informan 6, Buntok 13 Januari 2010.*

*Informan 7, Buntok 5 Januari 2010.*

*Informan petani dan pengusaha karet di beberapa desa di Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur, 8 Januari 2010-14 Maret 2010.*

## INDEKS

### A

A. Teras Narang 7  
ATM (Anjungan Tunai Mandiri) 88  
Achmad Diran 35, 73, 94, 101, 113  
Amerika 45, 79, 87  
Amuntai 84  
Anthony Giddens 18, 106, 108  
Arena Dayung Danau Sadar 41  
Awaluddin 14, 93

### B

*Bad government* 15  
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 10, 43, 121  
Baharuddin H. Lisa 34, 35  
Balikpapan 84  
Barito Selatan ii, iii, iv, v, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 64, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 116, 117, 120, 121  
Barito Kuala 84  
Barito Timur 36, 76, 84  
Barito Utara 76, 84  
Banjarmasin 9, 20, 36, 48, 63, 85, 86, 102, 104, 105, 111, 113, 117, 118, 120  
Banjar 20  
Bappeda Kabupaten Barito Selatan 30  
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Alam (BAPEDALDA) 59, 81  
*bed drying* 61  
*big government* 15  
Blakely 14, 93  
*Blowser* 63  
Bridgestone 79  
Bungin, Burhan 32  
Buntok 36, 65, 74  
Bupati Barito Selatan 57, 73

### C

CSR (*Corporate Social Responsibility*) 24, 79, 80, 81, 83, 98, 115, 116  
*checks and balances* 32  
Chen Choong Chee 45  
Cina 20, 45, 79, 87  
Cipto 45  
*civil society* 4, 14, 15, 17, 99  
*creepe* 62

### D

Dayak 7, 19, 20, 112  
*democratic government* 16  
Desa Danau Sadar 20, 45, 59, 69, 74, 83, 87, 94  
Desa Baru 83  
Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal 58, 81  
Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan 30, 38, 55, 58, 68, 81, 83, 94, 111  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 58, 81, 111  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan 30, 38, 58, 81, 94, 111  
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan 30, 58, 81  
Dirjen Perdagangan Luar Negeri 57  
DPRD Barito Selatan 59

### E

*Equity* 5  
*Exclude* 62

### G

Geabler, Ted dan Osborn, David 14  
Goh No 45  
*Governance* ii, iii, 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 28, 33, 53, 54, 95, 96, 99, 108, 109  
*Good Governance* iii, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 23, 98, 106, 114  
Goodyear 79  
Gubernur Kalimantan Tengah 8, 21  
Gunung Mas 76, 84

## **H**

Hadi, Kisno 10  
Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 41, 43, 47  
*hammer mill* 62  
Haryanto 24, 100  
Hofman, Bert dan Kaiser, Kai 4

## **I**

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 35  
Iman dan Ketaqwaan (IMTAQ) 35  
Imawan, Riswanda 30  
*Inclusiveness* 5  
International Monetary Fund (IMF) 4  
Indriyatno, Yoga Paksi 30  
Irawansyah 34

## **J**

Jepang 79, 87

## **K**

Kabupaten Paser 84  
Kaho, Josep Riwu dan Lay, Cornelis 32  
Kalimantan Selatan iii, 9, 20, 36, 76, 81, 84, 101, 107, 113, 114, 117, 118, 120  
Kalimantan Tengah ii, iii, 2, 6, 7, 8, 21, 23, 25, 36, 73, 84, 85, 101, 102, 114, 117, 120  
Kalimantan Timur iii, 76, 84, 101, 107  
Kapuas 36, 76, 84, 114  
Kecamatan Dusun Selatan 45, 59, 70, 94  
Kerajaan Banjar 20  
Kesultanan Banjarmasin 20  
Kotawaringin Timur 8  
Kutai Barat 84  
Kutai Timur 84

## **L**

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 41  
Leonardo Holanda 45

## **M**

Menteri Kehutanan 41  
Menteri Kesehatan 57, 108  
Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup 57, 108

Menteri Perindustrian dan Perdagangan 57, 108  
Michelin 79  
model repositas-kritis 18, 100  
model akomodasionis 18, 19, 24, 55, 100  
model kemitraan 18, 100  
Moloeng, Rexy J. 30, 31  
Moa Graha Gunawan 45  
MoU (*Memory of Understanding*) 73, 108, 109, 110, 117, 119  
Murung Raya 76, 84

## **N**

Nordholt, Henk Schulte dan Klinken, Geery van 4

## **O**

Orde Baru 6, 13, 20  
*organizational charts* 32  
*oven* 63

## **P**

*Packing* 61, 64  
Palangka Raya v, 8, 36, 120  
Pamuji, Nanang 19, 103  
*Partnership* 5  
*participatory politics* 16  
Pelabuhan Bahaur 120  
*pemecahan* 61  
*Pencacahan* 63  
*Pengeringan* 63  
*Peremahan* 63  
*pergerakan konveyor* 61  
Perusahaan Inti Rakyat (PIR-SUS) 1  
Buntok 65, 84  
*plaitizer* 63  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) iv, 40, 41, 42, 53, 54, 91, 107, 115, 116  
Pratikno 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 99, 100, 106  
PT. Bumi Asri Pasaman iii, iv, 8, 10, 11, 19, 20, 25, 26, 30, 34, 35, 38, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 84, 85, 86, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121  
Pulang Pisau 76, 84, 120



## **R**

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 21, 26, 56, 108
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten 22, 26, 56, 108
- Rubber Breaker* 61
- Rumah Panjang 20
- rule of law* 5, 117

## **S**

- Salatiga 4
- Schiller, Jim 14
- Shotam, Nirmala Puru 31
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian 31
- Silinder* 61, 62
- SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan) 74, 94, 97, 111, 116
- Slab* 61, 62, 110, 117, 120
- Sludge* 61, 62
- Somantri, Gumilar Rusliwa 29
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet 30
- Stakeholder* 5
- Suharko 14, 16
- Sumarto, Hetifah Sj 5, 14
- Surabaya 10, 20, 86, 105
- Supriatma, Antonius Made Tony 4

## **T**

- Tanjung 84
- Taman Anggrek Alam Sanggu 41
- Teori Strukturalisasi 18
- the big bang* 4
- Tundjung 20
- Turiance 45

## **U**

- United Nations Development Program (UNDP) 4, 5, 16, 17
- Universitas Palangkaraya (UNPAR) 41
- UMP (Upah Minimum Provinsi) 58
- UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) 58
- UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) 81, 116
- (Upaya Pemantauan Lingkungan) 81, 116

## **V**

- VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) 20


## **W**

- Wilson Kameng 34
- World Bank 4, 14, 16, 17



## Lampiran 2. Peta Kabupaten Barito Selatan

Desa Danau Sadar, 8 Km Selatan Kota Buntok: Lokasi Pabrik PT. Bumi Asri Pasaman



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan, Februari 2010.

## TENTANG PENULIS



Dr. Kisno Hadi, S.IP., M.Si lahir di desa Kalahien, Barito Selatan, Kalimantan Tengah, 6 Mei 1982. Doktor Ilmu Politik, Bidang Pemikiran Politik, dari Universitas Indonesia, lulus tahun 2018. Bekerja sebagai Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Palangka Raya. Jabatan struktural saat ini adalah Wakil Dekan FISIP dengan jabatan fungsional Asisten Ahli/IIIB. Diantara karya tulis ilmiah yang sudah diterbitkan dalam jurnal ilmiah Terakreditasi adalah:

<b>Judul Artikel</b>	<b>Nama Berkala dan Penerbit</b>	<b>Volume dan halaman</b>	<b>Status Akreditasi</b>
<i>Legitimasi Kekuasaan dan Hubungan Penguasa-Rakyat Dalam Pemikiran Politik Suku Dayak Ma'anyan</i>	<i>KAWISTARA: Jurnal Sosial Humaniora. Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta</i>	<i>Vol. 8 No. 1, April 2018, hal. 46-60</i>	Terakreditasi B DIKTI No. 040/P/2014
<i>Tantangan dan Strategi Implementasi MP3EI Koridor Kalimantan</i>	<i>Jurnal Masyarakat Indonesia. Deputi IPSK-LIPI, Jakarta</i>	Vol. 1, No. 1, Oktober 2012, hlm. 93-114	Terakreditasi No. Akreditasi: 439/AU2/P2MI-LIPI/08/2012
<i>Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah</i>	<i>Jurnal Penelitian Politik. P2P-LIPI, Jakarta</i>	Vol. 7, No. 1 Tahun 2010, hlm. 51-70.	Terakreditasi A No. 135/Akred-LIPI/P2MBI/06/2008

# Politik Tata Niaga Karet Di Barito Selatan

## Kajian Kelembagaan Relasi Aktor Governance Mengelola Sumber Daya Alam di Tingkat Lokal

Buku ini menggambarkan tentang politik pengelolaan sumber daya alam di daerah guna membuat daerah menjadi lebih baik di era otonomi daerah, yaitu daerah yang lebih maju dari sebelumnya baik ekonomi masyarakatnya, perkembangan politik dan sosialnya hingga aspek-aspek kebudayaannya. Selain sumber daya alam, sumber daya aktor menjadi perhatian berikutnya oleh buku ini, sebab justru sumber daya aktorlah yang menentukan bagi pengelolaan sumber daya alam agar terkelola dengan baik. Daerah yang lebih baik adalah daerah yang maju, daerah yang masyarakatnya mengalami kesejahteraan. Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan daerah guna menciptakan kesejahteraan masyarakatnya adalah suatu upaya yang mesti terus menerus dilakukan. Dalam konteks itu, dibutuhkan suatu seni politik mengelola pemerintahan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin segenap sumber daya yang ada.

Berdasarkan kebijakan otonomi daerah, pada tahun 2000 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menginisiasi kerjasama dengan aktor bisnis (swasta) yakni PT. Bumi Asri Pasaman dalam tata niaga karet. Pertanyaan yang muncul dan hendak dijawab oleh buku ini ialah (1) bagaimana relasi dan peran aktor-aktor *governance* yang terlibat bagi tumbuh dan berkembangnya kerjasama tersebut? (2) bagaimana prospek kerjasama bagi pengembangan pengelolaan sumber daya alam khususnya tata niaga karet serta peningkatan kesejahteraan petani karet di Barito Selatan? Bagaimana seni politik mengelola sumber daya di daerah untuk kepentingan pembangunan daerah?

“Buku yang lahir dari studi lapangan ini patut diapresiasi, sebab menggambarkan seni politik mengelola sumber daya di daerah untuk kepentingan pembangunan daerah. Buku ini layak dibaca oleh para mahasiswa ilmu politik dan pemerintahan, kalangan akademisi dan praktisi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di era otonomi daerah”

**(Dr. Benius, MM, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Palangka Raya).**

**Penerbit**

**FISIP - Universitas Kristen Palangka Raya**

Kampus B FISIP Jl. Diponegoro No. 03

Palangka Raya 73111

Website: [fisip-unkrp.ac.id](http://fisip-unkrp.ac.id)

Email: [fisipolunkrip@gmail.com](mailto:fisipolunkrip@gmail.com)

ISBN 978-602-53544-1-0

